

Teks ini dimaksudkan murni sebagai alat dokumentasi dan tidak memiliki efek hukum. Lembaga Serikat tidak bertanggung jawab atas isinya. Versi otentik dari undang-undang yang relevan, termasuk pembukaannya, adalah yang diterbitkan di Jurnal Resmi Uni Eropa dan tersedia di EUR-Lex. Teks-teks resmi tersebut dapat diakses langsung melalui tautan yang disematkan dalam dokumen ini

**►B PERATURAN (UE) 2018/848 PARLEMEN EROPA DAN DEWAN**

**dari 30 Mei 2018**

**tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007**

(PB L 150, 14.6.2018, hlm. 1)

Diubah oleh:

	Jurnal Resmi		
	halaman	tanggal	
► <b>M1</b> Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2020/427 tanggal 13 Januari 2020 ► <b>M2</b>	L 87	1	23.3.2020
diubah oleh Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/269 tanggal 4 Desember 2020	L 60	24	22.2.2021
► <b>M3</b> Peraturan (UE) 2020/1693 dari Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 11	L 381	1	13.11.2020
November 2020 ► <b>M4</b> Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2020/1794 tanggal 16	L 402	23	1.12.2020
September 2020 ► <b>M5</b> Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/642 tanggal 30	L 133	1	20.4.2021
Oktober 2020 ► <b>M6</b> diubah oleh Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2025/452 tanggal	L 452	1	5.3.2025
19 Desember 2024 ► <b>M7</b> Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/715 tanggal 20	L 151	1	3.5.2021
Januari 2021 ► <b>M8</b> Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/716 tanggal 9 Februari	L 151	5	3.5.2021
2021 ► <b>M9</b> Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1006 tanggal 12 April 2021	L 222	3	22.6.2021
► <b>M10</b> Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1691 tanggal 12 Juli 2021 ► <b>M11</b>	L 334	1	22.9.2021
Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1697 tanggal 13 Juli 2021 ► <b>M12</b> Peraturan	L 336	3	23.9.2021
Delegasi Komisi (UE) 2022/474 tanggal 17 Januari 2022 ► <b>M13</b> Peraturan Delegasi	L 98	1	25.3.2022
Komisi (UE) 2023/207 tanggal 24 November 2022 ► <b>M14</b> Peraturan Delegasi	L 29	6	1.2.2023
Komisi (UE) 2024/2867 tanggal 2 September 2024 ► <b>M15</b> Peraturan Delegasi	L 2867	1	11.11.2024
Komisi (UE) 2025/405 tanggal 13 Desember 2024	L 405	1	26.2.2025

Dikoreksi oleh:

► **C1** Koreksi, PB L 270, 29.10.2018, hlm. 37 (2018/848) ► **C2**  
Koreksi, PB L 305 26.11.2019, hlm. 59 (2018/848) ► **C3** Koreksi, PB  
L 439 29.12.2020, hlm. 32 (2020/1794) ► **C4** Koreksi, PB L 7  
11.1.2021, hlm. 53 (2018/848) ► **C5** Koreksi, PB L 204 10.6.2021,  
hlm. 47 (2018/848) ► **C6** Koreksi, PB L 321 15.12.2022, hlm. 72  
(2018/848)No

**▼B****PERATURAN (UE) 2018/848 PARLEMEN EROPA DAN DEWAN****dari 30 Mei 2018****tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan  
mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007****BAB I****MATERI PELAJARAN, RUANG LINGKUP DAN DEFINISI***Pasal 1***Pokok bahasan**

Peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip produksi organik dan menetapkan aturan mengenai produksi organik, sertifikasi terkait dan penggunaan indikasi yang mengacu pada produksi organik dalam pelabelan dan periklanan, serta aturan tentang kontrol tambahan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2017/625.

*Pasal 2***Ruang lingkup**

1. Peraturan ini berlaku untuk produk-produk berikut yang berasal dari pertanian, termasuk akuakultur dan peternakan lebah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada TFUE dan untuk produk yang berasal dari produk tersebut, di mana produk tersebut adalah, atau dimaksudkan untuk diproduksi, disiapkan, diberi label, didistribusikan, ditempatkan di pasar, diimpor ke atau diekspor dari Uni:

- (a) produk pertanian hidup atau tidak diproses, termasuk benih dan bahan reproduksi tanaman lainnya;
- (b) produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai makanan;
- (c) pakan.

Peraturan ini juga berlaku untuk produk-produk lain tertentu yang terkait erat dengan pertanian yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, di mana produk tersebut diproduksi, disiapkan, diberi label, didistribusikan, ditempatkan di pasar, diimpor ke atau diekspor dari Uni.

2. Peraturan ini berlaku untuk setiap operator yang terlibat, pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi, dalam kegiatan yang berkaitan dengan produk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

3. Operasi katering massal yang dilakukan oleh katering massal sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(2) poin (d) Peraturan (UE) No 1169/2011 tidak tunduk pada Peraturan ini kecuali sebagaimana ditetapkan

**▼B**

dalam ayat ini. Negara-negara anggota dapat menerapkan aturan nasional atau, jika tidak ada, standar pribadi, tentang produksi, pelabelan, dan kontrol produk yang berasal dari operasi katering massal. Logo produksi organik Uni Eropa tidak boleh digunakan dalam pelabelan, presentasi atau iklan produk tersebut, dan tidak boleh digunakan untuk mengiklankan katering massal.

4. Kecuali ditentukan lain, Peraturan ini berlaku tanpa mengurangi undang-undang Uni terkait, khususnya, undang-undang di bidang keamanan rantai makanan, kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tumbuhan dan bahan reproduksi tanaman.

5. Peraturan ini berlaku tanpa mengurangi hukum Uni khusus lainnya yang berkaitan dengan penempatan produk di pasar dan, khususnya, Peraturan (UE) No 1308/2013 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup> dan Peraturan (UE) No 1169/2011.

6. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah daftar produk yang ditetapkan dalam Lampiran I dengan menambahkan produk lebih lanjut ke dalam daftar, atau dengan mengubah entri tambahan tersebut. Hanya produk yang terkait erat dengan produk pertanian yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam daftar tersebut.

### *Pasal 3*

#### **Definisi**

Untuk tujuan Peraturan ini, definisi berikut berlaku:

- (1) 'produksi organik' berarti penggunaan, termasuk selama periode konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, metode produksi yang sesuai dengan Peraturan ini di semua tahap produksi, persiapan dan distribusi;
- (2) 'produk organik' berarti produk hasil produksi organik, selain produk yang diproduksi selama periode konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Produk perburuan atau penangkapan hewan liar tidak dianggap sebagai produk organik;
- (3) 'bahan baku pertanian' berarti produk pertanian yang belum mengalami operasi pengawetan atau pengolahan;
- (4) 'tindakan pencegahan' berarti langkah-langkah yang harus diambil oleh operator pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi untuk memastikan pelestarian keanekaragaman hayati dan kualitas tanah, langkah-langkah pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan hewan dan kesehatan tumbuhan;

<sup>(1)</sup> Peraturan (UE) No 1308/2013 dari Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 17 Desember 2013 yang menetapkan organisasi umum pasar produk pertanian dan mencabut Peraturan Dewan (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 dan (EC) No 1234/2007 (PB L 347 dari 20.12.2013, hlm. 671).

**▼B**

- (5) 'tindakan pencegahan' berarti langkah-langkah yang harus diambil oleh operator di setiap tahap produksi, persiapan, dan distribusi untuk menghindari kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini, dan untuk menghindari pencampuran produk organik dengan produk non-organik;
- (6) 'konversi' berarti transisi dari produksi non-organik ke organik dalam jangka waktu tertentu, di mana ketentuan Peraturan ini mengenai produksi organik berlaku;
- (7) 'produk dalam konversi' berarti produk yang diproduksi selama periode konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- (8) 'kepemilikan' berarti semua unit produksi yang dioperasikan di bawah pengelolaan tunggal untuk tujuan memproduksi produk pertanian hidup atau tidak diproses, termasuk produk yang berasal dari budidaya dan peternakan lebah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1), huruf (a) atau produk yang tercantum dalam Lampiran I selain minyak atsiri dan ragi;
- (9) 'unit produksi' berarti semua aset suatu kepemilikan, seperti tempat produksi primer, bidang tanah, padang rumput, area terbuka, bangunan ternak atau bagiannya, sarang, kolam ikan, sistem penahanan dan lokasi untuk alga atau hewan budidaya akuarak, unit pemeliharaan, konsesi pantai atau dasar laut, dan tempat penyimpanan tanaman, produk tanaman, produk ganggang, produk hewani, bahan baku dan input relevan lainnya yang dikelola sebagaimana dijelaskan dalam poin (10), poin (11) atau poin (12);
- (10) 'unit produksi organik' berarti unit produksi, tidak termasuk selama periode konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yang dikelola sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk produksi organik;
- (11) 'unit produksi dalam konversi' berarti unit produksi, selama periode konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yang dikelola sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk produksi organik; dapat terdiri dari bidang tanah atau aset lain yang periode konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dimulai pada saat waktu yang berbeda;
- (12) 'unit produksi non-organik' berarti unit produksi yang tidak dikelola sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk produksi organik;
- (13) 'operator' berarti orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Peraturan ini dipatuhi pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi yang berada di bawah kendali orang tersebut;
- (14) 'petani' berarti orang perseorangan atau hukum, atau sekelompok orang perseorangan atau badan hukum, terlepas dari status hukum kelompok tersebut dan anggotanya berdasarkan hukum nasional, yang menjalankan kegiatan pertanian;

**▼B**

(15) 'area pertanian' berarti area pertanian sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4(1) huruf (e) Peraturan (UE) No 1307/2013;

(16) 'tumbuhan' berarti tumbuhan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 Peraturan (EC) No 1107/2009;

(17) 'bahan reproduksi tanaman' berarti tumbuhan dan semua bagian tumbuhan, termasuk biji, pada setiap tahap pertumbuhan yang mampu, dan dimaksudkan untuk, menghasilkan seluruh tanaman;

(18) 'bahan heterogen organik' berarti pengelompokan tumbuhan dalam takson botani tunggal dengan peringkat terendah yang diketahui yang:

- (a) menyajikan karakteristik fenotipik umum;
- (b) ditandai dengan tingkat keanekaragaman genetik dan fenotipik yang tinggi antara unit reproduksi individu, sehingga pengelompokan tanaman diwakili oleh bahan secara keseluruhan, dan bukan oleh sejumlah kecil unit;
- (c) bukan varietas dalam arti Pasal 5 (2) Peraturan Dewan (EC) No 2100/94 <sup>(1)</sup>;
- (d) bukan campuran varietas; dan
- (e) telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini;

(19) 'varietas organik yang cocok untuk produksi organik' berarti varietas sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5, lid 2, Peraturan (EC) No 2100/94 yang:

- (a) ditandai dengan tingkat keragaman genetik dan fenotipik yang tinggi antara unit reproduksi individu; dan
- (b) hasil dari kegiatan pemuliaan organik sebagaimana dimaksud dalam poin 1.8.4 Bagian I Lampiran II Peraturan ini;

(20) 'tanaman induktif' berarti tanaman yang diidentifikasi dari mana bahan reproduksi tanaman diambil untuk reproduksi tanaman baru;

(21) 'generasi' berarti sekelompok tumbuhan yang membentuk satu langkah dalam garis turunan tumbuhan;

(22) 'produksi tanaman' berarti produksi produk tanaman pertanian termasuk pemanenan produk tanaman liar untuk tujuan komersial;

<sup>(1)</sup> Peraturan (EC) Dewan Nomor 2100/94 tanggal 27 Juli 1994 tentang hak varietas tanaman Komunitas (PB L 227 1.9.1994, hlm. 1).

**▼B**

(23) 'produk nabati' berarti produk nabati sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 poin (6) Peraturan (EC) No 1107/2009;

(24) 'hama' berarti hama sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1(1) Peraturan (UE) 2016/2031 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup>;

(25) 'sediaan biodinamik' berarti campuran yang secara tradisional digunakan dalam pertanian biodinamik;

(26) 'produk perlindungan tanaman' berarti produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan (EC) No 1107/2009;

(27) 'produksi ternak' berarti produksi hewan darat domestik atau kubah, termasuk serangga;

(28) 'beranda' berarti bagian tambahan, beratap, tidak terisolasi, luar ruangan dari bangunan yang ditujukan untuk unggas, sisi terpanjang biasanya dilengkapi dengan pagar kawat atau jaring, dengan iklim luar ruangan, alami dan, jika perlu, penerangan buatan, dan lantai yang berserakan banyak;

(29) 'anak buah' berarti hewan muda dari spesies *Gallus gallus* yang berusia kurang dari 18 minggu;

(30) 'ayam petelur' berarti hewan dari spesies *Gallus gallus* yang ditujukan untuk produksi telur untuk dikonsumsi dan yang berusia minimal 18 minggu;

(31) 'area yang dapat digunakan' berarti area yang dapat digunakan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(2) (d) Petunjuk Dewan 1999/74/EC <sup>(2)</sup>;

(32) 'akuakultur' berarti akuakultur sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4(1) poin (25) Peraturan (UE) No 1380/2013 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(3)</sup>;

(33) 'produk akuakultur' berarti produk akuakultur sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4(1) poin (34) Peraturan (UE) No 1380/2013;

<sup>(1)</sup> Peraturan (UE) 2016/2031 Parlemen Eropa Dewan 26 Oktober 2016 tentang tindakan perlindungan terhadap hama tumbuhan, mengubah Peraturan (UE) No 228/2013, (UE) No 652/2014 dan (EU) No 1143/2014 dari Parlemen Eropa dan Dewan dan mencabut Arahan Dewan 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC dan 2007/33/EC (PB L 317 23.11.2016, hlm. 4). <sup>(2)</sup> Petunjuk Dewan 1999/74/EC tanggal 19 Juli 1999 yang menetapkan standar minimum untuk perlindungan ayam petelur (PB L 203 3.8.1999, hlm. 53). <sup>(3)</sup> Peraturan (UE) No 1380/2013 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 11 Desember 2013 tentang Kebijakan Perikanan Bersama, mengubah Peraturan (EC) Dewan No 1954/2003 dan (EC) No 1224/2009 dan mencabut Peraturan (EC) No. 2371/2002 dan (EC) No 639/2004 dan Keputusan Dewan 2004/585/EC (PB L 354 28.12.2013, hlm. 22).

**▼B**

(34) "fasilitas budidaya resirkulasi tertutup" berarti fasilitas di darat atau di kapal di mana akuakultur berlangsung dalam lingkungan tertutup yang melibatkan resirkulasi air dan yang bergantung pada input energi eksternal permanen untuk menstabilkan lingkungan bagi hewan akuakultur;

(35) 'energi dari sumber terbarukan' berarti energi dari sumber non-fosil terbarukan seperti angin, matahari, panas bumi, gelombang, pasang surut, tenaga air, gas TPA, gas instalasi pengolahan limbah dan biogas;

(36) 'penetasan' berarti tempat untuk berkembang biak, menetas, dan memelihara melalui tahap awal kehidupan hewan akuakultur, khususnya ikan sirip dan kerang;

(37) 'pembibitan' berarti tempat di mana sistem produksi akuakultur menengah diterapkan antara pembenihan dan pertumbuhan. Tahap pembibitan selesai dalam sepertiga pertama siklus produksi, dengan pengecualian spesies yang menjalani proses smoltifikasi;

(38) 'pencemaran air' berarti pencemaran sebagaimana didefinisikan dalam poin (33) Pasal 2 Directive 2000/60/EC dan dalam poin (8) Pasal 3 Directive 2008/56/EC Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup>, di perairan yang berlaku untuk masing-masing Arahan tersebut;

(39) 'polikultur' berarti pemeliharaan dalam akuakultur dua atau lebih spesies, biasanya dari tingkat trofik yang berbeda, dalam unit kultur yang sama;

(40) 'siklus produksi' berarti umur hewan akuakultur atau ganggang, dari tahap kehidupan paling awal (telur yang dibuahi, dalam kasus hewan akuakultur) hingga panen;

(41) 'spesies yang ditanam secara lokal' berarti spesies akuakultur yang bukan spesies asing atau tidak ada secara lokal dalam arti poin (6) dan (7), masing-masing, Pasal 3 Peraturan Dewan (EC) No 708/2007 <sup>(2)</sup>, serta spesies yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan tersebut;

(42) 'perawatan hewan' berarti semua pengobatan kuratif atau pencegahan terhadap terjadinya penyakit tertentu;

(43) 'produk obat hewan' berarti produk obat hewan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 poin (2) Petunjuk 2001/82/EC Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(3)</sup>;

<sup>(1)</sup> Directive 2008/56/EC dari Parlemen Eropa dan Dewan  
17 Juni 2008 menetapkan kerangka kerja untuk aksi masyarakat di bidang kebijakan lingkungan laut (Marine Strategy Framework Directive) (PB L 164 dari 25.6.2008, hlm. 19).

<sup>(2)</sup> Peraturan (EC) Dewan No 708/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang penggunaan spesies asing dan lokal yang tidak ada dalam akuakultur (PB L 168 28.6.2007, hlm. 1). <sup>(3)</sup> Directive 2001/82/EC dari Parlemen Eropa dan Dewan  
6 November 2001 tentang kode Komunitas yang berkaitan dengan produk obat hewan (PB L 311 dari 28.11.2001, hlm. 1).

**▼B**

(44) 'persiapan' berarti operasi pengawetan atau pengolahan produk organik atau dalam konversi, atau operasi lain apa pun yang dilakukan pada produk yang tidak diproses tanpa mengubah produk awal, seperti penyembelihan, pemotongan, pembersihan atau penggilingan, serta pengemasan, pelabelan atau perubahan yang dilakukan pada pelabelan yang berkaitan dengan produksi organik;

(45) 'makanan' berarti makanan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Peraturan (EC) No 178/2002 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup>;

(46) 'pakan' berarti pakan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 Peraturan (EC) No 178/2002;

(47) 'bahan pakan' berarti bahan pakan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3(2) poin (g) Peraturan (EC) No 767/2009 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(2)</sup>;

(48) 'penempatan di pasar' berarti penempatan di pasar sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 poin (8) Peraturan (EC) No 178/2002;

(49) 'ketertelusuran' berarti kemampuan untuk melacak dan mengikuti makanan, pakan atau produk apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1), dan zat apa pun yang dimaksudkan atau diharapkan untuk dimasukkan ke dalam makanan, pakan atau produk apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1), melalui semua tahap produksi, persiapan dan distribusi;

(50) 'tahap produksi, persiapan dan distribusi' berarti setiap tahap dari produksi primer produk organik melalui penyimpanan, pengolahan, pengangkutan, dan penjualan atau pasokan kepada konsumen akhir, termasuk, jika relevan, kegiatan pelabelan, iklan, impor, ekspor dan subkontrak;

(51) 'bahan' berarti bahan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(2) huruf (f) Peraturan (UE) No 1169/2011 atau, untuk produk selain makanan, zat atau produk apa pun yang digunakan dalam pembuatan atau persiapan produk yang masih ada dalam produk jadi, bahkan dalam bentuk yang diubah;

<sup>(1)</sup> Peraturan (EC) No 178/2002 dari Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 28 Januari 2002 yang menetapkan prinsip-prinsip umum dan persyaratan hukum pangan, mendirikan Otoritas Keamanan Pangan Eropa dan menetapkan prosedur dalam masalah keamanan pangan (PB L 31 1.2.2002, hlm. 1). <sup>(2)</sup> Peraturan (EC) No 767/2009 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 13 Juli 2009 tentang penggunaan pakan di pasar, mengubah Peraturan (EC) Parlemen Eropa dan Dewan (EC) No 1831/2003 dan mencabut Petunjuk 79/373/EEC Dewan, Petunjuk 80/511/EEC Komis, Petunjuk 82/471/EEC, 83/228/EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC dan 96/25/EC dan Keputusan 2004/217/EC (PB L 229, 1.9.2009, hlm. 1).



**▼B**

(52) 'pelabelan' berarti setiap kata, perincian, merek dagang, nama merek, materi bergambar atau simbol yang berkaitan dengan produk yang ditempatkan pada kemasan, dokumen, pemberitahuan, label, cincin atau kerah apa pun yang menyertai atau mengacu pada produk tersebut;

(53) 'iklan' berarti setiap presentasi produk kepada publik, dengan cara apa pun selain label, yang dimaksudkan atau kemungkinan akan mempengaruhi dan membentuk sikap, keyakinan, dan perilaku untuk secara langsung atau tidak langsung mempromosikan penjualan produk;

(54) 'otoritas yang berwenang' berarti otoritas yang berwenang sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 Peraturan (UE) 2017/625 poin (3);

(55) 'otoritas pengendalian' berarti otoritas kontrol organik sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 poin (4) Peraturan (UE) 2017/625, atau otoritas yang diakui oleh Komisi atau oleh negara ketiga yang diakui oleh Komisi untuk tujuan melakukan pengendalian di negara ketiga untuk impor produk organik dan dalam konversi ke Uni;

(56) 'badan pengawas' berarti badan yang didelegasikan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 poin (5) Peraturan (UE) 2017/625, atau badan yang diakui oleh Komisi atau oleh negara ketiga yang diakui oleh Komisi untuk tujuan melakukan kontrol di negara ketiga untuk impor produk organik dan dalam konversi ke Uni;

(57) 'ketidakpatuhan' berarti ketidakpatuhan terhadap Peraturan ini atau ketidakpatuhan terhadap tindakan yang didelegasikan atau pelaksanaan yang diadopsi sesuai dengan Peraturan ini;

(58) 'organisme rekayasa genetika' atau 'GMO' berarti organisme rekayasa genetika sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Petunjuk 2001/18/EC Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup> yang tidak diperoleh melalui teknik modifikasi genetik yang tercantum dalam Lampiran I.B Arahan tersebut;

(59) 'diproduksi dari GMO' berarti berasal seluruhnya atau sebagian dari GMO tetapi tidak mengandung atau terdiri dari GMO;

(60) 'diproduksi oleh GMO' berarti berasal dari penggunaan GMO sebagai organisme hidup terakhir dalam proses produksi, tetapi tidak mengandung atau terdiri dari GMO atau diproduksi dari GMO;

(61) 'aditif makanan' berarti aditif makanan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3(2) huruf (a) Peraturan (EC) No 1333/2008 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(2)</sup>;

<sup>(1)</sup> Directive 2001/18/EC dari Parlemen Eropa dan Dewan 12 Maret 2001 tentang pelepasan organisme rekayasa genetika yang disengaja ke lingkungan dan mencabut Petunjuk Dewan 90/220/EEC (PB L 106 17.4.2001, hlm. 1).

<sup>(2)</sup> Peraturan (EC) No 1333/2008 dari Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 16 Desember 2008 tentang aditif makanan (PB L 354 31.12.2008, p. 16).

**▼B**

(62) 'aditif pakan' berarti aditif pakan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(2) huruf (a) Peraturan (EC) No 1831/2003 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup>;

(63) 'bahan nano yang direkayasa' berarti bahan nano yang direkayasa sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3(2) poin (f) Peraturan (UE) 2015/2283 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(2)</sup>;

(64) 'kesetaraan' berarti memenuhi tujuan dan prinsip yang sama dengan menerapkan aturan yang memastikan tingkat jaminan kesesuaian yang sama;

(65) 'bantuan pengolahan' berarti bantuan pengolahan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, ayat (2) Peraturan (EC) No 1333/2008 untuk makanan dan dalam Pasal 2, titik (h), Peraturan (EC) No 1831/2003 untuk pakan;

(66) 'enzim makanan' berarti enzim makanan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3(2) poin (a) Peraturan (EC) No 1332/2008 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(3)</sup>;

(67) 'radiasi pengion' berarti radiasi pengion sebagaimana didefinisikan dalam poin (46) Pasal 4 Petunjuk Dewan 2013/59/Euratom <sup>(4)</sup>;

(68) 'makanan yang sudah dikemas' berarti makanan yang sudah dikemas sebelumnya sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2, lid 2, poin (e) Peraturan (UE) No 1169/2011;

(69) 'kandang unggas' berarti bangunan tetap atau bergerak untuk menampung kawanan unggas, yang mencakup semua permukaan yang ditutupi oleh atap, termasuk beranda; rumah dapat dibagi lagi menjadi kompartemen terpisah, masing-masing menampung satu kawanan;

(70) 'budidaya tanaman terkait tanah' berarti produksi di tanah hidup atau di tanah yang dicampur atau dipupuk dengan bahan dan produk yang diizinkan dalam produksi organik sehubungan dengan tanah bawah dan batuan dasar;

<sup>(1)</sup> Peraturan (EC) No 1831/2003 dari Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 22 September 2003 tentang aditif untuk digunakan dalam nutrisi hewan (PB L 268 dari 18.10.2003, hlm. 29).

<sup>(2)</sup> Peraturan (UE) 2015/2283 Parlemen Eropa dan Dewan 25 November 2015 tentang makanan baru, mengubah Peraturan (UE) No 1169/2011 Parlemen Eropa dan Dewan dan mencabut Peraturan (EC) No 258/97 Parlemen Eropa dan Dewan dan Peraturan (EC) Komisi No 1852/2001 (PB L 327 11.12.2015, hlm. 1). ( 3 ) Peraturan (EC) No 1332/2008 dari Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 16 Desember 2008 tentang enzim makanan dan mengubah Petunjuk Dewan 83/417/EEC, Peraturan (EC) Dewan No 1493/1999, Directive 2000/13/EC, Council Directive 2001/112/EC dan Regulation (EC) No 258/97 (PB L 354 31.12.2008, hlm. 7).

<sup>(4)</sup> Petunjuk Dewan 2013/59/Euratom tanggal 5 Desember 2013 yang menetapkan standar keselamatan dasar untuk perlindungan terhadap bahaya yang timbul dari paparan radiasi pengion, dan mencabut Arahan 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom dan 2003/122/Euratom (PB L 13 17.1.2014, hlm. 1).

**▼B**

(71) 'produk yang tidak diproses' berarti produk yang tidak diproses sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(1) poin (n) Peraturan (EC) No 852/2004 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup>, terlepas dari operasi pengemasan atau pelabelan;

(72) 'produk olahan' berarti produk olahan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(1) poin (o) Peraturan (EC) No 852/2004, yang tidak berkaitan dengan operasi pengemasan atau pelabelan;

(73) 'pemrosesan' berarti pemrosesan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(1) poin (m) Peraturan (EC) No 852/2004; ini termasuk penggunaan zat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan 25 Peraturan ini tetapi tidak termasuk operasi pengemasan atau pelabelan;

(74) 'integritas produk organik atau dalam konversi' berarti fakta bahwa produk tidak menunjukkan ketidakpatuhan yang:

- (a) dalam setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi mempengaruhi karakteristik organik atau dalam konversi produk; atau
- (b) berulang atau disengaja;

(75) 'kandang' berarti kandang yang mencakup bagian di mana hewan diberikan perlindungan dari kondisi cuaca buruk.

## BAB II

### TUJUAN DAN PRINSIP PRODUKSI ORGANIK

#### *Pasal 4*

#### **Tujuan**

Produksi organik harus mengejar tujuan umum sebagai berikut:

- (a) berkontribusi pada perlindungan lingkungan dan iklim;
- (b) menjaga kesuburan tanah jangka panjang;
- (c) berkontribusi pada tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi;
- (d) secara substansial berkontribusi pada lingkungan yang tidak beracun;
- (e) berkontribusi pada standar kesejahteraan hewan yang tinggi dan, khususnya, untuk memenuhi kebutuhan perilaku spesifik spesies hewan;
- (f) mendorong saluran distribusi pendek dan produksi lokal di berbagai wilayah Uni;

<sup>(1)</sup> Peraturan (EC) No 852/2004 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 29 April 2004 tentang kebersihan bahan makanan (PB L 139 30.4.2004, hlm. 1).

**▼B**

- (g) mendorong pelestarian ras langka dan asli yang terancam punah;
- (h) berkontribusi pada pengembangan pasokan materi genetik tumbuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan spesifik pertanian organik;
- (i) berkontribusi pada tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, khususnya dengan menggunakan materi genetik tumbuhan yang beragam, seperti bahan organik heterogen dan varietas organik yang cocok untuk produksi organik;
- (j) mendorong pengembangan kegiatan pemuliaan tumbuhan organik untuk berkontribusi pada perspektif ekonomi yang menguntungkan dari sektor organik.

*Pasal 5***Prinsip umum**

Produksi organik adalah sistem manajemen berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum berikut:

- (a) menghormati sistem dan siklus alam dan pemeliharaan dan peningkatan keadaan tanah, air dan udara, kesehatan tumbuhan dan hewan, dan keseimbangan di antara mereka;
- (b) pelestarian elemen lanskap alam, seperti situs warisan alam;
- (c) penggunaan energi dan sumber daya alam yang bertanggung jawab, seperti air, tanah, bahan organik dan udara;
- (d) produksi berbagai macam makanan berkualitas tinggi dan produk pertanian dan akuakultur lainnya yang menanggapi permintaan konsumen akan barang-barang yang diproduksi dengan menggunakan proses yang tidak merusak lingkungan, kesehatan manusia, kesehatan tumbuhan atau kesehatan dan kesejahteraan hewan;

**▼C2**

- (e) memastikan integritas produksi organik di semua tahap produksi, persiapan dan distribusi makanan dan pakan;

**▼B**

- (f) desain dan pengelolaan proses biologis yang tepat, berdasarkan sistem ekologi dan menggunakan sumber daya alam yang berada di dalam sistem manajemen, menggunakan metode yang:
  - (i) menggunakan organisme hidup dan metode produksi mekanis;
  - (ii) mempraktikkan budidaya tanaman yang berhubungan dengan tanah dan produksi ternak yang berhubungan dengan lahan, atau mempraktikkan akuakultur yang sesuai dengan prinsip eksploitasi sumber daya air yang berkelanjutan;

**▼B**

- (iii) mengecualikan penggunaan GMO, produk yang dihasilkan dari GMO, dan produk yang diproduksi oleh GMO, selain produk obat hewan;
- (iv) didasarkan pada penilaian risiko dan penggunaan tindakan pencegahan dan tindakan pencegahan, jika perlu;
- (g) pembatasan penggunaan input eksternal; Jika input eksternal diperlukan atau praktik dan metode manajemen yang sesuai sebagaimana dimaksud pada poin (f) tidak ada, input eksternal harus dibatasi pada:
  - (i) input dari produksi organik; dalam hal bahan reproduksi tanaman, prioritas harus diberikan pada varietas yang dipilih karena kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan spesifik pertanian organik;
  - (ii) zat alami atau yang berasal dari alam;
  - (iii) pupuk mineral kelarutan rendah;
- (h) penyesuaian proses produksi, jika perlu dan dalam kerangka Peraturan ini, untuk memperhitungkan status sanitasi, perbedaan regional dalam keseimbangan ekologis, kondisi iklim dan lokal, tahapan pembangunan dan praktik peternakan tertentu;
- (i) pengecualian dari seluruh rantai makanan organik kloning hewan, pemeliharaan hewan poliploid yang diinduksi secara artifisial dan radiasi pengion;
- (j) ketaatan terhadap tingkat kesejahteraan hewan yang tinggi menghormati kebutuhan spesifik spesies.

*Pasal 6***Prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk kegiatan pertanian dan akuakultur**

Mengenai kegiatan pertanian dan akuakultur, produksi organik khususnya harus didasarkan pada prinsip-prinsip khusus berikut:

- (a) pemeliharaan dan peningkatan kehidupan tanah dan kesuburan tanah alami, stabilitas tanah, retensi air tanah dan keanekaragaman hayati tanah, mencegah dan memerangi hilangnya bahan organik tanah, pemadatan tanah dan erosi tanah, dan pemeliharaan tanaman terutama melalui ekosistem tanah;
- (b) pembatasan penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan dan input eksternal seminimal mungkin;
- (c) daur ulang limbah dan produk sampingan yang berasal dari tumbuhan dan hewan sebagai input dalam produksi tanaman dan ternak;

**▼B**

- (d) pemeliharaan kesehatan tanaman dengan langkah-langkah pencegahan, khususnya pemilihan spesies, varietas atau bahan gen hetero yang sesuai yang tahan terhadap hama dan penyakit, rotasi tanaman yang tepat, metode mekanis dan fisik dan perlindungan musuh alami hama;
- (e) penggunaan benih dan hewan dengan tingkat keanekaragaman genetik yang tinggi, ketahanan penyakit, dan umur panjang;
- (f) dalam pemilihan varietas tanaman, dengan memperhatikan kekhususan sistem produksi organik tertentu, dengan fokus pada kinerja agronomi, ketahanan penyakit, adaptasi terhadap beragam kondisi tanah dan iklim lokal dan penghormatan terhadap penghalang penyeberangan alami;
- (g) penggunaan bahan reproduksi tumbuhan organik, seperti bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik dan varietas organik yang cocok untuk produksi organik;
- (h) produksi varietas organik melalui kemampuan reproduksi alami dan berfokus pada penahanan dalam hambatan penyeberangan alami;
- (i) tanpa mengurangi Pasal 14 Peraturan (EC) No 2100/94 dan hak varietas tanaman nasional yang diberikan berdasarkan hukum nasional Negara Anggota, kemungkinan bagi petani untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman yang diperoleh dari pertanian mereka sendiri untuk menumbuhkan sumber daya genetik yang disesuaikan dengan kondisi khusus produksi organik;
- (j) dalam pemilihan ras hewan, dengan memperhatikan tingkat keanekaragaman genetik yang tinggi, kemampuan hewan untuk beradaptasi dengan kondisi lokal, nilai perkembangbiakannya, umur panjangnya, vitalitasnya dan ketahanan mereka terhadap penyakit atau masalah kesehatan;
- (k) praktik produksi ternak yang disesuaikan dengan lokasi dan terkait lahan;
- (l) penerapan praktik peternakan yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan memperkuat pertahanan alami terhadap penyakit, termasuk olahraga teratur dan akses ke area terbuka dan padang rumput;
- (m) pemberian makan ternak dengan pakan organik yang terdiri dari bahan-bahan pertanian yang dihasilkan dari produksi organik dan zat non-pertanian alami;
- (n) produksi produk ternak organik yang berasal dari hewan yang telah dibesarkan di kebun organik sepanjang hidup mereka sejak lahir atau menetas;
- (o) kesehatan lingkungan perairan yang berkelanjutan dan kualitas ekosistem perairan dan darat di sekitarnya;

**▼B**

- (p) pemberian makan organisme air dengan pakan dari perikanan yang dieksploitasi secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan (UE) No 1380/2013 atau dengan pakan organik yang terdiri dari bahan-bahan pertanian yang dihasilkan dari produksi organik, termasuk akuakultur organik, dan zat non-pertanian alami;
- (q) menghindari keancaman spesies kepentingan konservasi yang mungkin timbul dari produksi organik.

*Pasal 7***Prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk pengolahan makanan organik**

Produksi makanan organik olahan harus didasarkan, khususnya, pada prinsip-prinsip khusus berikut:

- (a) produksi pangan organik dari bahan pertanian organik;
- (b) pembatasan penggunaan aditif makanan, bahan-bahan non-organik dengan fungsi teknologi dan sensorik utama, dan mikronutrien dan alat bantu pengolahan, sehingga digunakan seminimal mungkin dan hanya dalam kasus kebutuhan teknologi penting atau untuk tujuan gizi tertentu;
- (c) pengecualian zat dan metode pemrosesan yang mungkin menyesatkan sehubungan dengan sifat sebenarnya dari produk tersebut;
- (d) pengolahan makanan organik dengan hati-hati, sebaiknya melalui penggunaan metode biologis, mekanis dan fisik;
- (e) pengecualian makanan yang mengandung, atau terdiri dari, bahan nano yang direkayasa.

*Pasal 8***Prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk pemrosesan pakan organik**

Produksi pakan organik olahan harus didasarkan, khususnya, pada prinsip-prinsip khusus berikut:

- (a) produksi pakan organik dari bahan pakan organik;
- (b) pembatasan penggunaan aditif pakan dan alat bantu pengolahan, sehingga digunakan seminimal mungkin dan hanya dalam kasus kebutuhan teknologi atau zooteknik yang penting atau untuk tujuan nutrisi tertentu;
- (c) pengecualian zat dan metode pemrosesan yang mungkin menyesatkan sehubungan dengan sifat sebenarnya dari produk tersebut;

**▼B**

- (d) pengolahan pakan organik dengan hati-hati, sebaiknya melalui penggunaan metode biologis, mekanis dan fisik.

## BAB III

**ATURAN PRODUKSI***Pasal 9***Aturan produksi umum**

1. Operator harus mematuhi aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal ini.
2. Seluruh kepemilikan dikelola sesuai dengan persyaratan Peraturan ini yang berlaku untuk produksi organik.
3. Untuk tujuan dan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan 25 dan dalam Lampiran II, hanya produk dan zat yang telah diizinkan sesuai dengan ketentuan tersebut yang dapat digunakan dalam produksi organik, asalkan penggunaannya dalam produksi non-organik juga telah disahkan sesuai dengan ketentuan hukum Uni yang relevan dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Uni.

Produk dan zat berikut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(3) Peraturan (EC) No 1107/2009 diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, asalkan diizinkan sesuai dengan Peraturan tersebut:

- (a) pengaman, sinergis, dan ko-formulasi sebagai komponen produk perlindungan tanaman;
- (b) adjuvant yang akan dicampur dengan produk perlindungan tanaman.

Penggunaan produk dan zat organik dalam produksi organik untuk tujuan selain yang tercakup dalam Peraturan ini diperbolehkan, asalkan penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II.

4. Radiasi pengion tidak boleh digunakan dalam pengolahan makanan atau pakan organik, dan dalam pengolahan bahan baku yang digunakan dalam makanan atau pakan organik.

5. Penggunaan kloning hewan, dan pemeliharaan hewan poliploid yang diinduksi secara artifisial, dilarang.

6. Langkah-langkah pencegahan dan pencegahan harus diambil, jika perlu, pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi.

7. Terlepas dari ayat 2, kepemilikan dapat dibagi menjadi unit produksi yang dipisahkan secara jelas dan efektif untuk produksi organik, dalam konversi dan non-organik, dengan ketentuan bahwa untuk unit produksi non-organik:



**▼B**

- (a) sehubungan dengan ternak, spesies yang berbeda terlibat;
- (b) mengenai tanaman, varietas yang berbeda yang dapat dengan mudah dibedakan terlibat.

Mengenai alga dan hewan akuakultur, spesies yang sama dapat terlibat, asalkan ada pemisahan yang jelas dan efektif antara lokasi atau unit produksi.

8. Dengan cara mengeluarkan dari ayat 7 (b), dalam hal tanaman tahunan yang membutuhkan masa budidaya minimal tiga tahun, varietas yang berbeda yang tidak dapat dengan mudah dibedakan, atau varietas yang sama, dapat terlibat, asalkan produksi yang dimaksud berada dalam konteks rencana konversi, dan dengan ketentuan bahwa konversi bagian terakhir dari area yang terkait dengan produksi yang bersangkutan menjadi organik Produksi dimulai sesegera mungkin dan selesai dalam waktu maksimal lima tahun.

Dalam kasus seperti itu:

- (a) petani harus memberitahukan kepada otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendalian, tentang dimulainya panen masing-masing produk yang bersangkutan sekurang-kurangnya 48 jam sebelumnya;
- (b) setelah panen selesai, petani harus memberi tahu otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas kontrol atau badan pengendalian, tentang jumlah pasti yang dipanen dari unit yang bersangkutan dan tentang langkah-langkah yang diambil untuk memisahkan produk;
- (c) rencana konversi dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan pemisahan yang efektif dan jelas harus dikonfirmasi setiap tahun oleh otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, oleh otoritas kontrol atau badan pengawas, setelah dimulainya rencana konversi.

9. Persyaratan mengenai spesies dan varietas yang berbeda, yang ditetapkan dalam ayat 7 (a) dan (b), tidak berlaku dalam hal pusat penelitian dan pendidikan, pembibitan tanaman, penganda benih dan operasi pemuliaan.

10. Jika, dalam kasus-kasus sebagaimana dimaksud dalam paragraf 7, 8 dan 9, tidak semua unit produksi suatu kepemilikan dikelola berdasarkan aturan produksi organik, operator harus:

- (a) memisahkan produk yang digunakan untuk unit produksi organik dan dalam konversi dari yang digunakan untuk unit produksi non-organik;
- (b) memisahkan produk yang dihasilkan oleh unit produksi organik, dalam konversi dan non-organik satu sama lain;
- (c) menyimpan catatan yang memadai untuk menunjukkan pemisahan yang efektif antara unit produksi dan produk.

**▼B**

11. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah ayat 7 Pasal ini dengan menambahkan aturan lebih lanjut tentang pemisahan kepemilikan menjadi unit produksi organik, dalam konversi dan non-organik, khususnya sehubungan dengan produk yang tercantum dalam Lampiran I, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut.

*Pasal 10***Konversi**

1. Peternak dan operator yang memproduksi ganggang atau hewan budidaya harus mematuhi periode konversi. Selama seluruh periode konversi mereka harus menerapkan semua aturan tentang produksi organik yang ditetapkan dalam Peraturan ini, khususnya aturan konversi yang berlaku yang ditetapkan dalam Pasal ini dan dalam Lampiran II.

2. Periode konversi harus dimulai paling cepat ketika peternak atau operator yang memproduksi ganggang atau hewan akuakultur telah memberitahukan kegiatan tersebut kepada otoritas yang berwenang, sesuai dengan Pasal 34, ayat 1, di Negara Anggota tempat kegiatan tersebut dilakukan dan di mana kepemilikan peternak atau operator tersebut tunduk pada sistem pengendalian.

3. Tidak ada periode sebelumnya yang dapat diakui secara surut sebagai bagian dari periode konversi, kecuali jika:

- (a) bidang tanah operator tunduk pada langkah-langkah yang ditentukan dalam program yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan (UE) No 1305/2013 untuk tujuan memastikan bahwa tidak ada produk atau zat selain yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik yang telah digunakan pada bidang tanah tersebut; atau
- (b) Operator dapat memberikan bukti bahwa bidang tanah tersebut adalah kawasan alami atau pertanian yang, untuk jangka waktu minimal tiga tahun, belum diolah dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik.

4. Produk yang diproduksi selama periode konversi tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik atau sebagai produk dalam konversi.

Namun, produk-produk berikut yang diproduksi selama periode konversi dan sesuai dengan paragraf 1 dapat dipasarkan sebagai produk dalam konversi:

- (a) bahan reproduksi tanaman, asalkan masa konversi minimal 12 bulan telah dipenuhi;
- (b) produk pangan yang berasal dari tumbuhan dan produk pakan yang berasal dari tumbuhan, dengan ketentuan bahwa produk tersebut hanya mengandung satu bahan tanaman pertanian, dan dengan ketentuan bahwa periode konversi minimal 12 bulan sebelum panen telah dipenuhi.

**▼B**

5. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah poin 1.2.2 Bagian II Lampiran II dengan menambahkan aturan konversi untuk spesies selain yang diatur dalam Bagian II Lampiran II pada 17 Juni 2018, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut.

6. Komisi harus, jika sesuai, mengadopsi tindakan pelaksanaan yang menentukan dokumen yang akan diberikan untuk tujuan pengakuan retroaktif periode sebelumnya sesuai dengan ayat 3 Pasal ini.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur ekseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 11***Larangan penggunaan GMO**

1. GMO, produk yang dihasilkan dari GMO, dan produk yang diproduksi oleh GMO tidak boleh digunakan dalam makanan atau pakan, atau sebagai makanan, pakan, alat bantu pengolahan, produk perlindungan tanaman, pupuk, kondisioner tanah, bahan reproduksi tanaman, mikroorganisme atau hewan dalam produksi organik.

2. Untuk tujuan larangan yang ditetapkan dalam ayat 1, sehubungan dengan GMO dan produk yang dihasilkan dari GMO untuk makanan dan pakan, operator dapat mengandalkan label produk yang telah ditempelkan atau disediakan sesuai dengan Directive 2001/18/EC, Peraturan (EC) No 1829/2003 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup> atau Peraturan (EC) No 1830/2003 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(2)</sup> atau dokumen yang menyertainya yang diberikan sesuai dengan itu.

3. Operator dapat berasumsi bahwa tidak ada GMO dan tidak ada produk yang dihasilkan dari GMO yang digunakan dalam pembuatan makanan dan pakan yang dibeli di mana produk tersebut tidak memiliki label yang ditempelkan atau disediakan, atau tidak disertai dengan dokumen yang disediakan, sesuai dengan tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, kecuali mereka telah memperoleh informasi lain yang menunjukkan bahwa pelabelan produk yang bersangkutan tidak sesuai dengan tindakan hukum tersebut.

4. Untuk tujuan larangan yang ditetapkan dalam ayat 1, sehubungan dengan produk yang tidak tercakup dalam ayat 2 dan 3, operator yang menggunakan produk non-organik yang dibeli dari pihak ketiga harus meminta vendor untuk mengonfirmasi bahwa produk tersebut tidak diproduksi dari GMO atau diproduksi oleh GMO.

<sup>(1)</sup> Peraturan (EC) No 1829/2003 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 22 September 2003 tentang makanan dan pakan hasil rekayasa genetika (PB L 268 18.10.2003, hlm. 1).

<sup>(2)</sup> Peraturan (EC) No 1830/2003 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 22 September 2003 tentang ketertelusuran dan pelabelan organisme hasil rekayasa genetika dan ketertelusuran produk makanan dan pakan yang dihasilkan dari organisme rekayasa genetika dan mengubah Petunjuk

**▼B***Pasal 12***Aturan produksi tanaman**

1. Operator yang memproduksi tanaman atau produk nabati harus mematuhi, khususnya, aturan terperinci yang ditetapkan dalam Bagian I Lampiran II.
2. Komisi berwenang untuk sesuai dengan Pasal didelegasikan dalam 54 yang mengubah: mengadopsi tindakan yang
  - (a) poin 1.3 dan 1.4 Bagian I Lampiran II sehubungan dengan derogasi;
  - (b) poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II sehubungan dengan penggunaan bahan reproduksi tanaman dalam konversi dan non-organik;
  - (c) poin 1.9.5 Bagian I Lampiran II dengan menambahkan ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian antara operator kepemilikan pertanian, atau dengan mengubah ketentuan tambahan tersebut;
  - (d) poin 1.10.1 Bagian I Lampiran II dengan menambahkan langkah-langkah pengendalian hama dan gulma lebih lanjut, atau dengan mengubah langkah-langkah tambahan tersebut;
  - (e) Bagian I Lampiran II dengan menambahkan aturan dan praktik budidaya terperinci lebih lanjut untuk tanaman dan produk tanaman tertentu, termasuk aturan untuk benih yang tumbuh, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut.

*Pasal 13***Ketentuan khusus untuk pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen**

1. Bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik dapat dipasarkan tanpa memenuhi persyaratan pendaftaran dan tanpa mematuhi kategori sertifikasi bahan pra-dasar, dasar dan bersertifikat atau dengan persyaratan untuk kategori lain, yang ditetapkan dalam Directive 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC dan 2008/90/EC atau tindakan yang diadopsi sesuai dengan Petunjuk tersebut.
2. Bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dipasarkan setelah pemberitahuan bahan heterogen organik oleh pemasok kepada badan resmi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Directive 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC dan 2008/90/EC, dibuat melalui berkas yang berisi:
  - (a) rincian kontak pemohon;
  - (b) spesies dan denominasi bahan heterogen organik;

**▼B**

- (c) deskripsi karakteristik agronomi dan fenotipik utama yang umum untuk pengelompokan tanaman tersebut, termasuk metode pemuliaan, hasil yang tersedia dari pengujian pada karakteristik tersebut, negara produksi dan bahan induk yang digunakan;
- (d) pernyataan oleh pemohon mengenai kebenaran unsur-unsur dalam poin (a), (b) dan (c); dan
- (e) sampel yang representatif.

Pemberitahuan itu harus dikirim melalui surat tercatat, atau melalui sarana komunikasi lain yang diterima oleh badan-badan resmi, dengan konfirmasi tanda terima yang diminta.

Tiga bulan setelah tanggal yang tertera pada tanda terima pengembalian, asalkan tidak ada informasi tambahan yang diminta atau tidak ada penolakan resmi karena alasan ketidaklengkapan berkas atau ketidakpatuhan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 (57) yang dikomunikasikan kepada pemasok, badan resmi yang bertanggung jawab dianggap telah mengakui pemberitahuan dan isinya.

Setelah secara tegas atau implisit mengakui pemberitahuan tersebut, badan resmi yang bertanggung jawab dapat melanjutkan ke daftar bahan organik heterogen yang diberitahukan. Daftar itu tidak dikenakan biaya kepada pemasok.

Pencantuman bahan organik heterogen harus dikomunikasikan kepada otoritas yang berwenang dari Negara Anggota lainnya dan kepada Komisi.

Bahan heterogen organik tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam tindakan yang didelegasikan yang diadopsi sesuai dengan paragraf 3.

3. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini dengan menetapkan aturan yang mengatur produksi dan pemasaran bahan reproduksi tumbuhan dari bahan organik heterogen dari genera atau spesies tertentu, sebagaimana menjamin:

- (a) deskripsi bahan heterogen organik, termasuk metode pemuliaan dan produksi yang relevan dan bahan induk yang digunakan;
- (b) persyaratan kualitas minimum untuk lot benih, termasuk identitas, kemurnian spesifik, tingkat perkecambahan dan kualitas sanitasi;
- (c) pelabelan dan pengemasan;
- (d) informasi dan sampel produksi yang harus disimpan oleh operator profesional;
- (e) jika berlaku, pemeliharaan bahan organik heterogen.

**▼B***Pasal 14***Aturan produksi ternak**

1. Operator ternak harus mematuhi, khususnya, aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian II Lampiran II dan dalam setiap tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.

2. Komisi berwenang untuk sesuai dengan        mengadopsi tindakan yang didelegasikan dalam Pasal 54 yang mengubah:

(a) poin 1.3.4.2, 1.3.4.4.2 dan 1.3.4.4.3 Bagian II Lampiran II dengan mengurangi persentase sehubungan dengan asal hewan, setelah ketersediaan hewan organik yang cukup di pasar Uni telah ditetapkan;

(b) poin 1.6.6 Bagian II Lampiran II sehubungan dengan batas nitrogen organik yang terkait dengan kepadatan tebar total;

(c) poin 1.9.6.2(b) Bagian II Lampiran II sehubungan dengan pemberian makan koloni lebah;

(d) poin 1.9.6.3(b) dan (e) Bagian II Lampiran II sehubungan dengan perawatan yang dapat diterima untuk desinfeksi peternakan lebah dan metode dan perawatan untuk memerangi *Varroa destructor*;

(e) Bagian II Lampiran II dengan menambahkan aturan terperinci tentang produksi ternak untuk spesies selain spesies yang diatur dalam Bagian tersebut pada 17 Juni 2018, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut, sehubungan dengan:

(i) pengurangan sehubungan dengan asal usul hewan;

(ii) nutrisi;

(iii) praktik perumahan dan peternakan;

(iv) perawatan kesehatan;

(v) kesejahteraan hewan.

3. Komisi harus, jika perlu, mengadopsi tindakan pelaksanaan mengenai Bagian II Lampiran II yang memberikan aturan tentang:

(a) jangka waktu minimum yang harus dipenuhi untuk memberi makan hewan menyusui dengan ASI ibu, sebagaimana dimaksud dalam poin 1.4.1 (g);

(b) kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan yang harus dipatuhi untuk spesies ternak tertentu untuk memastikan bahwa kebutuhan perkembangan, fisiologis, dan etologis hewan terpenuhi sesuai dengan poin 1.6.3, 1.6.4 dan 1.7.2,

**▼B**

- (c) karakteristik dan persyaratan teknis untuk permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan;
- (d) karakteristik dan persyaratan teknis untuk bangunan dan kandang untuk semua spesies ternak selain lebah, untuk memastikan bahwa kebutuhan perkembangan, fisiologis dan etologis hewan terpenuhi sesuai dengan poin 1.7.2;
- (e) persyaratan untuk vegetasi dan karakteristik fasilitas yang dilindungi dan area terbuka.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksemnisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 15***Aturan produksi untuk hewan ganggang dan akuakultur**

1. Operator yang memproduksi ganggang dan hewan budidaya harus mematuhi, khususnya, aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian III Lampiran II dan dalam setiap tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.
2. Komisi berwenang untuk sesuai dengan      mengadopsi tindakan yang didelegasikan dalam Pasal 54 yang mengubah:
  - (a) poin 3.1.3.3 Bagian III Lampiran II sehubungan dengan pakan untuk hewan akuakultur karnivora;
  - (b) poin 3.1.3.4 Bagian III Lampiran II dengan menambahkan aturan khusus lebih lanjut tentang pakan untuk hewan akuakultur tertentu, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut;
  - (c) poin 3.1.4.2 Bagian III Lampiran II sehubungan dengan perawatan hewan untuk hewan akuakultur;
  - (d) Bagian III Lampiran II dengan menambahkan kondisi terperinci lebih lanjut per spesies untuk pengelolaan indukan, pemuliaan dan produksi remaja, atau dengan mengubah ketentuan terperinci yang ditambahkan.
3. Komisi harus, jika perlu, mengadopsi tindakan pelaksanaan yang menetapkan aturan terperinci per spesies atau per kelompok spesies tentang kepadatan tebar, dan karakteristik khusus untuk sistem produksi dan sistem penahanan, untuk memastikan bahwa kebutuhan khusus spesies terpenuhi.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksemnisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

4. Untuk tujuan Pasal ini dan Bagian III Lampiran II, 'kepadatan tebar' berarti berat hidup hewan akuakultur per meter kubik air setiap saat selama fase tumbuh dan, dalam hal ikan pipih dan udang, berat per meter persegi permukaan. *Pasal 16*

**▼B****Aturan produksi untuk makanan olahan**

1. Operator yang memproduksi makanan olahan harus mematuhi, khususnya, aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran II dan dalam setiap tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.

2. Komisi berwenang untuk sesuai dengan        mengadopsi tindakan yang didelegasikan dalam Pasal 54 yang mengubah:

- (a) poin 1.4 Bagian IV Lampiran II sehubungan dengan tindakan pencegahan dan tindakan pencegahan yang harus diambil oleh operator;
- (b) poin 2.2.2 Bagian IV Lampiran II sehubungan dengan jenis dan komposisi produk dan zat yang diizinkan untuk digunakan dalam makanan olahan, serta kondisi di mana mereka dapat digunakan;
- (c) poin 2.2.4 Bagian IV Lampiran II sehubungan dengan perhitungan persentase bahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)(ii) dan (b)(i) Pasal 30 (5), termasuk aditif makanan yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang dianggap sebagai bahan pertanian untuk tujuan perhitungan tersebut.

Tindakan yang didelegasikan tersebut tidak termasuk kemungkinan menggunakan zat penyedap atau sediaan penyedap yang tidak alami, dalam arti Pasal 16(2), (3) dan (4) Peraturan (EC) No 1334/2008 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup>, atau organik.

3. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan yang menetapkan teknik yang diizinkan dalam pengolahan produk makanan.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksemnasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 17***Aturan produksi untuk pakan olahan**

1. Operator yang memproduksi pakan olahan harus mematuhi, khususnya, aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian V Lampiran II dan dalam setiap tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.

<sup>(1)</sup> Peraturan (EC) No 1334/2008 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 16 Desember 2008 tentang penyedap rasa dan bahan makanan tertentu dengan sifat penyedap untuk digunakan dalam dan pada makanan dan mengubah Peraturan (EEC) Dewan No 1601/91, Peraturan (EC) No 2232/96 dan (EC) No 110/2008 dan Directive 2000/13/EC (PB L 354 31.12.2008, hlm. 34).



**▼B**

2. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah poin 1.4 Bagian V Lampiran II dengan menambahkan tindakan pencegahan dan pencegahan lebih lanjut yang harus diambil oleh operator, atau dengan mengubah langkah-langkah tambahan tersebut.

3. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan yang menetapkan teknik yang diizinkan untuk digunakan dalam pengolahan produk pakan.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksemnisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 18***Aturan produksi untuk wain**

1. Operator yang memproduksi produk sektor anggur harus mematuhi, khususnya, aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian VI Lampiran II.

2. Komisi berwenang untuk sesuai dengan        mengadopsi tindakan yang didelegasikan dalam Pasal 54 yang mengubah:

(a) poin 3.2 Bagian VI Lampiran II dengan menambahkan praktik, proses, dan perawatan enologi lebih lanjut yang dilarang, atau dengan mengubah unsur-unsur tambahan tersebut;

(b) poin 3.3. Bagian VI Lampiran II.

*Pasal 19***Aturan produksi ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan**

1. Operator yang memproduksi ragi untuk digunakan sebagai makanan atau pakan harus mematuhi, khususnya, aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian VII Lampiran II.

2. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah poin 1.3 Bagian VII Lampiran II dengan menambahkan aturan produksi ragi yang lebih rinci, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut.

*Pasal 20***Tidak adanya aturan produksi tertentu untuk spesies ternak tertentu dan spesies hewan budidaya**

Menunggu adopsi:

(a) aturan umum tambahan untuk spesies ternak lain selain yang diatur dalam Bagian II Lampiran II poin 1.9 sesuai dengan Pasal 14(2), huruf (e);

**▼B**

- (b) tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (3) untuk spesies ternak; atau
- (c) tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ayat 3, untuk spesies atau kelompok spesies hewan budidaya budidaya;

Negara Anggota dapat menerapkan aturan produksi nasional yang terperinci untuk spesies atau kelompok spesies hewan tertentu sehubungan dengan unsur-unsur yang akan dicakup oleh langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b) dan (c), asalkan aturan nasional tersebut sesuai dengan Peraturan ini, dan dengan ketentuan bahwa aturan tersebut tidak melarang, membatasi atau menghalangi penempatan di pasar produk yang telah diproduksi di luar wilayahnya dan yang mematuhi dengan Peraturan ini.

*Pasal 21***Aturan produksi untuk produk yang tidak termasuk dalam kategori produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hingga 19**

1. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah Lampiran II dengan menambahkan aturan produksi terperinci, serta aturan tentang kewajiban untuk mengonversi, untuk produk yang tidak termasuk dalam kategori produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hingga 19, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut.

Tindakan yang didelegasikan tersebut harus didasarkan pada tujuan dan prinsip-prinsip produksi organik yang ditetapkan dalam Bab II dan harus mematuhi aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10 dan 11 serta aturan produksi terperinci yang ada yang ditetapkan untuk produk serupa dalam Lampiran II. Mereka harus menetapkan persyaratan mengenai, khususnya, perawatan, praktik dan masukan yang diizinkan atau dilarang, atau periode konversi untuk produk yang bersangkutan.

2. Dengan tidak adanya aturan produksi terperinci sebagaimana dimaksud dalam ayat 1:

- (a) pengusaha harus, sehubungan dengan produk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 5 dan 6, *mutatis mutandis* dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 7, dan dengan aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9 sampai dengan 11;
- (b) Negara Anggota dapat, sehubungan dengan produk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, menerapkan aturan produksi nasional yang terperinci, dengan ketentuan bahwa aturan tersebut sesuai dengan Peraturan ini, dan dengan ketentuan bahwa mereka tidak melarang, membatasi atau menghalangi penempatan di pasar produk yang telah diproduksi di luar wilayahnya dan yang mematuhi Peraturan ini.

*Pasal 22***Penerapan aturan produksi yang luar biasa**

1. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini dengan menetapkan:

**▼B**

- (a) kriteria untuk menentukan apakah suatu situasi memenuhi syarat sebagai keadaan bencana yang berasal dari 'peristiwa iklim yang merugikan', 'penyakit hewan', 'insiden lingkungan', 'bencana alam' atau 'peristiwa cata strophic', sebagaimana didefinisikan dalam poin (h), (i), (j), (k) dan (l) Pasal 2(1) Peraturan (UE) No 1305/2013, masing-masing, serta situasi yang sebanding;
- (b) aturan khusus, termasuk kemungkinan pengurangan dari Peraturan ini, tentang bagaimana Negara Anggota harus menangani keadaan bencana tersebut jika mereka memutuskan untuk menerapkan Pasal ini; dan
- (c) aturan khusus tentang pemantauan dan pelaporan dalam kasus tersebut.

Kriteria dan aturan tersebut harus tunduk pada prinsip-prinsip produksi organik yang ditetapkan dalam Bab II.

2. Apabila suatu Negara Anggota telah secara resmi mengakui suatu peristiwa sebagai bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18(3) atau Pasal 24(3) Peraturan (UE) No 1305/2013, dan peristiwa tersebut tidak memungkinkan untuk mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan ini, Negara Anggota tersebut dapat memberikan pengurangan terhadap aturan produksi untuk jangka waktu terbatas sampai produksi organik dapat didirikan kembali, tunduk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II dan setiap tindakan yang didelegasikan yang diadopsi sesuai dengan paragraf 1.

3. Negara Anggota dapat mengadopsi langkah-langkah sesuai dengan tindakan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk memungkinkan produksi organik berlanjut atau dimulai kembali jika terjadi bencana.

### *Pasal 23*

#### **Pengumpulan, pengemasan, transportasi, dan penyimpanan**

1. Operator harus memastikan bahwa produk organik dan produk dalam konversi dikumpulkan, dikemas, diangkut dan disimpan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Lampiran III.

2. Komisi berwenang untuk sesuai dengan      mengadopsi tindakan yang didelegasikan dalam Pasal 54 yang mengubah:

- (a) Bagian 2 Lampiran III;
- (b) Bagian 3, 4 dan 6 dari Lampiran III dengan menambahkan aturan khusus lebih lanjut untuk pengangkutan dan penerimaan produk yang bersangkutan, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut.

**▼B***Pasal 24***Otorisasi produksi produk dan zat untuk digunakan dalam organik**

1. Komisi dapat mengizinkan produk dan zat tertentu untuk digunakan dalam produksi organik, dan harus memasukkan produk dan zat resmi tersebut dalam daftar pembatasan, untuk tujuan berikut:

- (a) sebagai zat aktif untuk digunakan dalam produk perlindungan tanaman;
- (b) sebagai pupuk, kondisioner tanah dan nutrisi;
- (c) sebagai bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi atau sebagai bahan pakan yang berasal dari mikroba atau mineral;
- (d) sebagai aditif pakan dan alat bantu pengolahan;
- (e) sebagai produk untuk pembersihan dan desinfeksi kolam, kandang, tangki, jalur pacuan, bangunan atau instalasi yang digunakan untuk produksi hewan;
- (f) sebagai produk untuk pembersihan dan desinfeksi bangunan dan instalasi yang digunakan untuk produksi tanaman, termasuk untuk penyimpanan di kepemilikan pertanian;
- (g) sebagai produk untuk pembersihan dan desinfeksi di fasilitas pengolahan dan penyimpanan.

2. Selain produk dan zat yang diizinkan sesuai dengan ayat 1, Komisi dapat mengizinkan produk dan zat tertentu untuk digunakan dalam produksi makanan organik olahan dan ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan, dan harus memasukkan produk dan zat resmi tersebut dalam daftar terbatas, untuk tujuan berikut:

- (a) sebagai aditif makanan dan alat bantu pengolahan;
- (b) sebagai bahan pertanian non-organik untuk digunakan untuk produksi makanan organik olahan;
- (c) sebagai alat bantu pengolahan untuk produksi ragi dan produk ragi.

3. Otorisasi produk dan zat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk digunakan dalam produksi organik tunduk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II dan kriteria berikut, yang harus dievaluasi secara keseluruhan:

- (a) mereka penting untuk produksi berkelanjutan dan untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- (b) semua produk dan zat yang bersangkutan berasal dari tumbuhan, alga, hewan, mikroba atau mineral, kecuali dalam kasus di mana produk atau zat dari sumber tersebut tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang cukup atau di mana alternatif tidak tersedia; (c) dalam hal produk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf (a):

**▼B**

- (i) penggunaannya sangat penting untuk pengendalian hama yang tidak tersedia alternatif biologis, fisik atau pemuliaan lainnya, praktik budidaya atau praktik pengelolaan efektif lainnya;
- (ii) jika produk tersebut bukan berasal dari tumbuhan, alga, hewan, mikroba atau mineral dan tidak identik dengan bentuk aslinya, kondisi penggunaannya menghalangi kontak langsung dengan bagian tanaman yang dapat dimakan;
- (d) dalam hal produk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf (b), penggunaannya sangat penting untuk membangun atau memelihara kesuburan tanah atau untuk memenuhi kebutuhan gizi khusus tanaman, atau untuk tujuan pengkondisian tanah tertentu;
- (e) dalam hal produk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (c) dan (d):
  - (i) penggunaannya diperlukan untuk menjaga kesehatan hewan, kesejahteraan dan vitalitas hewan dan berkontribusi pada pola makan yang tepat yang memenuhi kebutuhan fisiologis dan perilaku spesies yang bersangkutan atau penggunaannya diperlukan untuk memproduksi atau mengawetkan pakan karena produksi atau pengawetan pakan tidak mungkin tanpa menggunakan zat tersebut;
  - (ii) pakan yang berasal dari mineral, elemen jejak, vitamin atau provitamin berasal dari alam, kecuali dalam kasus di mana produk atau zat dari sumber tersebut tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang cukup atau di mana alternatif tidak tersedia;
  - (iii) penggunaan bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan atau hewani diperlukan karena bahan pakan yang berasal dari tumbuhan atau hewani yang diproduksi sesuai dengan aturan produksi organik tidak tersedia dalam jumlah yang cukup;
  - (iv) penggunaan rempah-rempah, rempah-rempah dan molase non-organik diperlukan karena produk tersebut tidak tersedia dalam bentuk organik; mereka harus diproduksi atau disiapkan tanpa pelarut kimia dan penggunaannya dibatasi hingga 1% dari ransum pakan untuk spesies tertentu, dihitung setiap tahun sebagai persentase dari bahan kering pakan yang berasal dari pertanian.

4. Otorisasi produk dan zat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 untuk digunakan dalam produksi makanan organik olahan atau untuk produksi ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan harus tunduk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II dan kriteria berikut, yang harus dievaluasi secara keseluruhan: (a) produk atau zat alternatif yang

**▼B**

diizinkan sesuai dengan Pasal ini atau teknik yang sesuai dengan Peraturan ini tidak tersedia;

- (b) tidak mungkin untuk memproduksi atau mengawetkan makanan atau untuk memenuhi persyaratan diet tertentu yang ditentukan berdasarkan peraturan Uni tanpa menggunakan produk dan zat tersebut;
- (c) mereka dapat ditemukan di alam dan mungkin hanya telah mengalami proses mekanis, fisik, biologis, enzimatis atau mikroba, kecuali dalam kasus di mana produk atau zat dari sumber tersebut tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang cukup;
- (d) bahan organik tidak tersedia dalam jumlah yang cukup.

5. Otorisasi penggunaan produk dan zat yang disintesis secara kimia, sesuai dengan paragraf 1 dan 2 Pasal ini, harus dibatasi secara ketat pada kasus-kasus di mana penggunaan input eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, huruf (g), akan berkontribusi pada dampak yang tidak dapat diterima terhadap lingkungan.

6. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah ayat 3 dan 4 Pasal ini dengan menambahkan kriteria lebih lanjut untuk otorisasi produk dan zat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini untuk digunakan dalam produksi organik secara umum, dan dalam produksi makanan organik olahan pada khususnya, serta kriteria lebih lanjut untuk penarikan otorisasi tersebut, atau dengan mengubah kriteria tambahan tersebut.

7. Apabila suatu Negara Anggota menganggap bahwa suatu produk atau zat harus ditambahkan atau ditarik dari daftar produk dan zat yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2, atau bahwa spesifikasi penggunaan yang dimaksud dalam aturan produksi harus diubah, Negara Anggota harus memastikan bahwa berkas yang memberikan alasan pencantuman, dengan penarikan atau amandemen lainnya secara resmi dikirim ke Komisi dan ke Negara Anggota lainnya dan tersedia untuk umum, tunduk pada undang-undang Uni dan nasional tentang perlindungan data.

Komisi akan menerbitkan setiap permintaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf ini.

8. Komisi harus secara teratur meninjau daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

Daftar bahan non-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (b) ayat 2 harus ditinjau setidaknya setahun sekali.

9. Komisi akan mengadopsi tindakan pelaksanaan mengenai otorisasi atau pencabutan otorisasi produk dan zat sesuai dengan ayat 1 dan 2 yang dapat digunakan dalam produksi organik secara umum dan dalam produksi makanan organik olahan pada khususnya, dan menetapkan prosedur yang harus diikuti untuk otorisasi tersebut dan daftar produk dan zat tersebut dan, jika sesuai, deskripsi, persyaratan komposisi, dan kondisi penggunaannya.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksemnisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

**▼B***Pasal 25***Otorisasi bahan pertanian non-organik untuk makanan organik olahan oleh Negara Anggota**

1. Jika diperlukan untuk memastikan akses ke bahan-bahan pertanian tertentu, dan jika bahan-bahan tersebut tidak tersedia dalam bentuk organik dalam jumlah yang cukup, Negara Anggota dapat, atas permintaan operator, mengizinkan sementara penggunaan bahan pertanian non-organik untuk produksi makanan organik olahan di wilayahnya untuk jangka waktu maksimal enam bulan. Otorisasi tersebut berlaku untuk semua operator di Negara Anggota tersebut.

2. Negara Anggota harus segera memberi tahu Komisi dan Negara Anggota lainnya, melalui sistem komputer yang memungkinkan pertukaran elektronik dokumen dan informasi yang disediakan oleh Komisi, tentang setiap otorisasi yang diberikan untuk wilayahnya sesuai dengan ayat 1.

3. Negara Anggota dapat memperpanjang otorisasi yang diatur dalam ayat 1 masing-masing dua kali selama maksimal enam bulan, dengan ketentuan tidak ada Negara Anggota lain yang keberatan dengan menunjukkan, melalui sistem sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, bahwa bahan-bahan tersebut tersedia dalam bentuk organik dalam jumlah yang cukup.

4. Otoritas kontrol atau badan kontrol yang diakui sesuai dengan Pasal 46, (1), dapat memberikan otorisasi sementara, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, selama maksimal enam bulan kepada operator di negara ketiga yang meminta otorisasi tersebut dan yang tunduk pada kontrol oleh otoritas kontrol atau badan pengawas tersebut, asalkan persyaratan paragraf tersebut terpenuhi di negara ketiga yang bersangkutan. Otorisasi dapat diperpanjang selama maksimal dua kali enam bulan masing-masing.

5. Jika, setelah dua perpanjangan otorisasi sementara, suatu Negara Anggota mempertimbangkan, berdasarkan informasi objektif, bahwa ketersediaan bahan-bahan tersebut dalam bentuk organik tetap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kualitatif dan kuantitatif operator, ia dapat mengajukan permintaan kepada Komisi sesuai dengan Pasal 24(7).

*Pasal 26***Pengumpulan data mengenai ketersediaan di pasar bahan reproduksi tanaman organik dan dalam konversi, hewan organik dan remaja akuakultur organik**

1. Setiap Negara Anggota harus memastikan bahwa basis data yang diperbarui secara berkala dibuat untuk daftar bahan reproduksi tanaman organik dan dalam konversi, tidak termasuk bibit tetapi termasuk benih kentang, yang tersedia di wilayahnya.

2. Negara-negara anggota harus memiliki sistem yang memungkinkan operator yang memasarkan bahan reproduksi tumbuhan organik atau dalam konversi, hewan organik atau akuakultur muda organik, dan yang dapat memasoknya dalam jumlah yang cukup dan dalam jangka waktu yang wajar, untuk mempublikasikan secara sukarela, gratis, bersama dengan nama dan rincian kontak mereka, informasi tentang hal-hal berikut: (a)

**▼B**

bahan reproduksi tanaman organik dan dalam konversi, seperti bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik atau varietas organik yang cocok untuk produksi organik, tidak termasuk bibit tetapi termasuk benih kentang, yang tersedia; jumlah berat bahan itu; dan periode tahun ketersediaannya; materi tersebut harus dicantumkan menggunakan setidaknya nama ilmiah Latin;

(b) hewan organik yang pengurangannya dapat diberikan sesuai dengan poin 1.3.4.4 Bagian II Lampiran II; jumlah hewan yang tersedia yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin; informasi, jika relevan, yang berkaitan dengan spesies hewan yang berbeda sehubungan dengan ras dan strain yang tersedia; ras hewan; usia hewan; dan informasi relevan lainnya;

(c) budidaya akuakultur organik remaja yang tersedia di kebun dan status kesehatannya sesuai dengan Council Directive 2006/88/EC <sup>(1)</sup> dan kapasitas produksi untuk setiap spesies akuakultur.

3. Negara Anggota juga dapat menyiapkan sistem yang memungkinkan operator yang memasarkan ras dan strain yang disesuaikan dengan produksi organik sesuai dengan poin 1.3.3 Bagian II Lampiran II atau ayam organik dan yang mampu memasok hewan tersebut dalam jumlah yang cukup dan dalam jangka waktu yang wajar untuk mempublikasikan informasi yang relevan secara sukarela, gratis, bersama dengan nama dan detail kontak.

4. Operator yang memilih untuk memasukkan informasi tentang bahan reproduksi tanaman, hewan, atau remaja akuakultur dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2 dan 3 harus memastikan bahwa informasi tersebut diperbarui secara berkala, dan harus memastikan bahwa informasi tersebut ditarik dari daftar setelah bahan reproduksi tanaman, hewan, atau remaja akuakultur tidak lagi tersedia.

5. Untuk tujuan paragraf 1, 2 dan 3, Negara Anggota dapat terus menggunakan sistem informasi yang relevan yang sudah ada.

6. Komisi harus mempublikasikan tautan ke masing-masing basis data atau sistem nasional di situs web khusus Komisi, untuk memungkinkan pengguna memiliki akses ke basis data atau sistem tersebut di seluruh Uni.

7. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan yang menyediakan:

(a) rincian teknis untuk membangun dan memelihara basis data sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan sistem sebagaimana dimaksud dalam ayat 2;

<sup>(1)</sup> Petunjuk Dewan 2006/88/EC tanggal 24 Oktober 2006 tentang persyaratan kesehatan hewan untuk hewan budidaya dan produknya, dan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tertentu pada hewan air (PB L 328 24.11.2006, hlm. 14).



**▼B**

- (b) spesifikasi mengenai pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2;
- (c) spesifikasi mengenai pengaturan untuk partisipasi dalam basis data sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3; dan
- (d) rincian mengenai informasi yang harus diberikan oleh Negara Anggota sesuai dengan Pasal 53(6).

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksemnisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 27***Kewajiban dan tindakan jika terjadi kecurigaan ketidakpatuhan**

Jika seorang operator mencurigai bahwa suatu produk yang telah diproduksi, disiapkan, diimpor, atau telah diterima dari operator lain tidak mematuhi Peraturan ini, operator tersebut harus, tunduk pada Pasal 28(2):

- (a) mengidentifikasi dan memisahkan produk yang bersangkutan;
- (b) memeriksa apakah kecurigaan tersebut dapat dibuktikan;
- (c) tidak menempatkan produk yang bersangkutan di pasar sebagai produk organik atau dalam konversi dan tidak menggunakannya dalam produksi organik, kecuali kecurigaan dapat dihilangkan;
- (d) jika kecurigaan telah dibuktikan atau jika tidak dapat dihilangkan, segera memberi tahu otoritas yang berwenang terkait, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol terkait, dan memberikannya unsur-unsur yang tersedia, jika perlu;
- (e) bekerja sama sepenuhnya dengan otoritas yang berwenang terkait, atau, jika sesuai, dengan otoritas kontrol atau badan pengawas terkait, dalam memverifikasi dan mengidentifikasi alasan dugaan ketidakpatuhan.

*Pasal 28***Tindakan pencegahan untuk menghindari keberadaan produk dan zat yang tidak sah**

1. Untuk menghindari kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan sesuai dengan Pasal 9(3) paragraf pertama untuk digunakan dalam produksi organik, operator harus mengambil tindakan pencegahan berikut di setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi:

- (a) menerapkan dan memelihara langkah-langkah yang proporsional dan sesuai untuk mengidentifikasi risiko kontaminasi produksi organik dan produk dengan produk atau zat yang tidak sah, termasuk identifikasi sistematis langkah-langkah prosedural kritis;

**▼B**

- (b) menerapkan dan memelihara langkah-langkah yang proporsional dan tepat untuk menghindari risiko kontaminasi produksi organik dan produk dengan produk atau zat yang tidak sah;
- (c) secara teratur meninjau dan menyesuaikan langkah-langkah tersebut; dan
- (d) mematuhi persyaratan lain yang relevan dari Peraturan ini yang memastikan pemisahan produk organik, dalam konversi dan non-organik.

2. Jika operator mencurigai, karena adanya produk atau zat yang tidak diizinkan sesuai dengan ayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik dalam suatu produk yang dimaksudkan untuk digunakan atau dipasarkan sebagai produk organik atau dalam konversi, bahwa produk terakhir tersebut tidak sesuai dengan Peraturan ini, Operator harus:

- (a) mengidentifikasi dan memisahkan produk yang bersangkutan;
- (b) memeriksa apakah kecurigaan tersebut dapat dibuktikan;
- (c) tidak menempatkan produk yang bersangkutan di pasar sebagai produk organik atau dalam konversi dan tidak menggunakannya dalam produksi organik kecuali kecurigaan dapat dihilangkan;
- (d) jika kecurigaan telah dibuktikan atau jika tidak dapat dihilangkan, segera memberi tahu otoritas yang berwenang terkait, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol terkait, dan memberikannya unsur-unsur yang tersedia, jika perlu;
- (e) bekerja sama sepenuhnya dengan otoritas yang berwenang terkait, atau, jika sesuai, dengan otoritas kontrol atau badan kontrol terkait, dalam mengidentifikasi dan memverifikasi alasan keberadaan produk atau zat yang tidak sah.

3. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan yang menetapkan aturan seragam untuk menentukan:

- (a) langkah-langkah prosedural yang harus diikuti oleh operator sesuai dengan ayat 2 huruf (a) hingga (e) dan dokumen terkait yang harus diberikan oleh mereka;
- (b) langkah-langkah yang proporsional dan tepat yang akan diadopsi dan ditinjau oleh operator untuk mengidentifikasi dan menghindari risiko kontaminasi sesuai dengan paragraf 1 (a), (b) dan (c).

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksemnisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

**▼B***Pasal 29***Langkah-langkah yang harus diambil jika ada produk atau zat yang tidak sah**

1. Jika otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengawas, menerima informasi yang dibuktikan tentang keberadaan produk atau zat yang tidak diizinkan sesuai dengan Pasal 9(3) paragraf pertama untuk digunakan dalam produksi organik, atau telah diberitahu oleh operator sesuai dengan Pasal 28(2), poin (d), atau mendeteksi produk atau zat tersebut dalam produk organik atau dalam konversi:

- (a) harus segera melakukan penyelidikan resmi sesuai dengan Peraturan (UE) 2017/625 dengan maksud untuk menentukan sumber dan penyebabnya untuk memverifikasi kepatuhan terhadap ayat pertama Pasal 9(3) dan Pasal 28(1); Investigasi tersebut harus diselesaikan sesegera mungkin, dalam jangka waktu yang wajar, dan harus memperhitungkan daya tahan produk dan kompleksitas kasus;
- (b) untuk sementara melarang penempatan produk yang bersangkutan sebagai produk organik atau dalam konversi dan penggunaannya dalam produksi organik sambil menunggu hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada huruf (a).

2. Produk yang bersangkutan tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik atau dalam konversi atau digunakan dalam produksi organik di mana otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendalian, telah menetapkan bahwa operator yang bersangkutan:

- (a) telah menggunakan produk atau zat yang tidak diizinkan sesuai dengan ayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik;
- (b) belum mengambil tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28(1); atau
- (c) belum mengambil tindakan sebagai tanggapan atas permintaan sebelumnya yang relevan dari otoritas yang berwenang, otoritas pengendalian atau badan kontrol.

3. Operator yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengomentari hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf (a). Otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengawas, harus menyimpan catatan penyelidikan yang telah dilakukannya.

Jika diperlukan, operator yang bersangkutan harus mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk menghindari kontaminasi di masa mendatang.

4. Paling lambat ►**M3** 31 Desember 2025 ◀, Komisi harus menyajikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan tentang penerapan Pasal ini, tentang keberadaan produk dan zat yang tidak diizinkan sesuai dengan paragraf pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik dan tentang penilaian aturan nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini. Laporan itu dapat disertai, jika perlu, dengan proposal legislatif untuk harmonisasi lebih lanjut.

**▼B**

5. Negara-negara anggota yang memiliki aturan yang mengatur produk yang mengandung lebih dari tingkat tertentu produk atau zat yang tidak disahkan sesuai dengan Pasal 9, ayat pertama, ayat 3, untuk digunakan dalam produksi organik untuk tidak dipasarkan sebagai produk organik dapat terus menerapkan aturan tersebut, dengan ketentuan bahwa aturan tersebut tidak melarang, membatasi atau menghalangi penempatan di pasar produk yang diproduksi di Negara Anggota lain sebagai produk organik, di mana produk tersebut diproduksi sesuai dengan Peraturan ini. Negara-negara Anggota yang menggunakan paragraf ini harus memberi tahu Komisi tanpa penundaan.

6. Otoritas yang berwenang harus mendokumentasikan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, serta setiap tindakan yang telah mereka ambil untuk tujuan merumuskan praktik terbaik dan langkah-langkah lebih lanjut untuk menghindari keberadaan produk dan zat yang tidak diizinkan sesuai dengan Pasal 9(3) paragraf pertama untuk digunakan dalam produksi organik.

Negara-negara Anggota harus menyediakan informasi tersebut kepada Negara Anggota lain dan kepada Komisi melalui sistem komputer yang memungkinkan pertukaran dokumen dan informasi secara elektronik yang disediakan oleh Komisi.

7. Negara-negara anggota dapat mengambil langkah-langkah yang tepat di wilayahnya untuk menghindari kehadiran produk dan zat yang tidak diizinkan dalam pertanian organik yang tidak diizinkan sesuai dengan Pasal 9(3) paragraf pertama untuk digunakan dalam produksi organik. Langkah-langkah tersebut tidak boleh melarang, membatasi atau menghalangi penempatan di pasar produk yang diproduksi di Negara Anggota lain sebagai produk organik atau dalam konversi, di mana produk tersebut diproduksi sesuai dengan Peraturan ini. Negara-negara Anggota yang menggunakan paragraf ini harus memberi tahu Komisi dan Negara Anggota lainnya tanpa penundaan.

8. Komisi akan mengadopsi tindakan pelaksanaan yang menetapkan aturan seragam untuk menentukan:

(a) metodologi yang akan diterapkan oleh otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, oleh otoritas kontrol atau badan pengendalian, untuk mendeteksi dan mengevaluasi keberadaan produk dan zat yang tidak diizinkan sesuai dengan ayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik;

(b) rincian dan format informasi yang akan disediakan oleh Negara Anggota kepada Komisi dan Negara Anggota lainnya sesuai dengan paragraf 6 Pasal ini.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksemnisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

9. Paling lambat 31 Maret setiap tahun, Negara Anggota harus mengirimkan informasi yang relevan kepada Komisi secara elektronik tentang kasus-kasus yang melibatkan kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan pada tahun sebelumnya, termasuk informasi yang dikumpulkan di pos kontrol perbatasan, mengenai sifat kontaminasi yang terdeteksi, dan khususnya penyebab, sumber dan tingkat kontaminasi serta volume dan sifat produk yang terkontaminasi. Informasi ini harus dikumpulkan oleh Komisi melalui sistem komputer yang disediakan oleh Komisi dan akan digunakan untuk memfasilitasi pembentukan praktik terbaik untuk menghindari kontaminasi.

**▼B**

## BAB IV

## PELABELAN

*Pasal 30***Penggunaan istilah yang mengacu pada produksi organik**

1. Untuk tujuan Peraturan ini, suatu produk dianggap memiliki istilah yang mengacu pada produksi organik di mana, dalam pelabelan, bahan iklan, atau dokumen komersial, produk tersebut, bahan atau bahan pakan yang digunakan untuk produksinya dijelaskan dalam istilah yang menunjukkan kepada pembeli bahwa produk, bahan, atau bahan pakan telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini. Secara khusus, istilah-istilah yang tercantum dalam Lampiran IV dan turunan serta kecilnya, seperti 'bio' dan 'eco', baik secara terpisah atau dalam kombinasi, dapat digunakan di seluruh Uni dan dalam bahasa apa pun yang tercantum dalam Lampiran tersebut untuk pelabelan dan iklan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) yang sesuai dengan Peraturan ini.

2. Untuk produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1), istilah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak boleh digunakan di mana pun di Uni, dalam bahasa apa pun yang tercantum dalam Lampiran IV, untuk pelabelan, materi iklan, atau dokumen komersial suatu produk yang tidak sesuai dengan Peraturan ini.

Selain itu, tidak ada istilah, termasuk istilah yang digunakan dalam merek dagang atau nama perusahaan, atau praktik yang boleh digunakan dalam pelabelan atau iklan jika dapat menyesatkan konsumen atau pengguna dengan menyarankan bahwa produk atau bahan-bahannya mematuhi Peraturan ini.

3. Produk yang telah diproduksi selama periode konversi tidak boleh diberi label atau diiklankan sebagai produk organik atau sebagai produk dalam konversi.

Namun, bahan reproduksi tumbuhan, produk pangan yang berasal dari tumbuhan dan produk pakan yang berasal dari tumbuhan yang telah diproduksi selama periode konversi, yang sesuai dengan Pasal 10(4), dapat diberi label dan diiklankan sebagai produk dalam konversi dengan menggunakan istilah 'in-conversion' atau istilah yang sesuai, bersama dengan istilah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

4. Istilah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 3 tidak boleh digunakan untuk produk yang hukum Uni mengharuskan pelabelan atau iklan untuk menyatakan bahwa produk tersebut mengandung GMO, terdiri dari GMO atau diproduksi dari GMO.

5. Untuk makanan olahan, istilah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan:

(a) dalam deskripsi penjualan, dan dalam daftar bahan di mana daftar tersebut wajib sesuai dengan undang-undang Uni, dengan ketentuan bahwa:

**▼B**

- (i) makanan olahan mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran II dan dengan aturan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16 (3);
- (ii) setidaknya 95% bahan pertanian produk berdasarkan berat adalah organik; dan
- (iii) dalam hal penyedap rasa, hanya digunakan untuk zat penyedap alami dan sediaan penyedap alami yang diberi label sesuai dengan Pasal 16(2), (3) dan (4) Peraturan (EC) No 1334/2008 dan semua komponen penyedap dan pembawa komponen penyedap dalam penyedap yang bersangkutan adalah organik;

**▼C4**

- (b) hanya dalam daftar bahan, dengan ketentuan bahwa:
  - (i) kurang dari 95% bahan pertanian produk berdasarkan berat adalah organik, dan asalkan bahan-bahan tersebut mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan ini; dan
  - (ii) makanan olahan mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam poin 1.5, 2.1(a), 2.1(b) dan 2.2.1 Bagian IV Lampiran II, dengan pengecualian aturan tentang penggunaan terbatas bahan-bahan pertanian non-organik yang ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran II poin 2.2.1, dan dengan aturan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16(3);
- (c) dalam deskripsi penjualan dan dalam daftar bahan, dengan ketentuan bahwa:
  - (i) bahan utamanya adalah produk perburuan atau penangkapan ikan;
  - (ii) istilah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jelas terkait dalam deskripsi penjualan dengan bahan lain yang bersifat organik dan berbeda dari bahan utama;
  - (iii) semua bahan pertanian lainnya bersifat organik; dan
  - (iv) makanan olahan mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam poin 1.5, 2.1(a), 2.1(b) dan 2.2.1 Bagian IV Lampiran II, dengan pengecualian aturan tentang penggunaan terbatas bahan pertanian non-organik yang ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran II poin 2.2.1, dan dengan aturan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16(3).

**▼B**

Daftar bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (a), (b) dan (c) dari ayat pertama harus menunjukkan bahan mana yang organik. Referensi untuk produksi organik mungkin hanya muncul dalam kaitannya dengan bahan-bahan organik.

Daftar bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (b) dan (c) dari ayat pertama harus mencakup indikasi persentase total bahan organik sebanding dengan jumlah total bahan pertanian.

Istilah-istilah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ketika digunakan dalam daftar bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (a), (b), dan (c) dari ayat pertama ayat ini, dan indikasi persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat ketiga ayat ini harus muncul dalam warna, ukuran dan gaya huruf yang sama dengan indikasi lain dalam daftar bahan.

**▼B**

6. Untuk pakan olahan, istilah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan dalam deskripsi penjualan dan dalam daftar bahan, dengan ketentuan bahwa:

**▼C4**

- (a) pakan olahan mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam Bagian II, III dan V Lampiran II dan dengan aturan khusus yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 17 (3);

**▼B**

- (b) semua bahan asal pertanian yang terkandung dalam pakan olahan bersifat organik; dan

- (c) setidaknya 95% bahan kering produk adalah organik.

7. Komisi berwenang untuk mematuhi Pasal     mengadopsi tindakan yang didelegasikan dalam 54 yang mengubah:

- (a) Pasal ini dengan menambahkan aturan lebih lanjut tentang pelabelan produk yang tercantum dalam Lampiran I, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut; dan
- (b) daftar istilah yang ditetapkan dalam Lampiran IV, dengan mempertimbangkan perkembangan linguistik di Negara Anggota.

8. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan untuk menetapkan persyaratan terperinci untuk penerapan ayat 3 Pasal ini.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur ekaminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 31***Pelabelan produk dan zat yang digunakan dalam produksi tanaman**

Terlepas dari ruang lingkup Peraturan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2(1), produk dan zat yang digunakan dalam produk perlindungan tanaman atau sebagai pupuk, kondisioner tanah, atau nutrisi yang telah diizinkan sesuai dengan Pasal 9 dan 24 dapat memiliki referensi yang menunjukkan bahwa produk atau zat tersebut telah diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini.

*Pasal 32***Indikasi wajib**

1. Jika produk memiliki istilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, lid 1, termasuk produk yang diberi label sebagai produk dalam konversi sesuai dengan Pasal 30, ayat 3:

- (a) nomor kode otoritas kontrol atau badan kontrol yang tunduk pada operator yang melakukan operasi produksi atau persiapan terakhir juga harus muncul dalam pelabelan; dan

**▼B**

- (b) dalam hal makanan yang sudah dikemas sebelumnya, logo produksi organik Uni Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 juga harus muncul pada kemasan, kecuali dalam kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(3) dan Pasal 30(5) poin (b) dan (c).

2. Jika logo produksi organik Uni Eropa digunakan, indikasi tempat di mana bahan baku pertanian yang terdiri dari produk tersebut telah dibudidayakan harus muncul di bidang visual yang sama dengan logo dan harus mengambil salah satu bentuk berikut, sebagaimana mestinya:

- (a) 'Pertanian UE', di mana bahan baku pertanian telah dibudidayakan di Uni;
- (b) 'Pertanian non-UE', di mana bahan baku pertanian telah dibudidayakan di negara ketiga;
- (c) 'Pertanian UE/non-UE', di mana sebagian dari bahan baku pertanian telah dibudidayakan di Uni dan sebagian telah dibudidayakan di negara ketiga.

Untuk tujuan subayat pertama, kata 'Pertanian' dapat diganti dengan 'Akuakultur' jika sesuai dan kata 'UE' dan 'non-UE' dapat diganti atau dilengkapi dengan nama suatu negara, atau dengan nama negara dan wilayah, jika semua bahan baku pertanian yang terdiri dari produk tersebut telah dibudidayakan di negara tersebut dan, jika ada, di wilayah tersebut.

Untuk indikasi tempat di mana bahan baku pertanian yang terdiri dari produk tersebut telah dibudidayakan, sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama dan ketiga, jumlah kecil berdasarkan berat bahan dapat diabaikan, dengan ketentuan bahwa jumlah total bahan yang diabaikan tidak melebihi 5% dari jumlah total berat bahan baku pertanian.

Kata-kata 'UE' atau 'non-UE' tidak boleh muncul dalam warna, ukuran, dan gaya huruf yang lebih menonjol daripada nama produk.

3. Indikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini dan dalam Pasal 33, ayat 3, harus ditandai di tempat yang mencolok sedemikian rupa sehingga mudah terlihat, dan harus dapat dibaca dengan jelas dan tidak terhapuskan.

4. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah ayat 2 Pasal ini dan Pasal 33(3) dengan menambahkan aturan lebih lanjut tentang pelabelan, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut.

5. Komisi akan mengadopsi tindakan pelaksanaan yang berkaitan dengan:

- (a) pengaturan praktis untuk penggunaan, penyajian, komposisi dan ukuran indikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (a) dan ayat 2 Pasal ini dan dalam Pasal 33 (3);



**▼B**

- (b) penetapan nomor kode kepada otoritas kontrol dan badan kontrol;
- (c) indikasi tempat di mana bahan baku pertanian dibudidayakan, sesuai dengan ayat 2 Pasal ini dan dengan Pasal 33, ayat 3.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksemnisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 33***Logo produksi organik Uni Eropa**

1. Logo produksi organik Uni Eropa dapat digunakan dalam pelabelan, presentasi, dan iklan produk yang sesuai dengan Peraturan ini.

Logo produksi organik Uni Eropa juga dapat digunakan untuk tujuan informasi dan pendidikan yang terkait dengan keberadaan dan periklanan logo itu sendiri, asalkan penggunaan tersebut tidak dapat menyesatkan konsumen sehubungan dengan produksi organik produk tertentu, dan asalkan logo tersebut direproduksi sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Lampiran V. Dalam kasus seperti itu, persyaratan Pasal 32(2) dan poin 1.7 Lampiran V tidak berlaku.

Logo produksi organik Uni Eropa tidak boleh digunakan untuk makanan olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(5) dan (c) dan untuk produk dalam konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(3).

2. Kecuali jika digunakan sesuai dengan paragraf kedua ayat 1, logo produksi organik Uni Eropa adalah pengesahan resmi sesuai dengan Pasal 86 dan 91 Peraturan (UE) 2017/625.

3. Penggunaan logo produksi organik Uni Eropa bersifat opsional untuk produk yang diimpor dari negara ketiga. Jika logo tersebut muncul dalam pelabelan produk tersebut, indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32(2) juga harus muncul dalam pelabelan.

4. Logo produksi organik Uni Eropa harus mengikuti model yang ditetapkan dalam Lampiran V, dan harus mematuhi aturan yang ditetapkan dalam Lampiran tersebut.

5. Logo nasional dan logo pribadi dapat digunakan dalam pelabelan, presentasi, dan iklan produk yang sesuai dengan Peraturan ini.

6. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah Lampiran V sehubungan dengan logo produksi organik Uni Eropa dan aturan yang berkaitan dengannya.

**▼B**

BAB V  
SERTIFIKASI

*Pasal 34*

**Sistem sertifikasi**

1. Sebelum menempatkan produk apa pun di pasar sebagai 'organik' atau sebagai 'dalam konversi' atau sebelum periode konversi, operator dan kelompok operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang memproduksi, menyiapkan, mendistribusikan atau menyimpan produk organik atau dalam konversi, yang mengimpor produk tersebut dari negara ketiga atau mengeksport produk tersebut ke negara ketiga, atau yang menempatkan produk tersebut di pasar, harus memberitahukan kegiatan mereka kepada otoritas yang berwenang di Negara Anggota di mana produk tersebut dilakukan dan di mana usaha mereka tunduk pada sistem pengendalian.

Jika otoritas yang berwenang telah menyerahkan tanggung jawab mereka atau mendelegasikan tugas pengendalian resmi tertentu atau tugas-tugas tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya kepada lebih dari satu otoritas kontrol atau badan pengawas, operator atau kelompok operator harus menunjukkan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama otoritas kontrol atau badan pengawas mana yang memverifikasi apakah kegiatan mereka sesuai dengan Peraturan ini dan memberikan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (1).

2. Operator yang menjual produk organik kemasan langsung kepada konsumen akhir atau pengguna dibebaskan dari kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan dari kewajiban untuk memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (2) dengan ketentuan bahwa mereka tidak memproduksi, menyiapkan, menyimpan selain sehubungan dengan tempat penjualan, atau mengimpor produk tersebut dari negara ketiga, atau mensubkontrakkan kegiatan tersebut ke operator lain.

3. Jika operator atau kelompok operator mensubkontrakkan kegiatannya kepada pihak ketiga, baik operator atau kelompok operator maupun pihak ketiga yang kepadanya kegiatan tersebut telah disubkontrakkan harus mematuhi ayat 1, kecuali operator atau kelompok operator telah menyatakan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bahwa ia tetap bertanggung jawab dalam hal produksi organik dan bahwa ia tidak mengalihkan tanggung jawab itu kepada subkontraktor. Dalam kasus seperti itu, otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol, harus memverifikasi bahwa kegiatan yang disubkontrakkan mematuhi Peraturan ini, dalam konteks kontrol yang dilakukannya terhadap operator atau kelompok operator yang telah mensubkontrakkan kegiatan mereka.

4. Negara Anggota dapat menunjuk otoritas atau menyetujui badan yang akan menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

5. Operator, kelompok operator, dan subkontraktor harus menyimpan catatan sesuai dengan Peraturan ini tentang berbagai kegiatan yang mereka lakukan.

6. Negara-negara anggota harus menyimpan daftar terbaru yang berisi nama dan alamat operator dan kelompok operator yang telah memberitahukan kegiatan mereka sesuai dengan ayat 1 dan harus

**▼B**

mempublikasikan dengan cara yang sesuai, termasuk melalui tautan ke satu situs web internet, daftar lengkap data ini, bersama dengan informasi yang berkaitan dengan sertifikat yang diberikan kepada operator dan kelompok operator tersebut sesuai dengan Pasal 35(1). Saat melakukannya, Negara Anggota harus mematuhi persyaratan untuk perlindungan data pribadi berdasarkan Peraturan (UE) 2016/679 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup>).

7. Negara Anggota harus memastikan bahwa setiap operator atau kelompok operator yang mematuhi Peraturan ini dan, dalam kasus di mana biaya dikumpulkan sesuai dengan Pasal 78 dan 80 Peraturan (UE) 2017/625, yang membayar biaya yang wajar yang mencakup biaya kontrol berhak untuk ditanggung oleh sistem kontrol. Negara-negara Anggota harus memastikan bahwa setiap biaya yang mungkin dikumpulkan dipublikasikan.

8. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah Lampiran II sehubungan dengan persyaratan untuk menyimpan catatan.

9. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan untuk memberikan rincian dan spesifikasi mengenai:

- (a) format dan sarana teknis pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1;
- (b) pengaturan untuk publikasi daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat 6; dan
- (c) prosedur dan pengaturan untuk publikasi biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

### *Pasal 35*

#### **Sertifikat**

1. Otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendalian, harus memberikan sertifikat kepada setiap operator atau kelompok operator yang telah memberitahukan kegiatannya sesuai dengan Pasal 34 (1) dan mematuhi Peraturan ini. Sertifikat harus:

- (a) diterbitkan dalam bentuk elektronik jika memungkinkan;
- (b) memungkinkan setidaknya identifikasi operator atau kelompok operator termasuk daftar anggota, kategori produk yang tercakup dalam sertifikat dan masa berlakunya;

<sup>(1)</sup> Peraturan (UE) 2016/679 Parlemen Eropa dan Dewan 27 April 2016 tentang perlindungan orang perseorangan sehubungan dengan pemrosesan data pribadi dan pergerakan bebas data tersebut, dan mencabut Directive 95/46/EC (Peraturan Perlindungan Data Umum) (PB L 119 4.5.2016, hlm. 1).

**▼B**

(c) menyatakan bahwa kegiatan yang diberitahukan mematuhi Peraturan ini; dan

(d) diterbitkan sesuai dengan model yang ditetapkan dalam Lampiran VI.

2. Tanpa mengurangi ayat 8 Pasal ini dan Pasal 34, (2), operator dan kelompok operator tidak boleh menempatkan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) di pasar sebagai produk organik atau produk dalam konversi kecuali mereka sudah memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.

3. Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah sertifikat resmi dalam arti Pasal 86(1) Peraturan (UE) 2017/625.

4. Operator atau sekelompok operator tidak berhak untuk mendapatkan sertifikat dari lebih dari satu badan kontrol sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan di Negara Anggota yang sama mengenai kategori produk yang sama, termasuk kasus di mana operator atau kelompok operator tersebut beroperasi pada tahap produksi, persiapan, dan distribusi yang berbeda.

5. Anggota kelompok operator tidak berhak mendapatkan sertifikat individu untuk setiap kegiatan yang tercakup dalam sertifikasi kelompok operator tempat mereka berada.

6. Operator harus memverifikasi sertifikat operator yang merupakan pemasok mereka.

7. Untuk tujuan ayat 1 dan 4 Pasal ini, produk harus diklasifikasikan sesuai dengan kategori berikut:

(a) tanaman dan produk tanaman yang belum diproses, termasuk biji dan bahan reproduksi tanaman lainnya;

(b) ternak dan produk ternak yang tidak diproses;

(c) ganggang dan produk akuakultur yang tidak diproses;

(d) produk pertanian olahan, termasuk produk akuakultur, untuk digunakan sebagai makanan;

(e) pakan;

(f) anggur;

(g) produk lain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini atau tidak tercakup dalam kategori sebelumnya.

**▼B**

8. Negara-negara anggota dapat membebaskan dari kewajiban untuk memiliki sertifikat, yang diatur dalam ayat 2, operator yang menjual produk organik yang tidak dikemas selain pakan langsung kepada konsumen akhir, dengan ketentuan bahwa operator tersebut tidak memproduksi, menyiapkan, menyimpan selain sehubungan dengan tempat penjualan, atau mengimpor produk tersebut dari negara ketiga, atau mensubkontrakkan kegiatan tersebut kepada pihak ketiga, dan dengan ketentuan bahwa:

- (a) penjualan tersebut tidak melebihi 5.000 kg per tahun;
- (b) penjualan tersebut tidak mewakili omset tahunan sehubungan dengan produk organik yang tidak dikemas melebihi EUR 20.000; atau
- (c) potensi biaya sertifikasi operator melebihi 2% dari total omset produk organik yang tidak dikemas yang dijual oleh operator tersebut.

Jika suatu Negara Anggota memutuskan untuk mengecualikan operator sebagaimana dimaksud dalam paragraf pertama, ia dapat menetapkan batas yang lebih ketat daripada yang ditetapkan dalam paragraf pertama.

Negara-negara Anggota harus memberi tahu Komisi dan Negara Anggota lainnya tentang setiap keputusan untuk mengecualikan operator sesuai dengan subparagraf pertama dan tentang batas-batas di mana operator tersebut dikecualikan.

9. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah model sertifikat yang ditetapkan dalam Lampiran VI.

10. Komisi harus mengadopsi tindakan pelaksanaan untuk memberikan rincian dan spesifikasi mengenai bentuk sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan sarana teknis yang digunakan untuk menerbitkannya.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksemnisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

### *Pasal 36*

#### **Kelompok operator**

1. Setiap kelompok operator harus:
  - (a) hanya terdiri dari anggota yang merupakan peternak atau operator yang memproduksi ganggang atau hewan budidaya dan yang selain itu dapat terlibat dalam pengolahan, persiapan atau penempatan di pasar makanan atau pakan;
  - (b) hanya terdiri dari anggota:
    - (i) di mana biaya sertifikasi individu mewakili lebih dari 2% dari omset masing-masing anggota atau output standar produksi organik dan yang omset tahunan produksi organiknya tidak lebih dari EUR 25.000 atau yang output standar produksi organiknya tidak lebih dari EUR 15.000 per tahun; atau

**▼B**

(ii) yang memiliki kepemilikan maksimal:

— lima hektar,

— 0,5 hektar, dalam hal rumah kaca, atau

— 15 hektar, secara eksklusif untuk padang rumput permanen;

(c) didirikan di Negara Anggota atau negara ketiga;

(d) memiliki kepribadian hukum;

**▼M7**

(e) hanya terdiri dari anggota yang kegiatan produksinya atau kemungkinan kegiatan tambahan sebagaimana dimaksud pada poin (a) berlangsung dalam kedekatan geografis satu sama lain di Negara Anggota yang sama atau di negara ketiga yang sama;

**▼B**

(f) menyiapkan sistem pemasaran bersama untuk produk yang diproduksi oleh kelompok; dan

(g) menetapkan sistem pengendalian internal yang terdiri dari serangkaian kegiatan dan prosedur pengendalian yang terdokumentasi sesuai dengan mana orang atau badan yang diidentifikasi bertanggung jawab untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini dari setiap anggota kelompok.

**▼M7**

Sistem pengendalian internal (ICS) harus terdiri dari prosedur yang didokumentasikan tentang:

(i) pendaftaran anggota kelompok;

(ii) inspeksi internal, yang mencakup inspeksi fisik internal tahunan di tempat dari setiap anggota kelompok, dan inspeksi berbasis risiko tambahan, dalam hal apa pun dijadwalkan oleh manajer ICS dan dilakukan oleh inspektur ICS, yang perannya didefinisikan dalam poin (h);

(iii) persetujuan anggota baru dalam kelompok yang ada atau, jika perlu, persetujuan unit produksi baru atau kegiatan baru anggota yang ada setelah persetujuan oleh manajer ICS berdasarkan laporan inspeksi internal;

(iv) pelatihan inspektur ICS, yang harus berlangsung setidaknya setiap tahun dan disertai dengan penilaian pengetahuan yang diperoleh oleh para peserta;

(v) pelatihan anggota kelompok tentang prosedur ICS dan persyaratan Peraturan ini;

(vi) kontrol dokumen dan catatan; (vii)

**▼M7**

langkah-langkah dalam kasus ketidakpatuhan yang terdeteksi selama inspeksi internal, termasuk tindak lanjutnya;

(viii) ketertelusuran internal, yang menunjukkan asal produk yang dikirimkan dalam sistem pemasaran bersama kelompok dan memungkinkan pelacakan semua produk dari semua anggota di semua tahap, seperti produksi, pemrosesan, persiapan atau penempatan di pasar, termasuk memperkirakan dan memeriksa silang hasil masing-masing anggota kelompok;

- (h) menunjuk manajer ICS dan satu atau lebih inspektur ICS yang mungkin menjadi anggota grup. Posisi mereka tidak boleh digabungkan. Jumlah inspektur ICS harus memadai dan proporsional khususnya dengan jenis, struktur, ukuran, produk, kegiatan dan output produksi organik kelompok. Inspektur ICS harus kompeten sehubungan dengan produk dan kegiatan kelompok.

Manajer ICS harus:

- (i) memverifikasi kelayakan setiap anggota kelompok mengenai kriteria yang ditetapkan dalam poin (a), (b) dan (e);

- (ii) memastikan bahwa ada perjanjian keanggotaan tertulis dan ditandatangani antara setiap anggota dan kelompok, yang dengannya anggota berkomitmen untuk:

— mematuhi Peraturan ini,

— berpartisipasi dalam ICS dan mematuhi prosedur ICS, termasuk tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka oleh manajer ICS dan kewajiban untuk menyimpan catatan,

— mengizinkan akses ke unit produksi dan tempat dan hadir selama inspeksi internal yang dilakukan oleh inspektur ICS dan kontrol resmi yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol, menyediakan semua dokumen dan catatan dan menandatangani laporan inspeksi,

— menerima dan melaksanakan langkah-langkah dalam kasus ketidakpatuhan sesuai dengan keputusan manajer ICS atau otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol, dalam jangka waktu yang diberikan,

— segera <sup>Metode</sup> ICS manajer pada dicurigai menginformasikan ketidakpatuhan;

- (iii) mengembangkan prosedur ICS dan dokumen dan catatan yang relevan, terus memperbaruinya dan membuatnya tersedia untuk inspektur ICS, dan jika relevan, untuk anggota kelompok;

**▼M7**

- (iv) menyusun daftar anggota kelompok dan terus memperbaruinya;
- (v) menetapkan tugas dan tanggung jawab kepada inspektur ICS;
- (vi) menjadi penghubung antara anggota kelompok dan otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol, termasuk permintaan pengurangan;
- (vii) memverifikasi setiap tahun pernyataan konflik kepentingan inspektur ICS;
- (viii) menjadwalkan inspeksi internal dan memastikan implementasinya yang memadai sesuai dengan jadwal manajer ICS sebagaimana dimaksud dalam poin (ii) paragraf kedua dari poin (g);
- (ix) memastikan pelatihan yang memadai bagi inspektur ICS dan melakukan penilaian tahunan terhadap kompetensi dan kualifikasi inspektur ICS;
- (x) menyetujui anggota baru atau unit produksi baru atau kegiatan baru dari anggota yang ada;
- (xi) memutuskan langkah-langkah jika terjadi ketidakpatuhan sejalan dengan langkah-langkah ICS yang ditetapkan oleh prosedur terdokumentasi sesuai dengan poin g dan memastikan tindak lanjut dari langkah-langkah tersebut;
- (xii) memutuskan untuk mensubkontrakkan kegiatan, termasuk subkontrak tugas inspektur ICS, dan menandatangani perjanjian atau kontrak yang relevan.

Inspektur ICS harus:

- (i) melakukan inspeksi internal terhadap anggota kelompok sesuai dengan jadwal dan prosedur yang disediakan oleh manajer ICS;
- (ii) menyusun laporan inspeksi internal berdasarkan templat dan menyerahkannya dalam waktu yang wajar kepada manajer ICS;
- (iii) menyerahkan pernyataan tertulis dan ditandatangani pada saat penunjukan tentang konflik kepentingan dan memperbaruinya setiap tahun;
- (iv) berpartisipasi dalam pelatihan.

**▼B**

2. Otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendalian, harus menarik sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 untuk seluruh kelompok di mana terdapat kekurangan dalam pengaturan atau fungsi sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, khususnya sehubungan dengan kegagalan untuk mendeteksi atau mengatasi ketidakpatuhan oleh masing-masing anggota kelompok operator, mempengaruhi integritas produk organik dan dalam konversi.



**▼M7**

Setidaknya situasi berikut harus dianggap sebagai kekurangan dalam ICS:

- (a) memproduksi, memproses, menyiapkan atau menempatkan di pasar produk dari anggota atau unit produksi yang ditangguhkan/ditarik;
- (b) menempatkan di pasar produk yang manajer ICS telah melarang penggunaan referensi untuk produksi organik dalam pelabelan atau iklannya;
- (c) menambahkan anggota baru ke daftar anggota atau mengubah kegiatan anggota yang ada tanpa mengikuti prosedur persetujuan internal;
- (d) tidak melakukan pemeriksaan fisik tahunan di tempat terhadap anggota kelompok pada tahun tertentu;
- (e) gagal menunjukkan anggota yang telah diskors atau ditarik dalam daftar anggota;
- (f) penyimpangan serius dalam temuan antara inspeksi internal yang dilakukan oleh inspektur ICS dan kontrol resmi yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas kontrol atau badan kontrol;
- (g) kekurangan serius dalam memberlakukan tindakan yang tepat atau melakukan tindak lanjut yang diperlukan sebagai tanggapan atas ketidakpatuhan yang diidentifikasi oleh inspektur ICS atau oleh otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas kontrol badan kontrol;
- (h) jumlah inspektur ICS yang tidak memadai atau kompetensi inspektur ICS yang tidak memadai untuk jenis, struktur, ukuran, produk, kegiatan, dan output produksi organik kelompok.

**▼B**

3. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah ayat 1 dan 2 Pasal ini dengan menambahkan ketentuan, atau dengan mengubah ketentuan tambahan tersebut, khususnya sehubungan dengan:

- (a) tanggung jawab anggota individu dari sekelompok operator;
- (b) kriteria untuk menentukan kedekatan geografis anggota kelompok, seperti pembagian fasilitas atau lokasi;
- (c) pengaturan dan fungsi sistem pengendalian internal, termasuk ruang lingkup, isi, dan frekuensi pengendalian yang akan dilakukan dan kriteria untuk mengidentifikasi kekurangan dalam pengaturan atau fungsi sistem pengendalian internal.

4. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan yang menetapkan aturan khusus mengenai:

- (a) komposisi dan dimensi sekelompok operator;

**▼B**

- (b) dokumen dan sistem pencatatan, sistem ketertelusuran internal dan daftar operator;
- (c) pertukaran informasi antara sekelompok operator dan otoritas atau otoritas yang berwenang, otoritas kontrol atau badan pengawas, dan antara Negara Anggota dan Komisi.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur ekseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

## BAB VI

**KONTROL RESMI DAN KEGIATAN RESMI LAINNYA***Pasal 37***Hubungan dengan Peraturan (UE) 2017/625 dan aturan tambahan untuk kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya sehubungan dengan produksi organik dan pelabelan produk organik**

Aturan khusus Bab ini akan berlaku, selain aturan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2017/625, kecuali ditentukan lain dalam Pasal 40(2) Peraturan ini, dan selain Pasal 29 Peraturan ini, kecuali ditentukan lain dalam Pasal 41(1) Peraturan ini, untuk kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan untuk memverifikasi selama seluruh proses di semua tahap produksi, persiapan dan distribusi bahwa produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) Peraturan ini telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini.

*Pasal 38***Aturan tambahan tentang kontrol resmi dan tindakan yang harus diambil oleh otoritas yang berwenang**

1. Kontrol resmi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 9 Peraturan (UE) 2017/625 untuk verifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini harus mencakup, khususnya:

(a) verifikasi penerapan tindakan pencegahan dan pencegahan oleh operator, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9(6) dan dalam Pasal 28 Peraturan ini, pada setiap tahap produksi, persiapan, dan distribusi;

(b) di mana kepemilikan mencakup unit produksi non-organik atau dalam konversi, verifikasi catatan dan langkah-langkah atau prosedur atau pengaturan yang ada untuk memastikan pemisahan yang jelas dan efektif antara unit produksi organik, dalam konversi dan non-organik serta antara masing-masing produk yang diproduksi oleh unit-unit tersebut, dan dari zat dan produk yang digunakan untuk organik, unit produksi dalam konversi dan non-organik; Verifikasi tersebut harus mencakup pemeriksaan pada parsel yang periode sebelumnya diakui secara surut sebagai bagian dari periode konversi, dan pemeriksaan pada unit produksi non-organik; (c) di mana produk organik, dalam konversi dan non-organik dikumpulkan secara bersamaan oleh operator, disiapkan atau disimpan di unit persiapan,

**▼B**

area atau tempat yang sama, atau diangkut ke operator atau unit lain, verifikasi catatan dan langkah-langkah, prosedur atau pengaturan yang ada untuk memastikan bahwa operasi dilakukan terpisah berdasarkan tempat atau waktu, bahwa langkah-langkah pembersihan yang sesuai dan, jika perlu, langkah-langkah untuk mencegah penggantian produk diterapkan, bahwa produk organik dan produk dalam konversi diidentifikasi setiap saat dan bahwa produk organik, dalam konversi dan non-organik disimpan, sebelum dan sesudah operasi persiapan, dipisahkan berdasarkan tempat atau waktu satu sama lain;

- (d) verifikasi pengaturan dan fungsi sistem pengendalian internal kelompok operator;
- (e) jika operator dibebaskan dari kewajiban pemberitahuan sesuai dengan Pasal 34(2) Peraturan ini atau dari kewajiban untuk memiliki sertifikat sesuai dengan Pasal 35(8) Peraturan ini, verifikasi bahwa persyaratan untuk pengecualian tersebut telah terpenuhi dan verifikasi produk yang dijual oleh operator tersebut.

2. Kontrol resmi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 9 Peraturan (UE) 2017/625 untuk verifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini harus dilakukan selama seluruh proses di semua tahap produksi, persiapan dan distribusi berdasarkan kemungkinan ketidakpatuhan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 poin (57) Peraturan ini, yang akan ditentukan dengan mempertimbangkan, selain elemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan (UE) 2017/625, khususnya elemen-elemen berikut:

- (a) jenis, ukuran dan struktur operator dan kelompok operator;
- (b) lamanya waktu di mana operator dan kelompok operator telah terlibat dalam produksi, persiapan dan distribusi organik;
- (c) hasil pengendalian yang dilakukan sesuai dengan Pasal ini;
- (d) titik waktu yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan;
- (e) kategori produk;
- (f) jenis, kuantitas dan nilai produk dan perkembangannya dari waktu ke waktu;
- (g) kemungkinan pencampuran produk atau kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak sah;
- (h) penerapan pengurangan atau pengecualian terhadap aturan oleh operator dan kelompok operator;

**▼B**

(i) titik-titik kritis untuk ketidakpatuhan dan kemungkinan ketidakpatuhan di setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi;

(j) kegiatan subkontrak.

3. Dalam hal apa pun, semua operator dan kelompok operator, dengan pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 34(2) dan 35(8), harus tunduk pada verifikasi kepatuhan setidaknya setahun sekali.

Verifikasi kepatuhan harus mencakup inspeksi fisik di tempat, kecuali jika kondisi berikut telah terpenuhi:

(a) kontrol sebelumnya dari operator atau kelompok operator yang bersangkutan tidak mengungkapkan ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk organik atau dalam konversi selama setidaknya tiga tahun berturut-turut; dan

(b) operator atau kelompok operator yang bersangkutan telah dinilai berdasarkan unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini dan dalam Pasal 9 Peraturan (UE) 2017/625 sebagai menghadirkan kemungkinan ketidakpatuhan yang rendah.

Dalam hal ini, periode antara dua pemeriksaan fisik di tempat tidak boleh melebihi 24 bulan.

4. Kontrol resmi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 9 Peraturan (UE) 2017/625 untuk verifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini harus:

(a) dilakukan sesuai dengan Pasal 9(4) Peraturan (UE) 2017/625 sambil memastikan bahwa persentase minimum dari semua kontrol resmi operator atau kelompok operator dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya;

(b) memastikan bahwa persentase minimum kontrol tambahan untuk yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dilakukan;

(c) dilakukan dengan mengambil jumlah minimum sampel yang telah diambil sesuai dengan Pasal 14 poin (h) Peraturan (UE) 2017/625;

(d) memastikan bahwa jumlah minimum operator yang merupakan anggota kelompok operator dikendalikan sehubungan dengan verifikasi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.

5. Penyerahan atau perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35(1) didasarkan pada hasil verifikasi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hingga 4 Pasal ini.

**▼B**

6. Catatan tertulis yang akan dibuat mengenai setiap kontrol resmi yang telah dilakukan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini sesuai dengan Pasal 13(1) Peraturan (UE) 2017/625 harus ditandatangani oleh operator atau kelompok operator sebagai konfirmasi penerimaan mereka atas catatan tertulis tersebut.

7. Pasal 13, lid 1, Peraturan (UE) 2017/625 tidak berlaku untuk audit dan inspeksi yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang dalam konteks kegiatan pengawasan mereka atas badan pengawas yang kepadanya tugas kontrol resmi tertentu atau tugas-tugas tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya telah didelegasikan.

8. Komisi berwenang untuk sesuai dengan        mengadopsi tindakan yang didelegasikan dalam Pasal 54:

(a) melengkapi Peraturan ini dengan menetapkan kriteria dan kondisi khusus untuk pelaksanaan kontrol resmi yang dilakukan untuk memastikan ketertelusuran di semua tahap produksi, persiapan dan distribusi, dan kepatuhan terhadap Peraturan ini, mengenai:

(i) pemeriksaan rekening dokumenter;

(ii) kontrol yang dilakukan pada kategori operator tertentu;

(iii) jika sesuai, jangka waktu di mana kontrol yang diatur dalam Peraturan ini, termasuk inspeksi fisik di tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, akan dilakukan dan tempat tertentu di atau area di mana mereka akan dilakukan;

(b) mengubah ayat 2 Pasal ini dengan menambahkan elemen lebih lanjut berdasarkan pengalaman praktis, atau dengan mengubah unsur-unsur tambahan tersebut.

9. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan untuk menentukan:

(a) persentase minimum dari semua kontrol resmi operator atau kelompok operator yang akan dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, huruf (a);

(b) persentase minimum kontrol tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (b);

(c) jumlah minimum sampel sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (c);

(d) jumlah minimum operator yang merupakan anggota kelompok operator sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (d).

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksemnasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

**▼B***Pasal 39***Aturan tambahan tentang tindakan yang harus diambil oleh operator dan kelompok operator**

1. Selain kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 15 Peraturan (UE) 2017/625, operator dan kelompok operator harus:

- (a) menyimpan catatan untuk menunjukkan kepatuhan mereka terhadap Peraturan ini;
- (b) membuat semua deklarasi dan komunikasi lain yang diperlukan untuk kontrol resmi;
- (c) mengambil langkah-langkah praktis yang relevan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini;
- (d) menyediakan, dalam bentuk pernyataan yang akan ditandatangani dan diperbarui seperlunya:
  - (i) deskripsi lengkap tentang unit produksi organik atau dalam konversi dan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan Peraturan ini;
  - (ii) langkah-langkah praktis yang relevan yang harus diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini;
  - (iii) suatu janji:
    - untuk menginformasikan secara tertulis dan tanpa penundaan yang tidak semestinya kepada pembeli produk dan untuk bertukar informasi yang relevan dengan otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, dengan otoritas kontrol atau badan kontrol, dalam hal kecurigaan ketidakpatuhan telah dibuktikan, bahwa kecurigaan ketidakpatuhan tidak dapat dihilangkan, atau bahwa ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk yang bersangkutan telah ditetapkan,
    - untuk menerima pengalihan berkas kontrol dalam hal perubahan otoritas kontrol atau badan pengawas atau, dalam hal penarikan dari produksi organik, penyimpanan berkas kontrol setidaknya selama lima tahun oleh otoritas kontrol atau badan pengawas terakhir,
    - untuk segera memberi tahu otoritas yang berwenang atau otoritas atau badan yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 34, (4), dalam hal penarikan diri dari produksi organik, dan
    - untuk menerima pertukaran informasi di antara otoritas atau badan tersebut jika subkontraktor tunduk pada kontrol oleh otoritas kontrol atau badan kontrol yang berbeda.

2. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan untuk memberikan rincian dan spesifikasi mengenai:

- (a) catatan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Peraturan ini;

**▼B**

- (b) deklarasi dan komunikasi lain yang diperlukan untuk kontrol resmi;
- (c) langkah-langkah praktis yang relevan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur ekseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 40*

**Aturan tambahan tentang pendelegasian tugas kontrol resmi dan tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya**

1. Otoritas yang berwenang dapat mendelegasikan kepada badan kontrol tugas kontrol resmi tertentu dan tugas-tugas tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya hanya jika kondisi berikut, selain yang ditetapkan dalam Bab III Peraturan (UE) 2017/625, terpenuhi:

- (a) Delegasi berisi deskripsi terperinci tentang tugas pengendalian resmi yang didelegasikan dan tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya, termasuk kewajiban pelaporan dan kewajiban khusus lainnya, dan kondisi di mana badan pengawas dapat melaksanakannya. Secara khusus, badan kontrol harus menyerahkan hal-hal berikut kepada otoritas yang berwenang untuk persetujuan sebelumnya:
  - (i) prosedur penilaian risikonya, yang menentukan, khususnya, dasar intensitas dan frekuensi verifikasi kepatuhan operator dan kelompok operator, yang akan ditetapkan berdasarkan elemen-elemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan (UE) 2017/625 dan Pasal 38 Peraturan ini, dan yang harus diikuti untuk kontrol resmi terhadap operator dan kelompok operator;
  - (ii) prosedur pengendalian standar, yang harus berisi deskripsi terperinci tentang langkah-langkah pengendalian yang dilakukan oleh badan kontrol untuk diterapkan kepada operator dan kelompok operator yang tunduk pada kontrolnya;
  - (iii) daftar tindakan yang sesuai dengan katalog umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41(4), dan yang akan diterapkan pada operator dan kelompok operator dalam kasus ketidakpatuhan yang dicurigai atau ditetapkan;
  - (iv) pengaturan untuk pemantauan yang efektif atas tugas kontrol resmi dan tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan sehubungan dengan operator dan kelompok operator dan pengaturan pelaporan atas tugas-tugas tersebut.

Badan pengawas harus memberitahukan amandemen selanjutnya dari unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam poin (i) hingga (iv) kepada

**▼B**

otoritas yang berwenang; (b) otoritas yang berwenang tersebut memiliki prosedur dan pengaturan untuk memastikan pengawasan badan kontrol, termasuk untuk memverifikasi bahwa tugas-tugas yang didelegasikan dilaksanakan secara efektif, tidak tergantung dan objektif, khususnya yang berkaitan dengan intensitas dan frekuensi verifikasi kepatuhan.

Setidaknya setahun sekali, otoritas yang berwenang harus, sesuai dengan Pasal 33 poin (a) Peraturan (UE) 2017/625, menyelenggarakan audit terhadap badan kontrol yang kepadanya mereka telah mendelegasikan tugas kontrol resmi atau tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya.

2. Dengan cara mengurangi Pasal 31(3) Peraturan (UE) 2017/625, otoritas yang berwenang dapat mendelegasikan kepada badan pengawas keputusan mengenai tugas-tugas yang diatur dalam Pasal 138(1) dan Pasal 138(2) dan (3) Peraturan tersebut.

3. Untuk tujuan Pasal 29 Peraturan (UE) 2017/625 titik (b)(iv), standar untuk pendelegasian tugas kontrol resmi tertentu dan tugas-tugas tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini yang relevan sehubungan dengan ruang lingkup Peraturan ini adalah versi yang terakhir diberitahukan dari standar harmonisasi internasional untuk 'Penilaian kesesuaian – Persyaratan untuk badan yang mensertifikasi produk, proses dan layanan', yang referensinya telah diterbitkan dalam *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

4. Otoritas yang berwenang tidak boleh mendelegasikan tugas pengendalian resmi berikut dan tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya kepada badan pengawas:

- (a) pengawasan dan audit otoritas kontrol atau badan kontrol lainnya;
- (b) kekuasaan untuk memberikan pengurangan selain pengurangan untuk penggunaan bahan reproduksi tanaman yang tidak diperoleh dari produksi organik;
- (c) wewenang untuk menerima pemberitahuan kegiatan oleh operator atau kelompok operator berdasarkan Pasal 34(1) Peraturan ini;
- (d) penilaian kemungkinan ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan ini yang menentukan frekuensi pemeriksaan fisik yang harus dilakukan pada kiriman organik sebelum dilepaskan untuk beredar bebas ke Uni sesuai dengan Pasal 54 Peraturan (UE) 2017/625;
- (e) pembentukan katalog umum tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, (4) Peraturan ini.

5. Otoritas yang berwenang tidak boleh mendelegasikan tugas pengendalian resmi atau tugas yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya kepada orang perseorangan.



**▼B**

6. Otoritas yang berwenang harus memastikan bahwa informasi yang diterima dari badan kontrol sesuai dengan Pasal 32 Peraturan (UE) 2017/625 dan informasi tentang langkah-langkah yang diterapkan oleh badan kontrol dalam hal ketidakpatuhan yang mapan atau kemungkinan ketidakpatuhan dikumpulkan dan digunakan oleh otoritas yang berwenang untuk mengawasi kegiatan badan kontrol tersebut.

7. Apabila otoritas yang berwenang telah sepenuhnya atau sebagian menarik pendelegasian tugas kontrol resmi tertentu atau tugas-tugas tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya sesuai dengan Pasal 33 Peraturan (UE) 2017/625 titik (b), otoritas berwenang harus memutuskan apakah sertifikat yang dikeluarkan oleh badan kontrol yang bersangkutan sebelum tanggal penarikan sebagian atau penuh itu tetap berlaku, dan harus memberi tahu operator yang bersangkutan tentang keputusan itu.

8. Tanpa mengurangi Pasal 33 poin (b) Peraturan (UE) 2017/625, sebelum sepenuhnya atau sebagian menarik pendelegasian tugas kontrol resmi atau tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya dalam kasus sebagaimana dimaksud pada poin tersebut, otoritas yang berwenang dapat menangguhkan sepenuhnya atau sebagian delegasi tersebut:

(a) untuk jangka waktu yang tidak boleh melebihi 12 bulan, di mana badan pengawas harus memperbaiki kekurangan yang diidentifikasi selama audit dan inspeksi atau untuk mengatasi ketidakpatuhan tentang informasi yang dibagikan dengan otoritas kontrol dan badan kontrol lainnya, dengan otoritas yang berwenang serta dengan Komisi sesuai dengan Pasal 43 Peraturan ini; atau

(b) untuk periode di mana akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan (UE) 2017/625, sehubungan dengan Pasal 40(3) Peraturan ini, ditangguhkan.

Jika pendelegasian tugas kontrol resmi atau tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya telah ditangguhkan, badan pengawas yang bersangkutan tidak boleh menerbitkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 untuk bagian-bagian yang delegasinya telah ditangguhkan. Otoritas yang berwenang harus memutuskan apakah sertifikat yang dikeluarkan oleh badan kontrol yang bersangkutan sebelum tanggal penangguhan sebagian atau penuh itu tetap berlaku, dan harus memberi tahu operator yang bersangkutan tentang keputusan tersebut.

Tanpa mengurangi Pasal 33 Peraturan (UE) 2017/625, otoritas yang berwenang harus mencabut penangguhan pendelegasian tugas kontrol resmi atau tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya sesegera mungkin setelah badan pengawas memperbaiki kekurangan atau ketidakpatuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) paragraf pertama atau setelah badan akreditasi mencabut penangguhan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (b) dari paragraf pertama.

9. Jika badan pengawas yang kepadanya otoritas yang berwenang telah mendelegasikan tugas-tugas pengendalian resmi tertentu atau tugas-tugas tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya juga telah diakui oleh Komisi sesuai dengan Pasal 46, (1), Peraturan ini untuk melakukan kegiatan pengendalian di negara ketiga, dan Komisi bermaksud untuk

**▼B**

menarik atau telah menarik pengakuan badan pengawas tersebut, Otoritas yang kompeten harus menyelenggarakan audit atau inspeksi terhadap badan pengawas sehubungan dengan kegiatannya di Negara Anggota yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 33 Peraturan (UE) 2017/625 titik (a).

10. Badan kontrol harus mengirimkan kepada otoritas yang berwenang:

- (a) daftar operator yang tunduk pada kontrol mereka pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya pada tanggal 31 Januari setiap tahun; dan
- (b) informasi tentang kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan pada tahun sebelumnya untuk mendukung penyusunan bagian produksi organik dan pelabelan produk organik dari laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Peraturan (UE) 2017/625 paling lambat 31 Maret setiap tahun.

11. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini sehubungan dengan kondisi pendelegasian tugas kontrol resmi dan tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya kepada badan kontrol tambahan terhadap kondisi yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.

*Pasal 41***▼C5**

**Aturan tambahan tentang tindakan jika terjadi dugaan ketidakpatuhan dan ditetapkan, dan katalog tindakan umum**

**▼B**

1. Tunduk pada Pasal 29, di mana otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendalian, mencurigai atau menerima informasi yang dibuktikan, termasuk informasi dari otoritas kompeten lainnya, atau, jika sesuai, dari otoritas kontrol atau badan pengawas lainnya, bahwa operator bermaksud untuk menggunakan atau menempatkan di pasar produk yang mungkin tidak sesuai dengan Peraturan ini tetapi memiliki istilah yang mengacu pada produksi organik, atau jika otoritas yang berwenang, otoritas pengawas, atau badan pengawas tersebut telah diberitahu oleh operator tentang kecurigaan ketidakpatuhan sesuai dengan Pasal 27:

- (a) harus segera melakukan penyelidikan resmi sesuai dengan Peraturan (UE) 2017/625 dengan maksud untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini; investigasi tersebut harus diselesaikan sesegera mungkin, dalam jangka waktu yang wajar, dan harus memperhitungkan daya tahan produk dan kompleksitas kasus;
- (b) untuk sementara melarang penempatan produk yang bersangkutan sebagai produk organik atau dalam konversi dan penggunaannya dalam produksi organik sambil menunggu hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada huruf (a). Sebelum mengambil keputusan tersebut, otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas kontrol atau badan kontrol, harus memberi operator kesempatan untuk berkomentar.

2. Dalam hal hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (a) tidak menunjukkan ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk organik atau dalam konversi, operator diizinkan untuk menggunakan produk yang bersangkutan atau menempatkannya di pasar sebagai produk organik atau dalam konversi.

**▼B**

3. Negara-negara Anggota harus mengambil tindakan apa pun, dan memberikan sanksi yang diperlukan, untuk mencegah penggunaan penipuan indikasi sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Peraturan ini.

4. Otoritas yang berwenang harus menyediakan katalog tindakan umum untuk kasus-kasus dugaan ketidakpatuhan dan ketidakpatuhan yang ditetapkan untuk diterapkan di wilayah mereka, termasuk oleh otoritas kontrol dan badan kontrol.

5. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan untuk menentukan pengaturan seragam untuk kasus-kasus di mana otoritas yang berwenang harus mengambil tindakan sehubungan dengan ketidakpatuhan yang dicurigai atau ditetapkan.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 42***▼C5****Aturan tambahan tentang tindakan jika terjadi ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas****▼B**

1. Dalam hal ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk organik atau dalam konversi di seluruh tahap produksi, persiapan dan distribusi, misalnya sebagai akibat dari penggunaan produk, zat atau teknik yang tidak sah, atau bercampur dengan produk non-organik, otoritas yang berwenang, dan, jika sesuai, otoritas kontrol dan badan pengendalian, harus memastikan, selain langkah-langkah yang harus diambil sesuai dengan Pasal 138 Peraturan (UE) 2017/625, bahwa tidak ada referensi yang dibuat untuk produksi organik dalam pelabelan dan iklan seluruh lot atau produksi yang bersangkutan.

2. Dalam hal terjadi ketidakpatuhan yang serius, atau berulang atau berkelanjutan, otoritas yang berwenang, dan, jika sesuai, otoritas kontrol dan badan pengendalian, harus memastikan bahwa operator atau kelompok operator yang bersangkutan, selain langkah-langkah yang ditetapkan dalam ayat 1 dan tindakan yang tepat yang diambil khususnya sesuai dengan Pasal 138 Peraturan (UE) 2017/625, dilarang memasarkan produk yang mengacu pada produksi organik untuk jangka waktu tertentu, dan sertifikatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditangguhkan atau ditarik, sebagaimana mestinya.

*Pasal 43***Aturan tambahan tentang pertukaran informasi**

1. Selain kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 105(1) dan Pasal 106(1) Peraturan (UE) 2017/625, otoritas yang berwenang harus segera berbagi informasi dengan otoritas kompeten lainnya, serta dengan Komisi, tentang setiap dugaan ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk organik atau dalam konversi.

Otoritas yang berwenang harus membagikan informasi tersebut dengan otoritas kompeten lainnya dan Komisi melalui sistem komputer yang memungkinkan pertukaran elektronik dokumen dan informasi yang disediakan oleh Komisi.

**▼B**

2. Dalam kasus di mana ketidakpatuhan yang dicurigai atau ditetapkan telah diidentifikasi sehubungan dengan produk di bawah kendali otoritas kontrol atau badan kontrol lainnya, otoritas kontrol dan badan kontrol harus segera memberi tahu otoritas kontrol atau badan kontrol lainnya.

3. Otoritas kontrol dan badan kontrol harus bertukar informasi lain yang relevan dengan otoritas kontrol dan badan kontrol lainnya.

4. Setelah menerima permintaan informasi yang dibenarkan oleh kebutuhan untuk menjamin bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini, otoritas kontrol dan badan kontrol harus bertukar dengan otoritas kompeten lainnya, serta dengan Komisi, informasi tentang hasil pengendalian mereka.

5. Otoritas yang berwenang harus bertukar informasi tentang pengawasan badan pengawas dengan badan akreditasi nasional sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Peraturan (EC) No 765/2008 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup>).

6. Otoritas yang berwenang harus mengambil langkah-langkah yang tepat dan menetapkan prosedur terdokumentasi untuk memastikan bahwa informasi tentang hasil kontrol dikomunikasikan kepada lembaga pembayar sesuai dengan kebutuhannya untuk tujuan Pasal 58 Peraturan (UE) No 1306/2013 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(2)</sup> dan tindakan yang diadopsi berdasarkan Pasal tersebut.

7. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan untuk menentukan informasi yang akan diberikan oleh otoritas yang berwenang, otoritas kontrol dan badan pengawas yang bertanggung jawab atas kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya sesuai dengan Pasal ini, penerima informasi yang relevan dan prosedur yang sesuai dengan informasi ini akan diberikan, termasuk fungsi sistem komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur ekseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

## BAB VII

### PERDAGANGAN DENGAN NEGARA KETIGA

#### *Pasal 44*

#### **Ekspor produk organik**

1. Suatu produk dapat diekspor dari Uni sebagai produk organik dan dapat memiliki logo produksi organik Uni Eropa, asalkan sesuai dengan aturan produksi organik berdasarkan Peraturan ini.

<sup>(1)</sup> Peraturan (EC) No 765/2008 dari Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 9 Juli 2008 yang menetapkan persyaratan untuk akreditasi dan pengawasan pasar yang berkaitan dengan pemasaran produk dan mencabut Peraturan (EEC) No 339/93 (PB L 218 13.8.2008, hlm. 30).

<sup>(2)</sup> Peraturan (UE) No 1306/2013 dari Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 17 Desember 2013 tentang pembiayaan, pengelolaan dan pemantauan kebijakan pertanian bersama dan mencabut Peraturan Dewan (EEC)

No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 dan (EC) No 485/2008 (PB L 347 dari 20.12.2013, hlm. 549).

**▼B**

2. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini sehubungan dengan dokumen yang ditujukan untuk otoritas bea cukai di negara ketiga, khususnya sehubungan dengan penerbitan sertifikat ekspor organik dalam bentuk elektronik jika memungkinkan dan pemberian jaminan bahwa produk organik yang diekspor mematuhi Peraturan ini.

*Pasal 45***Impor produk organik dan dalam konversi**

1. Suatu produk dapat diimpor dari negara ketiga untuk tujuan menempatkan produk tersebut di pasar di dalam Uni sebagai produk organik atau sebagai produk dalam konversi, asalkan tiga kondisi berikut terpenuhi:

(a) produk tersebut merupakan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1);

(b) salah satu dari berikut ini berlaku:

(i) produk sesuai dengan Bab II, III dan IV Peraturan ini, dan semua operator dan kelompok operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, termasuk eksportir di negara ketiga yang bersangkutan, telah tunduk pada kontrol oleh otoritas kontrol atau badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46, dan otoritas atau badan tersebut telah menyediakan semua operator tersebut, kelompok operator dan eksportir dengan sertifikat yang menegaskan bahwa mereka mematuhi Peraturan ini;

(ii) dalam kasus di mana produk berasal dari negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 47, produk tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian perdagangan yang relevan; atau

(iii) dalam kasus di mana produk berasal dari negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 48, produk tersebut mematuhi aturan produksi dan pengendalian yang setara dari negara ketiga tersebut dan diimpor dengan sertifikat inspeksi yang mengkonfirmasi kepatuhan ini yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, otoritas pengendalian atau badan kontrol negara ketiga tersebut; dan

(c) operator di negara ketiga dapat setiap saat memberikan informasi kepada importir dan otoritas nasional di Uni dan di negara-negara ketiga tersebut yang memungkinkan identifikasi operator yang merupakan pemasok mereka dan otoritas kontrol atau badan kontrol pemasok tersebut, dengan maksud untuk memastikan ketertelusuran produk organik atau dalam konversi yang bersangkutan. Informasi tersebut juga harus disediakan untuk otoritas kontrol atau badan kontrol importir.

2. Komisi dapat, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 24(9), memberikan otorisasi khusus untuk penggunaan produk dan zat di negara ketiga dan di wilayah terluar Uni, dengan mempertimbangkan perbedaan keseimbangan ekologis dalam produksi tumbuhan atau hewan, kondisi iklim tertentu, tradisi dan kondisi lokal di daerah tersebut. Otorisasi khusus tersebut dapat diberikan untuk jangka waktu dua tahun yang dapat diperpanjang dan harus tunduk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II dan kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 24(3) dan (6).

**▼B**

3. Ketika menetapkan kriteria untuk menentukan apakah suatu situasi memenuhi syarat sebagai keadaan bencana, dan ketika menetapkan aturan khusus tentang bagaimana menangani keadaan tersebut sesuai dengan Pasal 22, Komisi harus memperhitungkan perbedaan dalam keseimbangan ekologis, iklim dan kondisi lokal di negara ketiga dan di wilayah terluar Uni.

4. Komisi akan mengadopsi tindakan pelaksanaan untuk menetapkan aturan khusus mengenai isi sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf (b), prosedur yang harus diikuti untuk penerbitannya, verifikasi dan sarana teknis yang digunakan untuk menerbitkan sertifikat, khususnya yang berkaitan dengan peran otoritas yang berwenang, otoritas pengawas, dan badan pengawas, memastikan ketertelusuran dan kepatuhan produk impor yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Uni sebagai produk organik atau sebagai produk dalam konversi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksemnisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

5. Kepatuhan terhadap kondisi dan langkah-langkah untuk impor produk organik dan produk dalam konversi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ke Uni harus dipastikan di pos kontrol perbatasan, sesuai dengan Pasal 47(1) Peraturan (UE) 2017/625. Frekuensi pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49(2) Peraturan tersebut bergantung pada kemungkinan ketidakpatuhan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 poin (57) Peraturan ini.

*Pasal 46***Pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol**

1. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan untuk mengakui otoritas kontrol dan badan pengawas yang berwenang untuk melakukan pengendalian dan menerbitkan sertifikat organik di negara ketiga, untuk menarik pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol tersebut, dan untuk membuat daftar otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksemnisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

**▼M11**

2. Otoritas kontrol dan badan pengawas diakui sesuai dengan ayat 1 untuk pengendalian impor kategori produk yang tercantum dalam Pasal 35 (7) jika memenuhi kriteria berikut:

- (a) mereka didirikan secara hukum di satu Negara Anggota atau negara ketiga;
- (b) mereka memiliki kapasitas untuk melakukan kontrol untuk memastikan bahwa kondisi yang ditetapkan dalam poin (a), (b)(i) dan (c) Pasal 45(1) dan dalam Pasal ini terpenuhi sehubungan dengan produk organik dan produk dalam konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni, tanpa mendelegasikan tugas pengendalian; Untuk tujuan poin ini, tugas pengendalian yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di bawah kontrak individu atau perjanjian formal yang menempatkan mereka di bawah kontrol manajemen dan prosedur otoritas kontrol kontrak atau badan kontrol tidak akan dianggap sebagai delegasi, dan larangan untuk mendelegasikan tugas kontrol tidak berlaku untuk pengambilan sampel;

## ▼M11

- (c) mereka menawarkan jaminan objektivitas dan ketidakberpihakan yang memadai dan bebas dari konflik kepentingan sehubungan dengan pelaksanaan tugas kontrol mereka; khususnya, mereka memiliki prosedur yang memastikan bahwa staf yang melakukan kontrol dan tindakan lain bebas dari konflik kepentingan, dan bahwa operator tidak diperiksa oleh inspektur yang sama selama lebih dari 3 tahun berturut-turut;
- (d) dalam hal badan kontrol, mereka diakreditasi untuk tujuan pengakuan mereka sesuai dengan Peraturan ini hanya oleh satu badan akreditasi di bawah standar harmonisasi yang relevan untuk 'Penilaian kesesuaian – Persyaratan untuk badan yang mensertifikasi produk, proses, dan layanan', yang referensinya telah diterbitkan dalam *Jurnal Resmi Uni Eropa*;
- (e) mereka memiliki keahlian, peralatan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pengendalian, dan memiliki jumlah staf yang berkualifikasi dan berpengalaman yang cukup;
- (f) mereka memiliki kapasitas dan kompetensi untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi dan pengendalian mereka sesuai dengan persyaratan Peraturan ini dan khususnya Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1698 <sup>(1)</sup> untuk setiap jenis operator (operator tunggal atau kelompok operator) di setiap negara ketiga dan untuk setiap kategori produk yang ingin mereka akui;
- (g) mereka memiliki prosedur dan pengaturan untuk memastikan ketidakberpihakan, kualitas, konsistensi, efektivitas dan kesesuaian kontrol dan tindakan lain yang dilakukan oleh mereka;
- (h) mereka memiliki staf yang memenuhi syarat dan berpengalaman yang memadai sehingga kontrol dan tindakan lain dapat dilakukan secara efektif dan pada waktunya;
- (i) mereka memiliki fasilitas dan peralatan yang sesuai dan terpelihara dengan baik untuk memastikan bahwa staf dapat melakukan kontrol dan tindakan lain secara efektif dan tepat waktu;
- (j) mereka memiliki prosedur untuk memastikan bahwa staf mereka memiliki akses ke tempat, dan dokumen yang disimpan oleh operator sehingga dapat menyelesaikan tugas mereka;
- (k) mereka memiliki keterampilan, pelatihan, dan prosedur internal yang sesuai untuk melakukan pengendalian yang efektif, termasuk inspeksi, pada operator serta pada sistem pengendalian internal sekelompok operator, jika ada;
- (l) pengakuan mereka sebelumnya untuk negara ketiga tertentu dan/atau untuk kategori produk belum ditarik sesuai dengan paragraf 2a atau akreditasinya belum ditarik atau ditangguhkan oleh badan akreditasi mana pun sesuai dengan prosedur penangguhan atau penarikan yang ditetapkan sesuai dengan standar internasional yang relevan, khususnya

<sup>(1)</sup> Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698 tanggal 13 Juli 2021 yang melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan persyaratan prosedural untuk pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol yang berwenang untuk melakukan kontrol terhadap operator dan kelompok operator bersertifikat organik dan produk organik di negara ketiga dan dengan aturan tentang pengawasan mereka dan pengendalian dan tindakan lain yang harus dilakukan oleh kontrol tersebut otoritas dan badan kontrol (PB L 336 23.9.2021, hlm. 7).

**▼M11**

standar Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) 17011 – Penilaian kesesuaian – persyaratan umum untuk badan akumulasi yang mengakreditasi badan penilaian kesesuaian, selama 24 bulan sebelumnya:

- (i) permintaan pengakuan mereka untuk negara ketiga yang sama dan/atau untuk kategori produk yang sama, kecuali jika pengakuan sebelumnya ditarik sesuai dengan ayat 2a huruf (k);
  - (ii) permintaan mereka untuk memperluas ruang lingkup pengakuan ke negara ketiga tambahan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698, kecuali jika pengakuan sebelumnya ditarik sesuai dengan paragraf 2a titik (k) Pasal ini;
  - (iii) permintaan mereka untuk memperluas ruang lingkup pengakuan ke kategori produk tambahan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698;
  - (m) dalam hal otoritas kontrol, mereka adalah organisasi administrasi publik di negara ketiga yang mereka minta pengakuan;
  - (n) mereka memenuhi persyaratan prosedural yang ditetapkan dalam Bab I Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698; dan
  - (o) mereka memenuhi kriteria tambahan yang dapat ditetapkan dalam tindakan yang didelegasikan yang diadopsi sesuai dengan paragraf 7.
- 2a. Komisi dapat menarik pengakuan otoritas kontrol atau badan kontrol untuk negara ketiga tertentu dan/atau kategori produk jika:
- (a) salah satu kriteria pengakuan yang ditetapkan dalam paragraf 2 tidak lagi terpenuhi;
  - (b) Komisi belum menerima laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698 pada tenggat waktu yang ditentukan dalam Pasal tersebut atau informasi yang disertakan dalam laporan tahunan tidak lengkap, tidak akurat atau tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan tersebut;
  - (c) otoritas kontrol atau badan kontrol tidak menyediakan atau tidak mengkomunikasikan semua informasi yang terkait dengan berkas teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, kepada sistem pengendalian yang diterapkan olehnya, atau kepada daftar operator atau kelompok operator terkini atau untuk produk organik yang tercakup dalam ruang lingkup pengakuannya;
  - (d) otoritas kontrol atau badan kontrol tidak memberi tahu Komisi dalam waktu 30 hari kalender sejak perubahan pada berkas teknisnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 4;
  - (e) otoritas kontrol atau badan kontrol tidak memberikan informasi yang diminta oleh Komisi atau oleh Negara Anggota dalam tenggat waktu yang ditetapkan, atau informasi tersebut tidak lengkap, tidak akurat atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini, dalam Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698 dan dalam tindakan pelaksana yang akan diadopsi sesuai dengan ayat 8, atau tidak bekerja sama dengan Komisi, khususnya selama penyelidikan ketidakpatuhan;



**▼M11**

- (f) otoritas kontrol atau badan kontrol tidak menyetujui pemeriksaan atau audit di tempat yang diprakarsai oleh Komisi;
- (g) hasil pemeriksaan atau audit di tempat menunjukkan malfungsi sistematis tindakan pengendalian atau otoritas kontrol atau badan kontrol tidak dapat melaksanakan semua rekomendasi yang dibuat oleh Komisi setelah pemeriksaan atau audit di tempat, dalam rencana aksi yang mereka usulkan yang diajukan kepada Komisi;
- (h) otoritas kontrol atau badan pengawas gagal mengambil tindakan korektif yang memadai dalam menanggapi ketidakpatuhan dan pelanggaran yang diamati dalam tenggat waktu yang ditetapkan oleh Komisi sesuai dengan tingkat keparahan situasi, yang tidak boleh lebih pendek dari 30 hari kalender;
- (i) dalam hal operator mengubah otoritas kontrol atau badan kontrolnya, otoritas kontrol atau badan kontrol tidak mengomunikasikan kepada otoritas kontrol atau badan kontrol baru elemen yang relevan dari file kontrol, termasuk catatan tertulis, dari operator dalam waktu maksimal 30 hari kalender setelah menerima permintaan pengalihan dari operator atau otoritas kontrol atau badan kontrol baru;
- (j) ada risiko bagi konsumen untuk disesatkan tentang sifat sebenarnya dari produk yang tercakup dalam ruang lingkup pengakuan; atau
- (k) otoritas kontrol atau badan pengawas belum mensertifikasi operator mana pun selama 48 bulan berturut-turut di negara ketiga yang diakui.

**▼B**

3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (d) hanya dapat diberikan oleh:

- (a) badan akreditasi nasional di Uni sesuai dengan Peraturan (EC) No 765/2008; atau
- (b) badan akreditasi di luar Uni yang menandatangani pengaturan pengakuan multilateral di bawah naungan Forum Akreditasi Internasional.

4. Otoritas kontrol dan badan kontrol harus mengajukan permintaan pengakuan kepada Komisi. Permintaan tersebut harus terdiri dari berkas teknis yang berisi semua informasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa kriteria yang ditetapkan dalam paragraf 2 terpenuhi.

Otoritas kontrol harus memberikan laporan penilaian terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, dan badan kontrol harus memberikan sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh badan akreditasi. Jika disesuaikan, otoritas kontrol atau badan kontrol juga harus memberikan laporan terbaru tentang evaluasi rutin di tempat, pengawasan dan penilaian ulang multi tahunan kegiatan mereka.

5. Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dan informasi relevan lainnya yang berkaitan dengan otoritas kontrol atau badan pengawas, Komisi harus memastikan pengawasan yang tepat terhadap otoritas kontrol dan badan pengawas yang diakui dengan meninjau kinerja dan pengakuan mereka secara teratur. Untuk tujuan pengawasan itu, Komisi dapat meminta informasi tambahan dari badan akreditasi atau otoritas yang berwenang, sebagaimana mestinya.

**▼B**

6. Sifat pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 harus ditentukan berdasarkan penilaian kemungkinan ketidakpatuhan, dengan mempertimbangkan, khususnya, aktivitas otoritas kontrol atau badan pengendalian, jenis produk dan operator di bawah kendalinya dan perubahan aturan produksi dan tindakan pengendalian.

Pengakuan otoritas kontrol atau badan kontrol sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 khususnya harus ditarik tanpa penundaan, sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut, di mana pelanggaran serius atau berulang dengan sertifikasi atau kontrol dan tindakan yang ditetapkan sesuai dengan ayat 8 telah terdeteksi dan di mana otoritas kontrol atau badan pengawas yang bersangkutan telah gagal mengambil tindakan perbaikan yang tepat dan tepat waktu sebagai reaksi atas permintaan Komisi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Komisi. Jangka waktu tersebut harus ditentukan sesuai dengan tingkat keparahan masalah dan secara umum tidak boleh kurang dari 30 hari.

7. Komisi berwenang untuk sesuai dengan        mengadopsi tindakan yang didelegasikan dalam Pasal 54:

(a) mengubah ayat 2 Pasal ini dengan menambahkan kriteria lebih lanjut kepada yang ditetapkan di dalamnya untuk pengakuan otoritas kontrol dan badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan untuk penarikan pengakuan tersebut, atau dengan mengubah kriteria tambahan tersebut;

(b) melengkapi Peraturan ini sehubungan dengan:

(i) pelaksanaan pengawasan otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui oleh Komisi sesuai dengan ayat 1, termasuk pemeriksaan di tempat; dan

(ii) kontrol dan tindakan lain yang akan dilakukan oleh otoritas kontrol dan badan kontrol tersebut.

8. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan untuk memastikan penerapan langkah-langkah yang harus diambil sehubungan dengan kasus-kasus ketidakpatuhan yang dicurigai atau ditetapkan, khususnya yang mempengaruhi integritas produk organik atau dalam konversi yang diimpor di bawah pengakuan yang diatur dalam Pasal ini. Langkah-langkah tersebut dapat terdiri khususnya dalam verifikasi integritas produk organik atau dalam konversi sebelum menempatkan produk di pasar di Uni dan, jika sesuai, dalam penangguhan otorisasi untuk penempatan produk tersebut di pasar di dalam Uni sebagai produk organik atau produk dalam konversi.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur ekseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

9. Dengan alasan mendesak yang dibenarkan sehubungan dengan praktik atau praktik tidak adil yang tidak sesuai dengan prinsip dan aturan tentang produksi organik, perlindungan kepercayaan konsumen atau perlindungan persaingan yang sehat antar operator, Komisi harus mengadopsi tindakan pelaksanaan yang berlaku segera sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(3) untuk mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini atau untuk memutuskan penarikan pengakuan otoritas kontrol dan badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.

**▼B***Pasal 47***Kesetaraan berdasarkan perjanjian perdagangan**

Negara ketiga yang diakui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45(1) adalah negara ketiga yang telah diakui oleh Uni berdasarkan perjanjian perdagangan sebagai memiliki sistem produksi yang memenuhi tujuan dan prinsip yang sama dengan menerapkan aturan yang memastikan tingkat jaminan kesesuaian yang sama dengan Uni.

*Pasal 48***Kesetaraan berdasarkan Peraturan (EC) No 834/2007**

1. Negara ketiga yang diakui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45(1), poin (b)(iii), adalah negara ketiga yang telah diakui untuk tujuan kesetaraan berdasarkan Pasal 33(2) Peraturan (EC) No 834/2007, termasuk yang diakui berdasarkan tindakan transisi yang diatur dalam Pasal 58 Peraturan ini.

Pengakuan tersebut akan berakhir pada ►**M3** 31 Desember 2026 ◀.

2. Berdasarkan laporan tahunan yang akan dikirim kepada Komisi, paling lambat 31 Maret setiap tahun, oleh negara-negara ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengenai pelaksanaan dan penegakan langkah-langkah pengendalian yang ditetapkan oleh mereka, dan berdasarkan informasi lain yang diterima, Komisi harus memastikan pengawasan yang tepat terhadap negara-negara ketiga yang diakui dengan meninjau pengakuan mereka secara berkala. Untuk tujuan ini, Komisi dapat meminta bantuan Negara Anggota. Sifat pengawasan harus ditentukan berdasarkan penilaian kemungkinan ketidakpatuhan, dengan mempertimbangan khususnya volume ekspor ke Uni dari negara ketiga yang bersangkutan, hasil kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang dan hasil kontrol sebelumnya. Komisi harus secara teratur melaporkan kepada Parlemen Eropa dan Dewan tentang hasil peninjauannya.

3. Komisi harus, melalui tindakan pelaksanaan, menetapkan daftar negara ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan dapat mengubah daftar tersebut melalui tindakan pelaksanaan.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur ekaminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

4. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini sehubungan dengan informasi yang akan dikirim oleh negara-negara ketiga yang tercantum sesuai dengan ayat 3 Pasal ini yang diperlukan untuk pengawasan pengakuan mereka oleh Komisi, serta pelaksanaan pengawasan tersebut oleh Komisi, termasuk melalui pemeriksaan di tempat.

5. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan untuk memastikan penerapan langkah-langkah sehubungan dengan kasus-kasus ketidakpatuhan yang dicurigai atau ditetapkan, khususnya yang mempengaruhi integritas produk organik atau dalam konversi yang diimpor dari negara ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. Langkah-langkah tersebut dapat terdiri khususnya dalam verifikasi integritas produk organik atau dalam konversi sebelum menempatkan produk di pasar di Uni dan, jika sesuai, dalam penangguhan otorisasi untuk penempatan produk tersebut di pasar di dalam Uni sebagai produk organik atau produk dalam konversi.

**▼B**

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksemnisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 49***Laporan dari Komisi tentang penerapan Pasal 47 dan 48**

**Pada ►M3** 31 Desember 2022 ◀, Komisi harus mempresentasikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan tentang keadaan penerapan Pasal 47 dan 48, khususnya sehubungan dengan pengakuan negara ketiga untuk tujuan kesetaraan.

## BAB VIII

## KETENTUAN UMUM

*BAGIAN 1****Pergerakan bebas produk organik dan dalam konversi****Pasal 50***Non-larangan dan non-pembatasan pemasaran produk organik dan dalam konversi**

Otoritas yang berwenang, otoritas pengendalian, dan badan pengendalian tidak boleh, dengan alasan yang berkaitan dengan produksi, pelabelan, atau penyajian produk, melarang atau membatasi pemasaran produk organik atau dalam konversi yang tunduk pada kontrol oleh otoritas kompeten lain, otoritas pengendalian atau badan kontrol lain yang berlokasi di Negara Anggota lain di mana produk tersebut mematuhi Peraturan ini. Secara khusus, tidak ada kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya selain yang dimaksud dengan Peraturan (UE) 2017/625 yang akan dilakukan dan tidak ada biaya untuk kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya selain yang diatur dalam Bab VI Peraturan tersebut yang akan dikumpulkan.

*BAGIAN 2****Informasi, pelaporan, dan pengurangan terkait****Pasal 51***Informasi yang berkaitan dengan sektor organik dan perdagangan**

1. Setiap tahun Negara-negara Anggota harus mengirimkan kepada Komisi informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan dan pemantauan penerapan Peraturan ini. Sejauh mungkin, informasi tersebut harus didasarkan pada sumber data yang ditetapkan. Komisi harus memperhitungkan kebutuhan data dan sinergi antara sumber data potensial, khususnya penggunaannya untuk tujuan statistik jika perlu.

2. Komisi akan mengadopsi tindakan pelaksanaan sehubungan dengan sistem yang akan digunakan untuk mengirimkan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, rincian informasi yang akan dikirimkan, dan tanggal pengiriman informasi tersebut.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksemnisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

**▼B***Pasal 52***Informasi yang berkaitan dengan otoritas yang berwenang, otoritas pengendalian dan badan kontrol**

1. Negara-negara anggota harus menyimpan daftar yang diperbarui secara berkala:
  - (a) nama dan alamat otoritas yang berwenang; dan
  - (b) nama, alamat, dan nomor kode otoritas kontrol dan badan kontrol.

Negara-negara Anggota harus mengirimkan daftar tersebut, dan setiap perubahannya, kepada Komisi dan mempublikasikannya, kecuali jika transmisi dan publikasi tersebut telah dilakukan sesuai dengan Pasal 4(4) Peraturan (UE) 2017/625.

2. Berdasarkan informasi yang diberikan dalam ayat 1, Komisi secara teratur menerbitkan di internet daftar terbaru otoritas kontrol dan badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (b).

*Pasal 53***Pengendalian, otorisasi, dan laporan**

1. Penyimpangan dari penggunaan bahan reproduksi tumbuhan organik dan dari penggunaan hewan organik yang diatur dalam poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II dan poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran II, dengan pengecualian poin 1.3.4.4.2 Bagian II Lampiran II, akan berakhir pada ►M3 31 Desember 2036 ◀.
2. Mulai ►M3 1 Januari 2029 ◀, berdasarkan kesimpulan mengenai ketersediaan bahan reproduksi tumbuhan organik dan hewan yang disajikan dalam laporan yang diatur dalam ayat 7 Pasal ini, Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah Peraturan ini dengan:
  - (a) mengakhiri pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Bagian I Lampiran II dan dalam poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran II, dengan pengecualian poin 1.3.4.4.2 Bagian II Lampiran II, pada tanggal yang lebih awal dari ►M3 31 Desember 2036 ◀ atau memperpanjangnya melampaui tanggal tersebut; atau
  - (b) mengakhiri pengurangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1.3.4.4.2 Bagian II Lampiran II.
3. Mulai ►M3 1 Januari 2027 ◀, Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah poin (b) Pasal 26(2) untuk memperluas ruang lingkup sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) ke pullet dan poin 1.3.4.3 Bagian II Lampiran II untuk mendasarkan pengurangan mengenai pullet pada data yang dikumpulkan sesuai dengan sistem ini.

**▼B**

4. Mulai ►**M3** 1 Januari 2026 ◀, Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54, berdasarkan informasi mengenai ketersediaan pakan protein organik untuk unggas dan hewan babi yang disediakan oleh Negara Anggota sesuai dengan ayat 6 Pasal ini atau disajikan dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, mengakhiri otorisasi untuk menggunakan pakan protein non-organik dalam nutrisi unggas dan hewan babi sebagaimana dimaksud dalam poin 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) Bagian II Lampiran II pada tanggal yang lebih awal dari ►**M3** 31 Desember 2026 ◀ atau memperpanjangnya melampaui tanggal tersebut.

5. Ketika memperpanjang pengurangan atau otorisasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2, 3 dan 4, Komisi hanya melakukannya selama memiliki informasi, khususnya informasi yang diberikan oleh Negara Anggota sesuai dengan paragraf 6, yang menegaskan tidak tersedianya bahan reproduksi tanaman, hewan atau pakan yang bersangkutan di pasar Uni.

6. Paling lambat 30 Juni setiap tahun, Negara Anggota harus menyediakan kepada Komisi dan kepada Negara Anggota lainnya:

- (a) informasi yang disediakan dalam basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) dan dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) dan, jika relevan, dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(3);
- (b) informasi tentang pengurangan yang diberikan sesuai dengan poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II dan poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran II; dan
- (c) informasi tentang ketersediaan pakan protein organik di pasar Uni untuk hewan unggas dan babi dan tentang otorisasi yang diberikan sesuai dengan poin 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) Bagian II Lampiran II.

7. Paling lambat ►**M3** 31 Desember 2026 ◀, Komisi harus menyajikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan tentang ketersediaan di pasar Uni dan, jika relevan, tentang penyebab akses terbatas ke:

- (a) bahan reproduksi tanaman organik;
- (b) hewan organik yang tercakup dalam pengurangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran II;
- (c) pakan protein organik yang ditujukan untuk nutrisi unggas dan hewan babi yang tunduk pada otorisasi sebagaimana dimaksud dalam poin 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) Bagian II Lampiran II.

Dalam menyusun laporan itu, Komisi harus memperhitungkan, khususnya, data yang dikumpulkan sesuai dengan Pasal 26 dan informasi yang berkaitan dengan pengurangan dan otorisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini.

**▼B**

## BAB IX

## KETENTUAN PROSEDURAL, PERALIHAN DAN FINAL

## BAGIAN I

*Ketentuan prosedural**Pasal 54***Pelaksanaan delegasi**

1. Kekuasaan untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan diberikan kepada Komisi dengan tunduk pada kondisi yang ditetapkan dalam Pasal ini.

2. ►C1 Kekuasaan untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(6), Pasal 9(11), Pasal 10(5), Pasal 12(2), Pasal 13(3), Pasal 14(2), Pasal 15(2), Pasal 16(2), Pasal 17(2), Pasal 18(2), Pasal 19(2), Pasal 21(1), Pasal 22(1), Pasal 23(2), Pasal 24(6), Pasal 30(7), Pasal 32(4), Pasal 33(6), Pasal 34(8), Pasal 35(9), Pasal 36(3), Pasal 38(8), Pasal 40(11), Pasal 44(2), Pasal 46(7), Pasal 48(4), Pasal 53(2), (3) dan (4), Pasal 57(3) dan Pasal 58(2) diberikan kepada Komisi untuk jangka waktu lima tahun sejak 17 Juni 2018. ◀ Komisi harus menyusun laporan sehubungan dengan pendelegasian kekuasaan selambat-lambatnya sembilan bulan sebelum akhir periode lima tahun. Pendelegasian kekuasaan harus diperpanjang secara diam-diam untuk jangka waktu yang sama, kecuali Parlemen Eropa atau Dewan menentang perpanjangan tersebut selambat-lambatnya tiga bulan sebelum akhir setiap periode.

3. Pendelegasian kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(6), Pasal 9(11), Pasal 10(5), Pasal 12(2), Pasal 13(3), Pasal 14(2), Pasal 15(2), Pasal 16(2), Pasal 17(2), Pasal 18(2), Pasal 19(2), Pasal 21(1), Pasal 22(1), Pasal 23(2), Pasal 24(6), Pasal 30(7), Pasal 32(4), Pasal 33(6), Pasal 34(8), Pasal 35(9), Pasal 36(3), Pasal 38(8), Pasal 40(11), Pasal 44(2), Pasal 46(7), Pasal 48(4), Pasal 53(2), (3) dan (4), Pasal 57(3) dan Pasal 58(2) dapat dicabut sewaktu-waktu oleh Parlemen Eropa atau oleh Dewan. Keputusan untuk mencabut akan mengakhiri pendelegasian kekuasaan yang ditentukan dalam keputusan itu. Ini akan berlaku pada hari setelah publikasi keputusan dalam *Jurnal Resmi Uni Eropa* atau pada tanggal selanjutnya yang ditentukan di dalamnya. Ini tidak akan mempengaruhi keabsahan tindakan yang didelegasikan yang sudah berlaku.

4. Sebelum mengadopsi tindakan yang didelegasikan, Komisi harus berkonsultasi dengan para ahli yang ditunjuk oleh masing-masing Negara Anggota sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Perjanjian Antar Lembaga tanggal 13 April 2016 tentang Pembuatan Hukum yang Lebih Baik.

5. Segera setelah mengadopsi tindakan yang didelegasikan, Komisi akan memberitahunya secara bersamaan kepada Parlemen Eropa dan Dewan.

**▼B**

6. Tindakan yang didelegasikan yang diadopsi sesuai dengan Pasal 2(6), Pasal 9(11), Pasal 10(5), Pasal 12(2), Pasal 13(3), Pasal 14(2), Pasal 15(2), Pasal 16(2), Pasal 17(2), Pasal 18(2), Pasal 19(2), Pasal 21(1), Pasal 22(1), Pasal 23(2), Pasal 24(6), Pasal 30(7), Pasal 32(4), Pasal 33(6), Pasal 34(8), Pasal 35(9), Pasal 36(3), Pasal 38(8), Pasal 40(11), Pasal 44(2), Pasal 46(7), Pasal 48(4), Pasal 53(2), (3) dan (4), Pasal 57(3) dan Pasal 58(2) mulai berlaku hanya jika tidak ada keberatan yang dinyatakan baik oleh Parlemen Eropa maupun oleh Dewan dalam jangka waktu dua bulan sejak pemberitahuan tindakan tersebut kepada Parlemen Eropa dan Dewan atau jika, sebelum berakhirnya jangka waktu itu, Parlemen Eropa dan Dewan keduanya telah memberi tahu Komisi bahwa mereka tidak akan keberatan. Jangka waktu itu akan diperpanjang dua bulan atas prakarsa Parlemen Eropa atau Dewan.

*Pasal 55***Prosedur komite**

1. Komisi dibantu oleh komite yang disebut 'Komite Produksi Organik'. Komite tersebut adalah komite dalam arti Peraturan (UE) No 182/2011.

2. Jika mengacu pada paragraf ini, Pasal 5 Peraturan (UE) No 182/2011 akan berlaku.

3. Jika mengacu pada paragraf ini, Pasal 8 Peraturan (UE) No 182/2011, bersama dengan Pasal 5 tersebut, akan berlaku.

4. Jika Komite tidak memberikan pendapat, Komisi tidak akan mengadopsi rancangan tindakan pelaksana dan sub ayat ketiga Pasal 5(4) Peraturan (UE) No 182/2011 akan berlaku.

*BAGIAN 2****Pencabutan dan ketentuan transisi dan final****Pasal 56***Pencabutan**

Peraturan (EC) No 834/2007 dicabut.

Namun, Peraturan tersebut akan terus berlaku untuk tujuan menyelesaikan pemeriksaan aplikasi yang tertunda dari negara ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan ini.

Referensi ke Peraturan yang dicabut harus ditafsirkan sebagai referensi ke Peraturan ini.



**▼B***Pasal 57***Langkah-langkah transisi yang berkaitan dengan otoritas kontrol dan badan pengawas yang diakui berdasarkan Pasal 33(3) Peraturan (EC) No 834/2007**

1. Pengakuan otoritas kontrol dan badan pengawas yang diberikan berdasarkan Pasal 33(3) Peraturan (EC) No 834/2007 akan berakhir paling lambat ►**M3** 31 Desember 2024 ◀.

2. Komisi harus, melalui tindakan pelaksanaan, menetapkan daftar otoritas kontrol dan badan pengawas yang diakui berdasarkan Pasal 33(3) Peraturan (EC) No 834/2007, dan dapat mengubah daftar tersebut melalui tindakan pelaksanaan.

Tindakan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksemnasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

3. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini sehubungan dengan informasi yang akan dikirim oleh otoritas kontrol dan badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini yang diperlukan untuk tujuan pengawasan pengakuan mereka oleh Komisi, serta pelaksanaan pengawasan tersebut oleh Komisi, termasuk melalui pemeriksaan di tempat.

*Pasal 58***Langkah-langkah transisi yang berkaitan dengan permohonan dari negara ketiga yang diajukan berdasarkan Pasal 33(2) Peraturan (EC) No 834/2007**

1. Komisi harus menyelesaikan pemeriksaan permohonan dari negara ketiga yang telah diajukan berdasarkan Pasal 33(2) Peraturan (EC) No 834/2007 dan yang tertunda pada 17 Juni 2018. Peraturan itu berlaku untuk pemeriksaan aplikasi tersebut.

2. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini dengan menetapkan aturan prosedur yang diperlukan untuk pemeriksaan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, termasuk informasi yang akan disampaikan oleh negara ketiga.

*Pasal 59***Langkah-langkah transisi yang berkaitan dengan pengakuan pertama otoritas kontrol dan badan kontrol**

Dengan cara mengurangi tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat kedua Pasal 61, Pasal 46 akan berlaku mulai 17 Juni 2018 sejauh diperlukan untuk memungkinkan pengakuan tepat waktu terhadap otoritas kontrol dan badan pengendalian.

**▼B***Pasal 60***Langkah-langkah transisi untuk stok produk organik yang diproduksi sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007**

Produk yang diproduksi sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 sebelum **►M3** 1 Januari 2022 ◀ dapat ditempatkan di pasar setelah tanggal tersebut sampai stok habis.

*Pasal 61***Mulai berlaku dan penerapan**

Peraturan ini akan mulai berlaku pada hari ketiga setelah publikasinya di *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

**▼M3**

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

**▼B**

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

**▼B***LAMPIRAN I***PRODUK LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2(1)**

- Ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan,
- maté, jagung manis, daun anggur, jantung sawit, pucuk hop, dan bagian lain yang dapat dimakan dari tanaman dan produk yang dihasilkan darinya,
- garam laut dan garam lainnya untuk makanan dan pakan,
- kepompong ulat sutra cocok untuk digulung,
- gusi dan resin alami,
- lilin lebah,
- minyak esensial,
- sumbat gabus dari gabus alami, tidak diaglomerasi, dan tanpa zat pengikat,
- kapas, tidak dikardus atau disisir,
- wol, tidak dikardus atau disisir,
- kulit mentah dan kulit yang tidak dirawat,
- sediaan herbal tradisional nabati.

**▼B***LAMPIRAN II***ATURAN PRODUKSI TERPERINCI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM BAB III****Bagian I: Aturan produksi tanaman**

Selain aturan produksi yang ditetapkan dalam Pasal 9 hingga 12, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku untuk produksi tanaman organik.

1. Persyaratan umum
  - 1.1. Tanaman organik, kecuali yang tumbuh secara alami di air, harus diproduksi di tanah hidup, atau di tanah hidup yang dicampur atau dipupuk dengan bahan dan produk yang diizinkan dalam produksi organik, sehubungan dengan tanah bawah dan batuan dasar.
  - 1.2. Produksi hidroponik, yang merupakan metode menanam tanaman yang tidak tumbuh secara alami di air dengan akarnya hanya dalam larutan nutrisi atau dalam media lembam yang ditambahkan larutan nutrisi, dilarang.

**▼M8**

- 1.3. Dengan cara mengurangi poin 1.1, hal-hal berikut diizinkan:
  - (a) produksi benih yang tumbuh, yang meliputi kecambah, tunas dan selada, semata-mata hidup dari cadangan nutrisi yang tersedia dalam benih, dengan membasahinya dalam air jernih, asalkan benih tersebut organik. Penggunaan media tanam dilarang, kecuali penggunaan media lembam yang dimaksudkan semata-mata untuk menjaga benih tetap lembab ketika komponen media lembam tersebut disahkan sesuai dengan Pasal 24;
  - (b) perolehan kepala sawi putih, termasuk dengan mencelupkannya ke dalam air jernih, asalkan bahan reproduksi tanaman bersifat organik. Penggunaan media tanam hanya diizinkan jika komponennya diizinkan sesuai dengan Pasal 24.

**▼B**

- 1.4. Dengan cara mengurangi poin 1.1, praktik berikut diizinkan:
  - (a) menanam tanaman untuk produksi tanaman hias dan tumbuhan dalam pot untuk dijual bersama dengan pot kepada konsumen akhir;
  - (b) menanam bibit atau transplantasi dalam wadah untuk transplantasi lebih lanjut.
- 1.5. Dengan cara mengurangi poin 1.1, menanam tanaman di tempat tidur yang dibatasi hanya diperbolehkan untuk permukaan yang telah disertifikasi sebagai organik untuk praktik tersebut sebelum 28 Juni 2017 di Finlandia, Swedia, dan Denmark. Tidak ada perpanjangan permukaan tersebut yang diizinkan.

Penyingsian itu akan berakhir pada ►M3 31 Desember 2031 ◀.

**Pada ►M3 31 Desember 2026** ◀, Komisi harus mempresentasikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan tentang penggunaan tempat tidur yang dibatasi dalam pertanian organik. Laporan itu dapat disertai, jika perlu, dengan proposal legislatif tentang penggunaan tempat tidur yang dibatasi dalam pertanian organik.

**▼B**

1.6. Semua teknik produksi pabrik yang digunakan harus mencegah atau meminimalkan kontribusi apa pun terhadap pencemaran lingkungan.

1.7. Konversi

1.7.1. Untuk tanaman dan produk nabati yang dianggap sebagai produk organik, aturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan ini harus telah diterapkan sehubungan dengan parsel selama periode konversi setidaknya dua tahun sebelum disemai, atau, dalam hal padang rumput atau hijauan abadi, selama jangka waktu setidaknya dua tahun sebelum digunakan sebagai pakan organik, atau, dalam kasus tanaman tahunan selain hijauan, selama periode setidaknya tiga tahun sebelum panen pertama produk organik.

1.7.2. Jika tanah atau satu atau lebih bidang tersebut telah terkontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, otoritas yang berwenang dapat memutuskan untuk memperpanjang periode konversi untuk tanah atau bidang yang bersangkutan melampaui periode sebagaimana dimaksud dalam poin 1.7.1.

1.7.3. Dalam hal perlakuan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, otoritas yang berwenang harus meminta periode konversi baru sesuai dengan poin 1.7.1.

Periode itu dapat dipersingkat dalam dua kasus berikut:

- (a) perlakuan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sebagai bagian dari tindakan pengendalian wajib hama atau gulma, termasuk organisme karantina atau spesies invasif, yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang bersangkutan;
- (b) perlakuan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sebagai bagian dari uji ilmiah yang disetujui oleh otoritas yang berwenang di Negara Anggota yang bersangkutan.

1.7.4. Dalam kasus sebagaimana dimaksud dalam poin 1.7.2 dan 1.7.3, lamanya periode konversi harus ditetapkan dengan mempertimbangkan persyaratan berikut:

- (a) proses degradasi produk atau zat yang bersangkutan harus menjamin, pada akhir periode konversi, tingkat residu yang instiman di dalam tanah dan, dalam hal tanaman tahunan, di tanaman;
- (b) panen setelah perlakuan tidak boleh ditempatkan di pasar sebagai produk organik atau dalam konversi.

1.7.4.1. Negara-negara anggota harus memberi tahu Komisi dan Negara Anggota lainnya tentang setiap keputusan yang diambil oleh mereka yang menetapkan langkah-langkah wajib yang terkait dengan perlakuan dengan produk atau zat yang tidak disahkan untuk digunakan dalam produksi organik.

1.7.4.2. Dalam hal perlakuan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, poin 1.7.5(b) tidak berlaku.

1.7.5. Dalam hal lahan yang terkait dengan produksi ternak organik:

- (a) aturan konversi berlaku untuk seluruh unit produksi area tempat pakan ternak diproduksi;
- (b) terlepas dari poin (a), periode konversi dapat dikurangi menjadi satu tahun untuk padang rumput dan area terbuka yang digunakan oleh spesies non-herbivora.

**▼B**

1.8. Asal tumbuhan termasuk bahan reproduksi tanaman

1.8.1. Untuk produksi tanaman dan produk tanaman selain bahan reproduksi tanaman, hanya bahan reproduksi tanaman organik yang boleh digunakan.

1.8.2. Untuk mendapatkan bahan reproduksi tumbuhan organik yang akan digunakan untuk produksi produk selain bahan reproduksi tanaman, tanaman induk dan, jika relevan, tanaman lain yang dimaksudkan untuk produksi bahan reproduksi tanaman harus telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini setidaknya selama satu generasi, atau, dalam hal tanaman tahunan, setidaknya untuk satu generasi selama dua musim tanam.

1.8.3. Saat memilih bahan reproduksi tanaman organik, operator harus memberikan preferensi pada bahan reproduksi tanaman organik yang cocok untuk pertanian organik.

1.8.4. Untuk produksi varietas organik yang cocok untuk produksi organik, kegiatan pemuliaan organik harus dilakukan dalam kondisi organik dan harus berfokus pada peningkatan keanekaragaman genetik, ketergantungan pada kemampuan reproduksi alami, serta kinerja agronomi, ketahanan penyakit dan adaptasi terhadap beragam kondisi tanah dan iklim setempat.

Semua praktik perbanyakan kecuali budidaya meristem harus dilakukan di bawah pengelolaan organik bersertifikat.

1.8.5. Penggunaan bahan reproduksi tanaman dalam konversi dan non-organik.

**▼M4**

1.8.5.1. ► **M12** Dengan cara mengurangi poin 1.8.1, jika data yang dikumpulkan dalam basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) menunjukkan bahwa kebutuhan kualitatif atau kuantitatif operator mengenai bahan reproduksi tanaman organik yang relevan tidak terpenuhi, operator dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman dalam konversi sesuai dengan Pasal 10(4), subparagraf kedua, huruf (a), atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan poin 1.8.6. ◀

**▼M12**

Selain itu, jika kurangnya ketersediaan bibit organik, 'bibit dalam konversi', yang dipasarkan sesuai dengan Pasal 10(4), subayat kedua, poin (a), dapat digunakan saat ditanam sebagai berikut:

- (a) melalui siklus budidaya dari benih hingga bibit akhir yang berlangsung setidaknya 12 bulan di bidang tanah yang, selama periode yang sama, telah menyelesaikan masa konversi minimal 12 bulan; atau
- (b) pada bidang tanah organik atau dalam konversi atau dalam wadah jika tercakup dalam pengurangan sebagaimana dimaksud pada poin 1.4, dengan ketentuan bahwa bibit berasal dari benih dalam konversi, yang dipanen dari tanaman yang ditanam di bidang tanah yang telah menyelesaikan masa konversi minimal 12 bulan.

Jika bahan reproduksi tumbuhan organik atau dalam konversi atau bahan reproduksi tumbuhan yang diizinkan sesuai dengan poin 1.8.6 tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan operator, otoritas yang berwenang dapat mengizinkan penggunaan bahan reproduksi tumbuhan non-organik dengan tunduk

**▼M12**

pada poin 1.8.5.3 hingga 1.8.5.8. Otorisasi individu tersebut hanya akan dikeluarkan dalam salah satu situasi berikut:

- (a) jika tidak ada varietas spesies yang ingin diperoleh operator yang terdaftar dalam basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2);
- (b) di mana tidak ada operator yang memasarkan bahan reproduksi tanaman, dapat mengirimkan bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi yang relevan atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan poin 1.8.6 tepat waktu untuk disemai atau ditanam dalam situasi di mana pengguna telah memesan bahan reproduksi tanaman dalam waktu yang wajar untuk memungkinkan persiapan dan penyediaan bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan poin 1.8.6;
- (c) di mana varietas yang ingin diperoleh operator tidak terdaftar sebagai bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi atau sebagai bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan poin 1.8.6 dalam basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) dan operator dapat menunjukkan bahwa tidak ada alternatif terdaftar dari spesies yang sama yang sesuai khususnya dengan kondisi agronomi dan pedo-iklim dan sifat teknologi yang diperlukan untuk produksi yang akan diperoleh;
- (d) jika dibenarkan untuk digunakan dalam penelitian, uji coba dalam uji lapangan skala kecil, untuk tujuan konservasi varietas atau untuk inovasi produk dan disetujui oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang bersangkutan.

Sebelum meminta otorisasi tersebut, operator harus berkonsultasi dengan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) untuk memverifikasi apakah bahan reproduksi tumbuhan organik atau dalam konversi yang relevan atau bahan reproduksi tumbuhan yang diizinkan sesuai dengan poin 1.8.6 tersedia dan dengan demikian apakah permintaan mereka dibenarkan.

**▼M4**

Ketika sesuai dengan Pasal 6 (i) operator dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman organik dan dalam konversi yang diperoleh dari kepemilikan mereka sendiri, terlepas dari ketersediaan kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2), huruf (a).

1.8.5.2. ►**M12** Dengan cara mengurangi poin 1.8.1, operator di negara ketiga dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman dalam konversi sesuai dengan Pasal 10(4), subayat kedua, huruf (a), atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan poin 1.8.6 ketika bahan reproduksi tanaman organik dibenarkan tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang memadai di wilayah negara ketiga tempat operator berada. ◀

Tanpa mengurangi aturan nasional yang relevan, operator di negara ketiga dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman organik dan dalam konversi yang diperoleh dari kepemilikan mereka sendiri.

**▼M12**

Otoritas kontrol atau badan kontrol yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat mengizinkan operator di negara ketiga untuk menggunakan bahan reproduksi tumbuhan non-organik dalam unit produksi organik, ketika bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan poin 1.8.6 tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang memadai di wilayah negara ketiga tempat operator berada, di bawah kondisi yang ditetapkan dalam poin 1.8.5.3, 1.8.5.4, 1.8.5.5 dan 1.8.5.8. 1.8.5.3. Bahan reproduksi

## ▼M4

tanaman nonorganik tidak boleh diolah setelah panen dengan produk perlindungan tanaman selain yang diizinkan untuk pengolahan bahan reproduksi tanaman sesuai dengan Pasal 24(1) Peraturan ini, kecuali perlakuan kimia telah ditentukan sesuai dengan Peraturan (UE) 2016/2031 untuk tujuan anitasi fitos oleh otoritas yang berwenang di Negara Anggota yang bersangkutan untuk semua varietas dan bahan heterogen dari spesies tertentu di daerah tersebut di mana bahan reproduksi tanaman akan digunakan.

Jika bahan reproduksi tumbuhan non-organik yang diolah dengan perlakuan kimia yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam paragraf pertama digunakan, bidang tempat bahan reproduksi tanaman yang diolah tumbuh harus tunduk pada periode konversi sebagaimana diatur dalam poin 1.7.3 dan 1.7.4.

1.8.5.4. Izin untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik harus diperoleh sebelum penaburan atau penanaman tanaman.

1.8.5.5. Otorisasi untuk menggunakan bahan reproduksi tumbuhan non-organik harus diberikan kepada pengguna individu selama satu musim pada satu waktu, dan otoritas yang berwenang, otoritas pengendalian atau badan yang bertanggung jawab atas otentikasi harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman yang sah.

1.8.5.6. Otoritas yang berwenang dari Negara Anggota harus membuat daftar resmi spesies, subspecies atau varietas (dikelompokkan jika ada) yang ditetapkan bahwa bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi tersedia dalam jumlah yang cukup dan untuk varietas yang sesuai di wilayah mereka. Tidak ada otorisasi yang boleh dikeluarkan untuk spesies, subspecies atau varietas yang termasuk dalam daftar tersebut di wilayah Negara Anggota yang bersangkutan sesuai dengan poin 1.8.5.1 kecuali jika hal ini dibenarkan oleh salah satu tujuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1.8.5.1(d). Jika kuantitas atau kualitas bahan reproduksi tumbuhan organik atau dalam konversi yang tersedia untuk suatu spesies, subspecies atau varietas dalam daftar ternyata tidak mencukupi atau tidak sesuai, karena keadaan luar biasa, otoritas yang berwenang dari Negara Anggota dapat menghapus spesies, subspecies atau varietas dari daftar.

Otoritas yang berwenang dari Negara Anggota harus terus memperbarui daftar mereka setiap tahun dan harus membuat daftar itu tersedia untuk umum. Paling lambat 30 Juni setiap tahun dan untuk pertama kalinya paling lambat 30 Juni 2022, otoritas yang berwenang dari Negara Anggota harus mengirimkan kepada Komisi dan ke Negara Anggota lainnya tautan ke situs web internet tempat daftar yang diperbarui tersedia untuk umum. Komisi akan mempublikasikan tautan ke daftar nasional yang diperbarui di situs web khusus.

1.8.5.7. Dengan cara mengeluasir dari poin 1.8.5.5, otoritas yang berwenang dari Negara Anggota dapat setiap tahun memberikan otorisasi umum kepada semua operator yang bersangkutan untuk penggunaan:

- (a) spesies atau subspecies tertentu ketika dan sejauh tidak ada varietas yang terdaftar dalam basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2), huruf (a);
- (b) untuk varietas tertentu ketika dan sejauh kondisi yang ditetapkan dalam poin 1.8.5.1(c) terpenuhi.

Saat menggunakan otorisasi umum, operator harus menyimpan catatan jumlah yang digunakan dan otoritas yang bertanggung jawab atas otorisasi harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman nonorganik yang sah.

Otoritas yang berwenang dari Negara Anggota harus terus memperbarui daftar spesies, subspecies atau varietas yang otorisasi umumnya diperbarui setiap tahun dan harus membuat daftar itu tersedia untuk umum.

Paling lambat 30 Juni setiap tahun dan untuk pertama kalinya paling lambat 30 Juni 2022, otoritas yang berwenang dari Negara Anggota harus mengirimkan kepada Komisi dan ke Negara Anggota lainnya tautan ke situs web internet tempat daftar yang diperbarui tersedia untuk umum. Komisi akan mempublikasikan tautan ke daftar nasional yang diperbarui di situs web khusus.



1.8.5.8. **▼M12** Otoritas yang berwenang harus

tidak mengizinkan penggunaan bibit non-organik dalam kasus bibit spesies yang memiliki siklus budidaya selesai dalam satu musim tanam, dari transplantasi bibit hingga panen pertama produk.

1.8.6. Otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat mengizinkan operator yang memproduksi bahan reproduksi tumbuhan untuk digunakan dalam produksi organik untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman nonorganik, ketika tanaman induk atau, jika relevan, tanaman lain yang dimaksudkan untuk produksi bahan reproduksi tanaman dan diproduksi sesuai dengan poin 1.8.2 tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang cukup, dan untuk menempatkan bahan tersebut di pasar untuk digunakan dalam produksi organik asalkan kondisi berikut terpenuhi:

- (a) bahan reproduksi tanaman non-organik yang digunakan belum diolah setelah panen dengan produk perlindungan tanaman selain yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24(1) Peraturan ini, kecuali perlakuan kimia telah ditentukan sesuai dengan Peraturan (UE) 2016/2031 untuk tujuan fitosanitasi oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang bersangkutan untuk semua varietas dan bahan heterogen dari spesies tertentu di daerah tempat bahan reproduksi tanaman berada untuk digunakan. Jika bahan reproduksi tumbuhan nonorganik yang diolah dengan perlakuan kimia yang ditentukan tersebut digunakan, bidang tanah tempat bahan reproduksi tanaman yang diolah tumbuh harus tunduk pada periode konversi sebagaimana diatur dalam poin 1.7.3 dan 1.7.4;
- (b) bahan reproduksi tanaman non-organik yang digunakan bukan bibit spesies yang memiliki siklus budidaya yang diselesaikan dalam satu musim tanam, dari transplantasi bibit hingga panen pertama produk;
- (c) bahan reproduksi tanaman ditanam sesuai dengan semua persyaratan produksi tanaman organik lainnya yang relevan;
- (d) otorisasi untuk menggunakan bahan reproduksi tumbuhan non-organik harus diperoleh sebelum bahan tersebut ditaburkan atau ditanam;
- (e) otoritas yang berwenang, otoritas pengendalian atau badan kontrol yang bertanggung jawab atas otorisasi harus memberikan otorisasi hanya kepada pengguna individu dan untuk satu musim pada satu waktu, dan harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman yang sah;
- (f) dengan cara mengurangi poin (e), otoritas yang berwenang dari Negara Anggota dapat setiap tahun memberikan otorisasi umum untuk penggunaan spesies atau subspecies atau varietas bahan reproduksi tumbuhan non-organik tertentu dan membuat daftar spesies, subspecies atau varietas tersedia untuk umum dan terus memperbaruinya setiap tahun. Dalam hal ini, otoritas yang berwenang tersebut harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman nonorganik yang sah;
- (g) otorisasi yang diberikan sesuai dengan paragraf ini akan berakhir pada 31 Desember 2036.

Paling lambat 30 Juni setiap tahun, dan untuk pertama kalinya paling lambat 30 Juni 2023, otoritas yang berwenang dari Negara Anggota harus memberi tahu Komisi dan Negara Anggota lainnya tentang informasi tentang otorisasi yang diberikan sesuai dengan paragraf pertama.

Operator yang memproduksi dan memasarkan bahan reproduksi tanaman yang diproduksi sesuai dengan paragraf pertama diizinkan untuk mempublikasikan, secara sukarela, informasi spesifik yang relevan tentang ketersediaan bahan reproduksi tanaman tersebut dalam sistem nasional yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 26 (2). Operator yang memilih untuk menyertakan informasi tersebut harus memastikan bahwa informasi tersebut diperbarui secara teratur, dan ditarik dari sistem nasional setelah bahan reproduksi tanaman tidak lagi tersedia. Ketika mengandalkan otorisasi umum sebagaimana dimaksud pada huruf (f), operator harus menyimpan catatan jumlah yang digunakan.

**▼B****1.9. Pengelolaan dan pemupukan tanah**

1.9.1. Dalam produksi tanaman organik, praktik pengolahan tanah dan budidaya harus digunakan untuk menjaga atau meningkatkan bahan organik tanah, meningkatkan stabilitas tanah dan keanekaragaman hayati tanah, serta mencegah pemadatan tanah dan erosi tanah.

1.9.2. Kesuburan dan aktivitas biologis tanah harus dipertahankan dan ditingkatkan:

- (a) kecuali dalam hal padang rumput atau hijauan abadi, dengan menggunakan rotasi tanaman multitahunan termasuk tanaman kacang-kacangan wajib sebagai tanaman utama atau penutup untuk tanaman bergilir dan tanaman pupuk hijau lainnya;
- (b) dalam hal rumah kaca atau tanaman tahunan selain hijauan, dengan menggunakan tanaman pupuk hijau jangka pendek dan kacang-kacangan serta penggunaan keanekaragaman tanaman; dan
- (c) dalam semua kasus, dengan penerapan kotoran ternak atau bahan organik, keduanya lebih disukai dikomposkan, dari produksi organik.

1.9.3. Jika kebutuhan gizi tanaman tidak dapat dipenuhi oleh langkah-langkah yang diatur dalam poin 1.9.1 dan 1.9.2, hanya pupuk dan kondisi tanah yang telah diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang akan digunakan, dan hanya sejauh yang diperlukan. ► **M10** Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal setiap produk digunakan, nama produk, jumlah yang diterapkan, dan tanaman dan parsel yang bersangkutan. ◀

1.9.4. Jumlah total kotoran ternak, sebagaimana didefinisikan dalam Directive 91/676/EEC, yang digunakan dalam unit produksi dalam konversi dan organik tidak boleh melebihi 170 kg nitrogen per tahun/hektar area pertanian yang digunakan. Batas itu hanya berlaku untuk penggunaan pupuk kandang peternakan, kotoran pertanian kering dan kotoran unggas dehidrasi, kotoran hewan kompos, termasuk kotoran unggas, pupuk kandang pertanian kompos, dan kotoran hewan cair.

1.9.5. Operator kepemilikan pertanian dapat membuat perjanjian kerja sama tertulis secara eksklusif dengan operator kebun pertanian lain dan perusahaan yang mematuhi aturan produksi organik, untuk tujuan menyebarkan kelebihan pupuk kandang dari unit produksi organik. Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam poin 1.9.4 harus dihitung berdasarkan semua unit produksi organik yang terlibat dalam kerja sama tersebut.

1.9.6. Sediaan mikroorganisme dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi tanah secara keseluruhan atau untuk meningkatkan ketersediaan nutrisi di dalam tanah atau di tanaman.

1.9.7. Untuk aktivasi kompos, sediaan nabati yang sesuai dan persiapan mikroorganisme dapat digunakan.

1.9.8. Pupuk nitrogen mineral tidak boleh digunakan.

1.9.9. Sediaan biodinamik dapat digunakan.

**▼B**

## 1.10. Pengelolaan hama dan gulma

1.10.1. Pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh hama dan gulma harus bergantung terutama pada perlindungan dengan:

— musuh alami,

— pilihan spesies, varietas dan bahan heterogen,

— rotasi tanaman,

— teknik budidaya metode fisik sebagai biofumigasi, mekanis dan tersebut, dan

— proses termal seperti solarisasi dan, dalam kasus tanaman yang dilindungi, pengolahan uap dangkal pada tanah (hingga kedalaman maksimum 10 cm).

1.10.2. Jika tanaman tidak dapat dilindungi secara memadai dari hama dengan langkah-langkah yang diatur dalam poin 1.10.1 atau dalam hal ancaman yang ditetapkan terhadap tanaman, hanya produk dan zat yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang akan digunakan, dan hanya sejauh diperlukan. ►**M10** Operator harus menyimpan catatan yang membuktikan perlunya penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal setiap produk digunakan, nama produk, zat aktifnya, jumlah yang diterapkan, tanaman dan parsel yang bersangkutan, dan hama atau penyakit yang akan dikendalikan. ◀

1.10.3. Sehubungan dengan produk dan zat yang digunakan dalam perangkat atau dalam dispenser produk dan zat selain feromon, perangkat atau dispenser harus mencegah produk dan zat dilepaskan ke lingkungan dan harus mencegah kontak antara produk dan zat dan tanaman yang dibudidayakan. Semua perangkat, termasuk perangkat feromon, harus dikumpulkan setelah digunakan dan harus dibuang dengan aman.

## 1.11. Produk yang digunakan untuk pembersihan dan desinfeksi

Hanya produk untuk pembersihan dan desinfeksi dalam produksi tanaman yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan untuk tujuan itu. ►**M10** Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut termasuk tanggal atau tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut. ◀

## 1.12. Kewajiban pencatatan

Operator harus menyimpan catatan mengenai bidang yang bersangkutan dan jumlah panen. ►**M10** Secara khusus, operator harus menyimpan catatan input eksternal lainnya yang digunakan pada setiap paket dan, jika berlaku, menyimpan bukti dokumenter yang tersedia tentang setiap penyinggahan dari aturan produksi yang diperoleh sesuai dengan poin 1.8.5. ◀

## 1.13. Persiapan produk yang tidak diproses

Jika operasi persiapan selain pemrosesan dilakukan pada pabrik, persyaratan umum yang ditetapkan dalam poin 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 2.2.3 dari Bagian IV akan berlaku *mutatis mutandis* untuk operasi tersebut.

**▼B**

## 2. Aturan terperinci untuk tanaman dan produk tanaman tertentu

## 2.1. Aturan tentang pengeluaran cendawan

Untuk produksi jamur, substrat dapat digunakan jika hanya terdiri dari komponen berikut:

- (a) pupuk kandang peternakan dan kotoran hewan:
  - (i) baik dari unit produksi organik atau dari unit dalam konversi pada tahun kedua konversi mereka; atau
  - (ii) sebagaimana dimaksud dalam poin 1.9.3, hanya jika produk sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tersedia, dengan ketentuan bahwa kotoran pekarangan pertanian dan kotoran hewan tidak melebihi 25% dari berat total komponen substrat, tidak termasuk bahan penutup dan air yang ditambahkan, sebelum pengomposan;
- (b) produk yang berasal dari pertanian, selain yang dimaksud pada huruf (a), dari unit produksi organik;
- (c) gambut, tidak diolah dengan produk kimia;
- (d) kayu, tidak diolah dengan produk kimia setelah ditebang;
- (e) produk mineral sebagaimana dimaksud dalam poin 1.9.3, air dan tanah.

## 2.2. Aturan mengenai pengumpulan tanaman liar

Pengumpulan tanaman liar dan bagian-bagiannya yang tumbuh secara alami di kawasan alam, hutan dan kawasan pertanian dianggap sebagai produksi organik, dengan ketentuan:

- (a) untuk jangka waktu setidaknya tiga tahun sebelum pengumpulan, area tersebut tidak diolah dengan produk atau zat selain yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik;
- (b) pengumpulan tidak mempengaruhi stabilitas habitat alami atau pemeliharaan spesies di area pengumpulan.

**▼M10**

Operator harus menyimpan catatan periode dan lokasi pengumpulan, spesies yang bersangkutan dan jumlah tanaman liar yang dikumpulkan.

**▼B****Bagian II: Aturan produksi ternak**

Selain aturan produksi yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10, 11 dan 14, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku untuk produksi ternak organik.

## 1. Persyaratan umum

- 1.1. Kecuali dalam hal peternakan lebah, produksi ternak tanpa lahan, di mana petani yang berniat untuk menghasilkan ternak organik tidak mengelola lahan pertanian dan belum membuat perjanjian kerja sama tertulis dengan petani sehubungan dengan penggunaan unit produksi organik atau unit produksi dalam konversi untuk ternak tersebut, dilarang.

**▼M10**

Operator harus menyimpan bukti dokumenter yang tersedia tentang setiap pelanggaran dari aturan produksi ternak yang diperoleh sesuai dengan poin 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c).

**▼B**

## 1.2. Konversi

1.2.1. Dalam hal dimulainya konversi unit produksi secara simultan, termasuk padang rumput atau lahan apa pun yang digunakan untuk pakan ternak, dan hewan yang ada di unit produksi ini pada awal periode konversi unit produksi ini sebagaimana dimaksud dalam poin-poin

1.7.1 dan 1.7.5(b) Bagian I, hewan dan produk hewani dapat dianggap organik pada akhir periode konversi unit produksi, bahkan jika periode konversi yang ditetapkan dalam poin 1.2.2 Bagian ini untuk jenis hewan yang bersangkutan lebih lama dari periode konversi untuk unit produksi.

Dengan penyimpangan dari poin 1.4.3.1, dalam hal konversi simultan tersebut dan selama periode konversi unit produksi, hewan yang ada di unit produksi ini sejak awal periode konversi dapat diberi makan dengan pakan dalam konversi yang diproduksi pada unit produksi dalam konversi selama tahun pertama konversi dan/atau dengan pakan sesuai dengan poin 1.4.3.1 dan/atau dengan pakan organik.

Hewan non-organik dapat dimasukkan ke dalam unit produksi dalam konversi setelah dimulainya periode konversi sesuai dengan poin 1.3.4.

1.2.2. Periode konversi khusus untuk jenis produksi hewan ditetapkan sebagai berikut:

- (a) 12 bulan dalam hal hewan sapi dan hewan kuda untuk produksi daging, dan dalam hal apa pun tidak kurang dari tiga perempat masa hidup mereka;
- (b) enam bulan untuk hewan sapi, hewan caprine dan hewan babi dan hewan untuk produksi susu;
- (c) 10 minggu untuk unggas untuk produksi daging, kecuali bebek Peking, dibawa sebelum mereka berusia tiga hari;
- (d) tujuh minggu untuk bebek Peking yang dibawa sebelum mereka berusia tiga hari;
- (e) enam minggu dalam kasus unggas untuk produksi telur yang dibawa sebelum mereka berusia tiga hari;
- (f) 12 bulan untuk lebah.

Selama periode konversi, lilin harus diganti dengan lilin yang berasal dari peternakan lebah organik.

Namun, lilin lebah non-organik dapat digunakan:

- (i) di mana lilin lebah dari peternakan lebah organik tidak tersedia di pasaran;
- (ii) jika terbukti bebas dari kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik; dan
- (iii) asalkan berasal dari batas;

**▼B**

(g) tiga bulan untuk kelinci;

(h) 12 bulan untuk hewan cervine.

### 1.3. Asal usul hewan

1.3.1. Tanpa mengurangi aturan konversi, ternak organik harus dilahirkan atau menetas dan dibesarkan di unit produksi organik.

### 1.3.2. Berkenaan dengan pengembangbiakan hewan organik:

- (a) reproduksi harus menggunakan metode alami; namun, negara insemi buatan akan diizinkan;
- (b) reproduksi tidak boleh diinduksi atau dihalangi oleh pengobatan dengan hormon atau zat lain dengan efek serupa, kecuali sebagai bentuk perawatan terapeutik hewan dalam kasus hewan individu;
- (c) bentuk reproduksi buatan lainnya, seperti kloning dan transfer embrio, tidak boleh digunakan;
- (d) pemilihan ras harus sesuai dengan prinsip-prinsip produksi organik, harus memastikan standar kesejahteraan hewan yang tinggi dan harus berkontribusi pada pencegahan penderitaan dan untuk menghindari kebutuhan untuk mutilasi hewan.

1.3.3. Saat memilih ras atau galur, operator harus mempertimbangkan untuk memberikan preferensi pada ras atau strain dengan tingkat keanekaragaman genetik yang tinggi, kapasitas hewan untuk beradaptasi dengan kondisi lokal, nilai perkembangbiakan mereka, umur panjangnya, vitalitas dan ketahanan mereka terhadap penyakit atau masalah kesehatan, semuanya tanpa mengganggu kesejahteraan mereka. Selain itu, ras atau strain hewan harus dipilih untuk menghindari penyakit atau masalah kesehatan tertentu yang terkait dengan beberapa ras atau strain yang digunakan dalam produksi intensif, seperti sindrom stres babi, yang mungkin menyebabkan daging pucat-lunak-eksudatif (PSE), kematian mendadak, aborsi spontan dan kelahiran sulit yang membutuhkan operasi caesar. Preferensi harus diberikan kepada ras dan strain asli.

Untuk memilih ras dan strain sesuai dengan paragraf pertama, operator harus menggunakan informasi yang tersedia dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(3).

### 1.3.4. Penggunaan hewan non-organik

1.3.4.1. Sebagai pengurangan dari poin 1.3.1, untuk tujuan pengembangbiakan, hewan yang dibesarkan secara non-organik dapat dibawa ke unit produksi organik ketika ras dalam bahaya hilang dalam peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28(10) poin (b) Peraturan (UE) No 1305/2013 dan tindakan yang diadopsi berdasarkan hal itu. Dalam kasus seperti itu, hewan dari ras tersebut tidak harus nulliparous.

1.3.4.2. Dengan cara mengurangi poin 1.3.1, untuk renovasi peternakan lebah, 20 % per tahun ratu lebah dan kawanan dapat diganti dengan ratu lebah dan kawanan non-organik di unit produksi organik, dengan ketentuan ratu lebah dan kawanan ditempatkan di sarang dengan sisir atau pondasi sisir yang berasal dari unit produksi organik. Bagaimanapun, satu kawanan atau ratu lebah dapat digantikan per tahun oleh kawanan non-organik atau ratu lebah.

**▼B**

1.3.4.3. Dengan cara mengurangi poin 1.3.1, di mana kawanan dibentuk untuk pertama kalinya, atau diperbarui atau dibentuk kembali, dan di mana kebutuhan kualitatif dan kuantitatif peternak tidak dapat dipenuhi, otoritas yang berwenang dapat memutuskan bahwa unggas yang dipelihara non-organik dapat dibawa ke unit produksi unggas organik, asalkan ayam ayam untuk produksi telur dan unggas untuk produksi daging berumur kurang dari tiga hari. Produk yang berasal darinya hanya dapat dianggap sebagai organik jika periode konversi yang ditentukan pada poin 1.2 telah dipenuhi.

1.3.4.4. Dengan cara mengurangi poin 1.3.1, di mana data yang dikumpulkan dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2), poin (b) menunjukkan bahwa kebutuhan kualitatif atau kuantitatif peternak mengenai hewan organik tidak terpenuhi, otoritas yang berwenang dapat mengizinkan pengenalan hewan non-organik ke dalam unit produksi organik, dengan tunduk pada ketentuan yang ditentukan dalam poin 1.3.4.4.1 hingga 1.3.4.4.4.

Sebelum meminta pengurangan tersebut, petani harus berkonsultasi dengan data yang dikumpulkan dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) huruf (b) untuk memverifikasi apakah permintaannya dibenarkan.

Untuk operator di negara ketiga, otoritas kontrol dan badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat mengizinkan pengenalan hewan non-organik ke dalam unit produksi organik di mana hewan organik tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang memadai di wilayah negara tempat operator berada.

1.3.4.4.1. Untuk tujuan pengembangbiakan, hewan muda non-organik dapat diperkenalkan ketika kawanan atau kawanan dibentuk untuk pertama kalinya. Mereka harus dipelihara sesuai dengan aturan produksi organik segera setelah disapih. Selain itu, pembatasan berikut akan berlaku pada tanggal di mana hewan-hewan tersebut memasuki kawanan atau kawanan:

- (a) hewan sapi, hewan kuda dan hewan cervine harus berusia kurang dari enam bulan;
- (b) hewan sapi dan hewan caprin harus berumur kurang dari 60 hari;
- (c) hewan babi harus memiliki berat kurang dari 35 kg;
- (d) kelinci harus berusia kurang dari tiga bulan.

1.3.4.4.2. Untuk tujuan pengembangbiakan, hewan betina jantan dewasa non-organik dan betina nulli parous non-organik dapat diperkenalkan untuk pembaruan kawanan atau kawanan. Mereka harus dipelihara selanjutnya sesuai dengan aturan produksi organik. Selain itu, jumlah hewan betina harus tunduk pada pembatasan berikut per tahun:

- (a) hingga maksimal 10 % hewan kuda dewasa atau hewan sapi dan 20 % hewan babi dewasa, hewan sapi, hewan caprine, kelinci atau hewan lahim dapat diperkenalkan;
- (b) untuk unit dengan kurang dari 10 hewan kuda, hewan cervine atau hewan sapi atau kelinci, atau dengan kurang dari lima hewan babi, hewan sapi atau hewan caprine, setiap perpanjangan tersebut akan dibatasi hingga maksimum satu hewan per tahun.

**▼B**

1.3.4.4.3. Persentase yang ditetapkan pada poin 1.3.4.4.2 dapat ditingkatkan hingga 40 %, asalkan otoritas yang berwenang telah mengkonfirmasi bahwa salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- (a) perluasan besar ke pertanian telah dilakukan;
- (b) satu ras telah diganti dengan yang lain;
- (c) spesialisasi ternak baru telah dimulai.

1.3.4.4.4. Dalam kasus-kasus sebagaimana dimaksud dalam poin 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 dan 1.3.4.4.3, hewan non-organik hanya dapat dianggap sebagai organik jika periode konversi yang ditentukan dalam poin 1.2 telah dipenuhi. Periode konversi yang ditetapkan pada poin 1.2.2 harus dimulai, paling cepat, setelah hewan dimasukkan ke dalam unit produksi dalam konversi.

1.3.4.4.5. Dalam kasus sebagaimana dimaksud dalam poin 1.3.4.4.1 hingga 1.3.4.4.4, hewan non-organik harus dipisahkan dari ternak lain atau harus diidentifikasi sampai akhir periode konversi sebagaimana dimaksud pada poin 1.3.4.4.4.

1.3.4.5. **▼M10** Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter tentang asal hewan, mengidentifikasi hewan sesuai dengan sistem yang sesuai (per hewan atau berdasarkan kelompok/kawanan/sarang), catatan veteriner hewan yang diperkenalkan di kepekanan, tanggal kedatangan, dan periode konversi.

**▼B**

## 1.4. nutrisi

## 1.4.1. Persyaratan nutrisi umum

Berkenaan dengan nutrisi, aturan berikut akan berlaku:

- (a) pakan untuk ternak harus diperoleh terutama dari kebun pertanian tempat hewan dipelihara atau diperoleh dari unit produksi organik atau dalam konversi milik kepemilikan lain di wilayah yang sama;
- (b) ternak harus diberi makan dengan pakan organik atau dalam konversi yang memenuhi kebutuhan nutrisi hewan pada berbagai tahap perkembangannya; pemberian makan terbatas tidak diizinkan dalam produksi ternak kecuali dibenarkan karena alasan kedokteran hewan;
- (c) ternak tidak boleh dipelihara dalam kondisi atau diet yang dapat mendorong anemia;
- (d) praktik penggemukan harus selalu menghormati pola gizi normal untuk setiap spesies dan kesejahteraan hewan pada setiap tahap proses pemeliharaan; pemberian makan paksa dilarang;
- (e) dengan pengecualian hewan babi, unggas dan lebah, ternak harus memiliki akses permanen ke padang rumput kapan pun kondisi memungkinkan atau harus memiliki akses permanen ke serat;



**▼B**

- (f) promotor pertumbuhan dan asam amino sintetis tidak boleh digunakan;
- (g) hewan menyusui sebaiknya diberi makan susu ibu untuk jangka waktu minimum yang ditetapkan oleh Komisi sesuai dengan Pasal 14, lid 3, huruf (a); pengganti susu yang mengandung komponen yang disintesis secara kimia atau komponen yang berasal dari tumbuhan tidak boleh digunakan selama periode tersebut;
- (h) bahan pakan yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi harus organik;
- (i) bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi, bahan pakan yang berasal dari mikroba atau mineral, aditif pakan dan alat bantu perosesan hanya dapat digunakan jika telah diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik.

## 1.4.2. Penggembalaan

## 1.4.2.1. Penggembalaan di lahan organik

Tanpa mengurangi poin 1.4.2.2, hewan organik harus merumput di lahan organik. Namun, hewan non-organik dapat menggunakan padang rumput organik untuk jangka waktu terbatas setiap tahun, asalkan mereka telah dipelihara dengan cara yang ramah lingkungan di lahan yang didukung berdasarkan Pasal 23, 25, 28, 30, 31 dan 34 Peraturan (UE) No 1305/2013 dan tidak ada di lahan organik pada saat yang sama dengan hewan organik.

## 1.4.2.2. Penggembalaan di tanah bersama dan transhumance

## 1.4.2.2.1. Hewan organik dapat merumput di lahan umum, dengan ketentuan:

- (a) tanah bersama belum diolah dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik setidaknya selama tiga tahun;
- (b) setiap hewan non-organik yang menggunakan lahan bersama telah dipelihara dengan cara yang ramah lingkungan di lahan yang didukung berdasarkan Pasal 23, 25, 28, 30, 31 dan 34 Peraturan (UE) No 1305/2013;
- (c) setiap produk ternak dari hewan organik yang diproduksi selama periode ketika hewan yang digembalai di lahan umum tidak dianggap sebagai produk organik kecuali pemisahan yang memadai dari hewan non-organik dapat dibuktikan.

1.4.2.2.2. Selama periode transhumance, hewan organik dapat merumput di lahan non-organik ketika mereka dipindahkan dengan berjalan kaki dari satu daerah penggembalaan ke daerah penggembalaan lainnya. Selama periode itu, hewan organik harus dipisahkan dari hewan lain. Penyerapan pakan non-organik, dalam bentuk rumput dan tumbuh-tumbuhan lain tempat hewan merumput, diperbolehkan:

- (a) selama maksimal 35 hari yang mencakup perjalanan pergi dan pulang; atau
- (b) untuk maksimal 10% dari total jatah pakan per tahun, dihitung sebagai persentase dari bahan kering bahan pakan yang berasal dari pertanian.

**▼B**

## 1.4.3. Umpan dalam konversi

## 1.4.3.1. Untuk kepemilikan pertanian yang menghasilkan ternak organik:

- (a) rata-rata hingga 25% dari formula pakan ransum dapat terdiri dari pakan dalam konversi dari tahun kedua konversi. Persentase ini dapat ditingkatkan menjadi 100% jika pakan dalam konversi ini berasal dari kebun tempat ternak dipelihara; dan
- (b) hingga 20% dari total jumlah rata-rata pakan yang diberikan kepada ternak dapat berasal dari penggembalaan atau pemanenan padang rumput permanen, petak hijauan abadi atau tanaman protein yang ditaburkan di bawah pengelolaan organik di tanah pada tahun pertama konversinya, asalkan tanah tersebut adalah bagian dari kepemilikan itu sendiri.

Ketika kedua jenis pakan dalam konversi sebagaimana dimaksud pada poin (a) dan (b) digunakan untuk pemberian makan, total persentase gabungan pakan tersebut tidak boleh melebihi persentase yang ditetapkan pada poin (a).

1.4.3.2. Angka-angka pada poin 1.4.3.1 harus dihitung setiap tahun sebagai persentase dari bahan kering pakan yang berasal dari tumbuhan.

1.4.4. **▼M10** Pencatatan rezim pemberian makan

Operator harus menyimpan catatan rezim pemberian makan dan, jika relevan, periode penggembalaan. Secara khusus, mereka harus menyimpan catatan nama pakan, termasuk segala bentuk pakan yang digunakan misalnya pakan majemuk, proporsi berbagai bahan pakan ransum dan proporsi pakan dari kepemilikan mereka sendiri atau wilayah yang sama dan, jika relevan, periode akses ke daerah penggembalaan, periode transhumance di mana pembatasan berlaku dan bukti dokumenter penerapan poin 1.4.2 dan 1.4.3.

**▼B**

## 1.5. Perawatan kesehatan

## 1.5.1. Pencegahan penyakit

1.5.1.1. Pencegahan penyakit harus didasarkan pada pemilihan ras dan galur, praktik manajemen peternakan, pakan berkualitas tinggi, olahraga, kepadatan penebaran yang tepat dan perumahan yang memadai dan sesuai yang dipertahankan dalam kondisi higienis.

## 1.5.1.2. Produk obat hewan imunologis dapat digunakan.

1.5.1.3. Produk obat hewan allopathic yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik dan bolus molekul kimia allopathic yang disintesis, tidak boleh digunakan untuk pengobatan pencegahan.

1.5.1.4. Zat untuk mendorong pertumbuhan atau produksi (termasuk antibiotik, coccidiostats dan alat bantu buatan lainnya untuk tujuan promosi pertumbuhan) dan hormon dan zat serupa untuk tujuan mengendalikan reproduksi atau untuk tujuan lain (misalnya induksi atau sinkronisasi oestrus) tidak boleh digunakan.

1.5.1.5. Jika ternak diperoleh dari unit produksi non-organik, tindakan khusus seperti tes skrining atau masa karantina akan berlaku, tergantung pada keadaan setempat.

**▼B**

1.5.1.6. Hanya produk untuk pembersihan dan desinfeksi di bangunan dan instalasi ternak yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang akan digunakan untuk tujuan tersebut. ►**M10** Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut termasuk tanggal atau tanggal penggunaan produk, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut. ◀

1.5.1.7. Perumahan, kandang, peralatan, dan peralatan harus dibersihkan dan didesinfeksi dengan benar untuk mencegah infeksi silang dan penumpukan organisme pembawa penyakit. Feses, urin dan pakan yang tidak dimakan atau tumpah harus dibuang sesering mungkin untuk meminimalkan bau dan untuk menghindari menarik serangga atau hewan pengerat. Hewan pengerat yang hanya digunakan dalam perangkap, dan produk dan zat yang diizinkan sesuai dengan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik dapat digunakan untuk menghilangkan serangga dan hama lainnya di bangunan dan instalasi lain tempat ternak dipelihara.

#### 1.5.2. Perawatan hewan

1.5.2.1. Jika hewan menjadi sakit atau terluka meskipun ada tindakan pencegahan untuk memastikan kesehatan hewan, mereka harus segera dirawat.

1.5.2.2. Penyakit harus segera diobati untuk menghindari penderitaan hewan. Produk obat hewan allopathic yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, dapat digunakan jika perlu, dalam kondisi ketat dan di bawah tanggung jawab dokter hewan, ketika penggunaan produk fitoterapi, homeopati dan lainnya tidak sesuai. Secara khusus, pembatasan sehubungan dengan kursus pengobatan dan periode penarikan harus ditentukan.

1.5.2.3. Bahan pakan yang berasal dari mineral yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik, aditif nutrisi yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik, dan produk fitoterapi dan homeopati harus digunakan dengan preferensi daripada pengobatan dengan produk obat hewan allopathic yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, asalkan efek terapeutiknya efektif untuk spesies hewan dan untuk kondisi pengobatannya dimaksudkan.

1.5.2.4. Dengan pengecualian vaksinasi, pengobatan untuk parasit dan skema pemberantasan wajib, di mana hewan atau sekelompok hewan menerima lebih dari tiga kursus pengobatan dengan produk obat hewan allopathic yang disintesis secara kimia, termasuk anti biotik, dalam waktu 12 bulan, atau lebih dari satu pengobatan jika siklus hidup produktifnya kurang dari satu tahun, baik ternak yang bersangkutan maupun produk yang berasal dari ternak tersebut tidak boleh dijual sebagai produk organik, dan ternak harus tunduk pada periode konversi sebagaimana dimaksud pada poin 1.2.

1.5.2.5. Periode penarikan antara administrasi terakhir untuk hewan produk obat hewan allopathic yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, dalam kondisi penggunaan normal, dan produksi bahan makanan yang diproduksi secara organik dari hewan tersebut harus dua kali periode penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Directive 2001/82/EC, dan harus setidaknya 48 jam.

1.5.2.6. Perawatan yang terkait dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan yang diberlakukan berdasarkan undang-undang Uni akan diizinkan. diterapkan dan,

1.5.2.7. **▼M10** Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter tentang perawatan apa pun

khususnya, identifikasi hewan yang dirawat, tanggal perawatan, diagnosis, posologi, nama produk perawatan dan, jika berlaku, resep hewan untuk perawatan hewan, dan periode penarikan yang diterapkan sebelum produk ternak dapat dipasarkan dan diberi label sebagai organik.

## **▼B**

### 1.6. Praktik perumahan dan peternakan

1.6.1. Isolasi, pemanasan, dan ventilasi bangunan harus memastikan bahwa sirkulasi udara, tingkat debu, suhu, kelembaban udara relatif, dan konsentrasi gas dijaga dalam batas yang memastikan kesejahteraan hewan. Bangunan harus memungkinkan ventilasi alami dan cahaya yang melimpah masuk.

1.6.2. Perumahan ternak tidak wajib di daerah dengan kondisi iklim yang sesuai yang memungkinkan hewan untuk hidup di luar ruangan. Dalam kasus seperti itu, hewan harus memiliki akses ke tempat penampungan atau area teduh untuk melindunginya dari kondisi cuaca buruk.

1.6.3. Kepadatan tebar di bangunan harus menyediakan kenyamanan, kesejahteraan, dan kebutuhan spesifik spesies hewan, dan harus tergantung khususnya pada spesies, jenis dan usia hewan. Ini juga harus memperhitungkan kebutuhan perilaku hewan, yang terutama tergantung pada ukuran kelompok dan jenis kelamin hewan. Kepadatan harus memastikan kesejahteraan hewan dengan memberi mereka ruang yang cukup untuk berdiri secara alami, untuk bergerak, untuk berbaring dengan mudah, untuk berbalik, untuk merawat diri mereka sendiri, untuk mengambil semua postur alami dan untuk membuat semua gerakan alami, seperti peregangan dan pengepakan sayap.

1.6.4. Permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan, dan rincian teknis yang berkaitan dengan perumahan, yang ditetapkan dalam tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14(3), harus dipatuhi.

1.6.5. Area udara terbuka mungkin tertutup sebagian. Beranda tidak boleh dianggap sebagai area terbuka.

1.6.6. Total kepadatan tebar tidak boleh melebihi batas 170 kg nitrogen organik per tahun dan hektar area pertanian.

1.6.7. Untuk menentukan kepadatan ternak yang sesuai sebagaimana dimaksud pada poin 1.6.6, otoritas yang berwenang harus menetapkan unit ternak yang setara dengan batas sebagaimana dimaksud pada poin 1.6.6, mengikuti angka-angka yang ditetapkan dalam setiap persyaratan khusus per jenis produksi hewan.

1.6.8. Kandang, kotak, dan dek datar untuk memelihara ternak tidak boleh digunakan untuk spesies ternak apa pun.

1.6.9. Ketika ternak diperlakukan secara individual untuk alasan kedokteran hewan, ternak harus disimpan di ruang yang memiliki lantai yang kokoh dan harus dilengkapi dengan jerami atau tempat tidur yang sesuai. Hewan itu harus bisa berbalik dengan mudah dan berbaring dengan nyaman dengan panjang penuh.

1.6.10. Ternak organik tidak boleh dipelihara di kandang di tanah yang sangat basah atau berawa.

**▼B****1.7. Kesejahteraan hewan**

1.7.1. Semua orang yang terlibat dalam memelihara hewan dan menangani hewan selama pengangkutan dan penyembelihan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan sehubungan dengan kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan hewan dan harus mengikuti pelatihan yang memadai, sebagaimana disyaratkan khususnya dalam Peraturan (EC) Dewan No 1/2005 <sup>(1)</sup> dan Peraturan Dewan No (EC) 1099/2009 <sup>(2)</sup>, untuk memastikan penerapan aturan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dengan benar.

1.7.2. Praktik peternakan, termasuk kepadatan tebar dan kondisi perumahan, harus memastikan bahwa kebutuhan perkembangan, fisiologis dan etologis hewan terpenuhi.

1.7.3. Ternak harus memiliki akses permanen ke area terbuka yang memungkinkan hewan untuk berolahraga, sebaiknya padang rumput, kapan pun kondisi cuaca dan musim dan keadaan tanah memungkinkan, kecuali jika pembatasan dan kewajiban yang terkait dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan telah diberlakukan berdasarkan undang-undang Uni.

1.7.4. Jumlah ternak harus dibatasi dengan maksud untuk meminimalkan penggembalaan berlebihan, perburuan tanah, erosi, dan polusi yang disebabkan oleh hewan atau oleh penyebaran kotoran mereka.

1.7.5. Penambatan atau isolasi ternak dilarang, kecuali dalam kaitannya dengan hewan individu untuk jangka waktu terbatas dan sejauh hal ini dibenarkan karena alasan kedokteran hewan. Isolasi ternak hanya dapat diizinkan, dan hanya untuk jangka waktu terbatas, di mana keselamatan pekerja terganggu atau untuk alasan kesejahteraan hewan. Otoritas yang berwenang dapat mengizinkan penambatan sapi di peternakan dengan maksimal 50 hewan (tidak termasuk stok muda) di mana tidak memungkinkan untuk memelihara sapi dalam kelompok yang sesuai dengan persyaratan perilaku mereka, asalkan mereka memiliki akses ke padang rumput selama periode penggembalaan, dan memiliki akses ke area terbuka setidaknya dua kali seminggu ketika penggembalaan tidak dimungkinkan.

1.7.6. Durasi pengangkutan ternak harus diminimalkan.

1.7.7. Setiap penderitaan, rasa sakit dan kesusahan harus dihindari dan harus dijaga seminimal mungkin selama seluruh hidup hewan, termasuk pada saat penyembelihan.

1.7.8. Tanpa mengurangi perkembangan undang-undang Uni tentang kesejahteraan hewan, pengembalian ekor domba, pemangkasan paruh yang dilakukan dalam tiga hari pertama kehidupan, dan pemangkasan tanduk dapat diizinkan secara luar biasa, tetapi hanya berdasarkan kasus per kasus dan hanya ketika praktik tersebut meningkatkan kesehatan, kesejahteraan atau kebersihan ternak atau di mana keselamatan pekerja akan terganggu. Pembuangan tunas hanya dapat diizinkan berdasarkan kasus per kasus ketika meningkatkan kesehatan, kesejahteraan atau kebersihan ternak atau di mana keselamatan pekerja akan terganggu. Otoritas yang berwenang hanya boleh mengizinkan operasi tersebut jika operator telah memberitahukan dan membenarkan operasi tersebut kepada otoritas yang berwenang tersebut dan di mana operasi tersebut akan dilakukan oleh personel yang berkualifikasi.

<sup>(1)</sup> Peraturan (EC) Dewan No 1/2005 tanggal 22 Desember 2004 tentang perlindungan hewan selama pengangkutan dan operasi terkait dan mengubah Arahan 64/432/EEC dan 93/119/EC dan Peraturan (EC) No 1255/97 (PB L 3 dari 5.1.2005, hlm. 1).

<sup>(2)</sup> Peraturan (EC) Dewan No 1099/2009 tanggal 24 September 2009 tentang perlindungan hewan pada saat pembunuhan (PB L 303 18.11.2009, hlm. 1).

**▼B**

1.7.9. Setiap penderitaan pada hewan harus dikurangi seminimal mungkin dengan menerapkan anestesi dan/atau analgesia yang memadai dan dengan melakukan setiap operasi hanya pada usia yang paling tepat oleh personel yang berkualifikasi.

1.7.10. Kebiri fisik diizinkan untuk menjaga kualitas produk dan praktik produksi tradisional, tetapi hanya dalam kondisi yang ditetapkan dalam poin 1.7.9.

1.7.11. Bongkar muat hewan harus dilakukan tanpa menggunakan segala jenis rangsangan listrik atau menyakiti lainnya untuk memaksa hewan. Penggunaan obat penenang allopathic, sebelum atau selama transportasi, dilarang.

1.7.12. **▼M10** Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter dari setiap operasi tertentu yang diterapkan dan membenarkan untuk penerapan poin 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 atau 1.7.10. Mengenai hewan yang meninggalkan kebun, data berikut harus dicatat, jika relevan: usia, jumlah hewan, berat hewan penyembelihan, identifikasi yang sesuai (per hewan atau berdasarkan kelompok/kawanan/sarang) tanggal keberangkatan dan tujuan.

**▼B**

1.8. Persiapan produk yang tidak diproses

Jika operasi persiapan selain pemrosesan dilakukan pada ternak, persyaratan umum yang ditetapkan dalam poin 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 2.2.3 dari Bagian IV akan berlaku *mutatis mutandis* untuk operasi tersebut.

1.9. Aturan umum tambahan

1.9.1. Untuk hewan sapi, hewan sapi, hewan caprine dan hewan kuda

1.9.1.1. nutrisi

Berkenaan dengan nutrisi, aturan berikut akan berlaku:

(a) setidaknya 60% pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika ini tidak layak atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi bekerja sama dengan unit produksi organik atau dalam konversi lainnya dan operator pakan menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama. Persentase ini akan dinaikkan menjadi 70% mulai ► **M3** 1 Januari 2024 ◀;

(b) hewan harus memiliki akses ke padang rumput untuk penggembalaan kapan pun kondisi memungkinkan;

(c) terlepas dari poin (b), hewan sapi jantan berusia di atas satu tahun harus memiliki akses ke padang rumput atau area terbuka;

(d) di mana hewan memiliki akses ke padang rumput selama periode penggembalaan dan di mana sistem perumahan musim dingin memungkinkan hewan untuk bergerak bebas, kewajiban untuk menyediakan area terbuka selama bulan-bulan musim dingin dapat dibebaskan;

(e) sistem pemeliharaan harus didasarkan pada penggunaan maksimum padang rumput penggembalaan, dengan mengacu pada ketersediaan padang rumput dalam periode yang berbeda dalam setahun;

**▼B**

- (f) setidaknya 60 % dari bahan kering dalam ransum harian harus terdiri dari serat, pakan segar atau kering, atau silase. Persentase ini dapat dikurangi menjadi 50% untuk hewan dalam produksi susu untuk jangka waktu maksimal tiga bulan pada awal laktasi.

## 1.9.1.2. Praktik perumahan dan peternakan

Berkenaan dengan praktik perumahan dan peternakan, aturan berikut berlaku:

- (a) perumahan harus memiliki lantai yang halus, tetapi tidak licin;
- (b) perumahan harus dilengkapi dengan area peletakan atau istirahat yang nyaman, bersih dan kering dengan ukuran yang cukup, yang harus terdiri dari konstruksi kokoh yang tidak berpaling. Tempat tidur kering yang cukup bertaburan bahan serasah harus disediakan di tempat istirahat. Sampah harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Sampah dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 sebagai pupuk atau kondisioner tanah untuk digunakan dalam produksi organik;
- (c) terlepas dari poin (a) dari paragraf pertama Pasal 3(1) dan ayat kedua Pasal 3(1) Petunjuk Dewan 2008/119/EC <sup>(1)</sup>, penampungan anak sapi dalam kotak individu dilarang setelah usia satu minggu, kecuali untuk hewan individu untuk jangka waktu terbatas, dan sejauh hal ini dibenarkan karena alasan kedokteran hewan;
- (d) ketika anak sapi dirawat secara individual karena alasan kedokteran hewan, anak sapi harus disimpan di ruang yang memiliki lantai yang kokoh dan harus dilengkapi dengan tempat tidur jerami. Anak sapi harus dapat berbalik dengan mudah dan berbaring dengan nyaman dengan panjang penuh.

## 1.9.2. Untuk hewan cervine

## 1.9.2.1. Nutrisi

Berkenaan dengan nutrisi, aturan berikut akan berlaku:

- (a) setidaknya 60% pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika ini tidak layak atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi bekerja sama dengan unit produksi organik atau dalam konversi lainnya dan operator pakan menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama. Persentase ini akan dinaikkan menjadi 70% mulai ► **M3** 1 Januari 2024 ◀;
- (b) hewan harus memiliki akses ke padang rumput untuk penggembalaan kapan pun kondisi memungkinkan;
- (c) di mana hewan memiliki akses ke padang rumput selama periode penggembalaan dan di mana sistem perumahan musim dingin memungkinkan hewan untuk bergerak bebas, kewajiban untuk menyediakan area terbuka selama bulan-bulan musim dingin dapat dibebaskan;
- (d) sistem pemeliharaan harus didasarkan pada penggunaan maksimum padang rumput penggembalaan dengan mengacu pada ketersediaan padang rumput dalam periode yang berbeda dalam setahun;

<sup>(1)</sup> Petunjuk Dewan 2008/119/EC tanggal 18 Desember 2008 yang menetapkan standar minimum untuk perlindungan anak sapi (PB L 10 15.1.2009, hlm. 7).

**▼B**

- (e) setidaknya 60% dari bahan kering dalam ransum harian harus terdiri dari serat, pakan segar atau kering, atau silase. Persentase ini dapat dikurangi menjadi 50% untuk hewan bubuk betina dalam produksi susu untuk a maksimum tiga bulan pada awal laktasi;
- (f) penggembalaan alami harus dipastikan di kandang selama periode vegetasi. Kandang yang tidak dapat menyediakan pakan dengan merumput selama periode vegetasi tidak diperbolehkan;
- (g) pemberian makan hanya diperbolehkan jika terjadi kekurangan penggembalaan karena kondisi cuaca buruk;
- (h) hewan ternak di kandang harus disediakan dengan air bersih dan segar. Jika sumber air alami yang mudah diakses oleh hewan tidak tersedia, tempat penyiraman harus disediakan.

## 1.9.2.2. Praktik perumahan dan peternakan

Berkenaan dengan praktik perumahan dan peternakan, aturan berikut berlaku:

- (a) hewan cervine harus disediakan dengan tempat persembunyian, tempat berlindung dan pagar yang tidak membahayakan hewan;
- (b) di kandang rusa merah, hewan harus dapat berguling-guling di lumpur untuk memastikan perawatan kulit dan pengaturan suhu tubuh;
- (c) setiap rumah harus memiliki lantai yang halus, tetapi tidak licin;
- (d) setiap perumahan harus dilengkapi dengan area peletakan atau istirahat yang nyaman, bersih dan kering dengan ukuran yang cukup, yang terdiri dari konstruksi kokoh yang tidak berpaling. Tempat tidur kering yang cukup bertaburan bahan serasah harus disediakan di tempat istirahat. Sampah harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Sampah dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang diautentikasi sesuai dengan Pasal 24 sebagai pupuk atau kondisioner tanah untuk digunakan dalam produksi organik;
- (e) tempat makan harus dipasang di daerah yang terlindung dari cuaca dan dapat diakses baik oleh hewan maupun orang yang merawatnya. Tanah tempat makan berada harus dikonsolidasikan, dan peralatan makan harus dilengkapi dengan atap;
- (f) Jika akses permanen ke pakan tidak dapat dipastikan, tempat makan harus dirancang sedemikian rupa sehingga semua hewan dapat memberi makan pada saat yang sama.

## 1.9.3. Untuk hewan babi

## 1.9.3.1. nutrisi

Berkenaan dengan nutrisi, aturan berikut akan berlaku:

- (a) setidaknya 30% pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika ini tidak layak atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi bekerja sama dengan unit produksi organik atau dalam konversi lainnya dan operator pakan menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama;



**▼B**

- (b) serat, pakan ternak segar atau kering, atau silase harus ditambahkan ke ransum harian;
- (c) jika peternak tidak dapat memperoleh pakan protein secara eksklusif dari produksi organik, dan otoritas yang berwenang telah mengonfirmasi bahwa pakan protein organik tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, pakan protein non-organik dapat digunakan hingga ►M3 31 Desember 2026 ◀ asalkan persyaratan berikut terpenuhi:
  - (i) tidak tersedia dalam bentuk organik;
  - (ii) diproduksi atau disiapkan tanpa pelarut kimia;
  - (iii) penggunaannya terbatas pada pemberian makan anak babi hingga 35 kg dengan senyawa protein tertentu; dan
  - (iv) persentase maksimum yang diizinkan per periode 12 bulan untuk hewan tersebut tidak melebihi 5%. Persentase bahan kering pakan yang berasal dari pertanian harus dihitung.

## 1.9.3.2. Praktik perumahan dan peternakan

Berkenaan dengan praktik perumahan dan peternakan, aturan berikut berlaku:

- (a) rumah harus memiliki lantai yang halus, tetapi tidak licin;
- (b) perumahan harus dilengkapi dengan tempat peletakan atau istirahat yang nyaman, bersih dan kering dengan ukuran yang cukup, yang terdiri dari konstruksi kokoh yang tidak berpaling. Tempat tidur kering yang cukup bertaburan bahan serasah harus disediakan di tempat istirahat. Sampah harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Sampah dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang diautentikasi sesuai dengan Pasal 24 sebagai pupuk atau kondisioner tanah untuk digunakan dalam produksi organik;
- (c) harus selalu ada tempat tidur yang terbuat dari jerami atau bahan lain yang sesuai cukup besar untuk memastikan bahwa semua babi di kandang dapat berbaring pada saat yang sama dengan cara yang paling memakan ruang;
- (d) babi harus dipelihara dalam kelompok, kecuali pada tahap terakhir kehamilan dan selama masa menyusui, selama waktu itu babi harus dapat bergerak bebas di kandangnya dan pergerakannya hanya dibatasi untuk waktu yang singkat;
- (e) tanpa mengurangi persyaratan tambahan untuk jerami, beberapa hari sebelum perkiraan melahirkan, babi harus diberikan sejumlah jerami atau bahan alami lain yang sesuai yang cukup untuk memungkinkan mereka membangun sarang;
- (f) area olahraga harus mengizinkan duning dan rooting oleh hewan babi. Untuk tujuan rooting, substrat yang berbeda dapat digunakan.

**▼B**

## 1.9.4. Untuk unggas

## 1.9.4.1. Asal usul hewan

Untuk mencegah penggunaan metode pemeliharaan intensif, unggas harus dipelihara sampai mencapai usia minimum atau harus berasal dari strain unggas yang tumbuh lambat yang disesuaikan dengan pemeliharaan di luar ruangan.

Otoritas yang berwenang harus menentukan kriteria strain yang tumbuh lambat atau menyusun daftar strain tersebut dan memberikan informasi ini kepada operator, Negara Anggota lain dan Komisi.

Jika galur unggas yang tumbuh lambat tidak digunakan oleh peternak, usia minimum saat disembelih adalah sebagai berikut:

- (a) 81 hari untuk ayam;
- (b) 150 hari untuk capon;
- (c) 49 hari untuk bebek Peking;
- (d) 70 hari untuk bebek Muscovy betina;
- (e) 84 hari untuk bebek Muscovy jantan;

**▼C2**

- (f) 92 hari untuk bebek Mulard;

**▼B**

- (g) 94 hari untuk unggas guinea;
- (h) 140 hari untuk kalkun jantan dan angsa panggang; dan
- (i) 100 hari untuk kalkun betina.

## 1.9.4.2. nutrisi

Berkenaan dengan nutrisi, aturan berikut akan berlaku:

- (a) setidaknya 30% pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika ini tidak layak atau pakan tersebut tidak tersedia, diproduksi bekerja sama dengan unit produksi organik atau dalam konversi lainnya dan operator pakan menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama;
- (b) serat, pakan ternak segar atau kering, atau silase harus ditambahkan ke ransum harian;
- (c) jika peternak tidak dapat memperoleh pakan protein secara eksklusif dari produksi organik untuk spesies unggas, dan otoritas yang berwenang telah mengkonfirmasi bahwa pakan protein organik tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, pakan protein non-organik dapat digunakan hingga ►M3 31 Desember 2026 ◄, asalkan persyaratan berikut terpenuhi:
  - (i) tidak tersedia dalam bentuk organik;
  - (ii) diproduksi atau disiapkan tanpa pelarut kimia;
  - (iii) penggunaannya terbatas pada pemberian makan unggas muda dengan senyawa protein tertentu; dan

**▼B**

(iv) persentase maksimum yang diizinkan per periode 12 bulan untuk hewan tersebut tidak melebihi 5%. Persentase bahan kering pakan yang berasal dari pertanian harus dihitung.

## 1.9.4.3. Kesejahteraan hewan

Pemetik unggas hidup dilarang.

## 1.9.4.4. Praktik perumahan dan peternakan

Berkenaan dengan praktik perumahan dan peternakan, aturan berikut berlaku:

- (a) setidaknya sepertiga dari luas lantai harus padat, yaitu, bukan dari palang atau konstruksi kisi, dan harus ditutup dengan bahan serasah seperti jerami, serutan kayu, pasir atau rumput;
- (b) di kandang unggas untuk ayam petelur, sebagian besar luas dari luas lantai yang tersedia untuk ayam harus tersedia untuk pengumpulan kotoran burung;

**▼M10**

- (c) bangunan harus dikosongkan dari ternak di antara setiap kelompok unggas yang telah dipelihara. Bangunan dan perlengkapan harus dibersihkan dan didesinfeksi selama waktu ini. Selain itu, ketika pemeliharaan setiap kelompok unggas telah selesai, lakan harus dibiarkan kosong selama periode yang akan ditetapkan oleh Negara-negara Anggota untuk memungkinkan vegetasi tumbuh kembali. Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter penerapan periode tersebut. Persyaratan tersebut tidak berlaku di mana unggas tidak dipelihara secara berkelompok, tidak dipelihara dan bebas berkeliaran sepanjang hari;

**▼B**

- (d) unggas harus memiliki akses ke area terbuka setidaknya selama sepertiga dari hidupnya. Namun, ayam petelur dan unggas finisher harus memiliki akses ke area terbuka setidaknya selama sepertiga dari hidup mereka, kecuali jika pembatasan sementara telah diberlakukan berdasarkan undang-undang Uni;
- (e) akses terbuka siang hari yang berkelanjutan harus disediakan sejak usia sedini mungkin dan kapan pun kondisi fisiologis dan fisik memungkinkan, kecuali jika pembatasan sementara telah diberlakukan berdasarkan undang-undang Uni;
- (f) dengan cara mengurangi poin 1.6.5, dalam hal burung berkembang biak dan anak ayam berusia di bawah 18 minggu, ketika kondisi yang ditentukan dalam poin 1.7.3 sehubungan dengan pembatasan dan kewajiban yang terkait dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan yang diberlakukan berdasarkan undang-undang Uni terpenuhi dan mencegah burung berkembang biak dan anak ayam berusia di bawah 18 minggu memiliki akses ke area terbuka, beranda harus dianggap sebagai area terbuka dan, dalam kasus seperti itu, harus memiliki penghalang jaring kawat untuk mencegah burung lain masuk;
- (g) area terbuka untuk unggas harus memungkinkan unggas memiliki akses mudah ke palung minum dalam jumlah yang memadai;
- (h) area terbuka untuk unggas harus ditutupi terutama dengan tumbuh-tumbuhan;

**▼B**

- (i) dalam kondisi di mana ketersediaan pakan dari area jangkauan terbatas, misalnya, karena tutupan salju jangka panjang atau kondisi cuaca kering, pemberian makanan tambahan dari serat harus dimasukkan sebagai bagian dari makanan unggas;
- (j) jika unggas dipelihara di dalam ruangan karena pembatasan atau kewajiban yang diberlakukan berdasarkan undang-undang Uni, mereka harus memiliki akses permanen ke jumlah serat yang cukup dan bahan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan etologis mereka;
- (k) unggas air harus memiliki akses ke sungai, kolam, danau atau kolam setiap kali cuaca dan kondisi higienis memungkinkan, untuk menghormati kebutuhan khusus spesies dan persyaratan kesejahteraan hewan mereka; ketika kondisi cuaca tidak mengizinkan akses tersebut, mereka harus memiliki akses ke air yang memungkinkan mereka mencelupkan kepala mereka ke dalamnya untuk membersihkan bulu;
- (l) cahaya alami dapat dilengkapi dengan cara buatan untuk memberikan cahaya maksimum 16 jam per hari, dengan masa istirahat malam terus menerus tanpa cahaya buatan setidaknya delapan jam;
- (m) total luas permukaan yang dapat digunakan untuk penggemukan unggas di kandang unggas dari unit produksi mana pun tidak boleh melebihi 1 600 m<sup>2</sup>;
- (n) tidak lebih dari 3.000 ayam petelur diperbolehkan dalam satu kompartemen kandang unggas.

## 1.9.5. Untuk kelinci

## 1.9.5.1. nutrisi

Berkenaan dengan nutrisi, aturan berikut akan berlaku:

- (a) setidaknya 70% pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika ini tidak layak atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi bekerja sama dengan unit produksi organik atau dalam konversi lainnya dan operator pakan menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama;
- (b) kelinci harus memiliki akses ke padang rumput untuk penggembalaan kapan pun kondisi memungkinkan;
- (c) sistem pemeliharaan harus didasarkan pada penggunaan maksimum padang rumput penggembalaan dengan mengacu pada ketersediaan padang rumput dalam periode yang berbeda dalam setahun;
- (d) pakan berserat seperti jerami atau jerami harus disediakan ketika rumput tidak mencukupi. Hijauan harus terdiri dari setidaknya 60% dari makanan.

## 1.9.5.2. Praktik perumahan dan peternakan

Berkenaan dengan praktik perumahan dan peternakan, aturan berikut berlaku:

- (a) perumahan harus dilengkapi dengan area peletakan atau istirahat yang nyaman, bersih dan kering dengan ukuran yang cukup, yang terdiri dari konstruksi kokoh yang tidak berpaling. Tempat tidur kering yang cukup bertaburan bahan serasah harus disediakan di tempat istirahat. Sampah harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Sampah dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 sebagai pupuk atau kondisioner tanah untuk digunakan dalam produksi organik;

**▼B**

- (b) kelinci harus dipelihara dalam kelompok.
- (c) peternakan kelinci harus menggunakan ras kuat yang disesuaikan dengan kondisi luar ruangan;
- (d) kelinci harus memiliki akses ke:
  - (i) tempat berlindung tertutup termasuk tempat persembunyian gelap;
  - (ii) lari luar ruangan dengan tumbuh-tumbuhan, sebaiknya padang rumput;
  - (iii) platform yang ditinggikan di mana mereka dapat duduk, baik di dalam maupun di luar;
  - (iv) bahan bersarang untuk semua penyusuan.

## 1.9.6. Untuk lebah

## 1.9.6.1. Asal hewan

Untuk peternakan lebah, preferensi harus diberikan pada penggunaan *Apis mellifera* dan ekotipe lokal mereka.

## 1.9.6.2. nutrisi

Berkenaan dengan nutrisi, aturan berikut akan berlaku:

- (a) pada akhir musim produksi, sarang harus ditinggalkan dengan cadangan madu dan serbuk sari yang cukup bagi lebah untuk bertahan hidup di musim dingin;

**▼M1**

- (b) Koloni lebah hanya dapat diberi makan di mana kelangsungan hidup koloni terancam karena kondisi iklim. Dalam kasus seperti itu, koloni lebah harus diberi makan dengan madu organik, serbuk sari organik, sirup gula organik, atau gula organik.

**▼B**

## 1.9.6.3. Perawatan kesehatan

Berkenaan dengan perawatan kesehatan, aturan berikut berlaku:

- (a) untuk tujuan melindungi bingkai, sarang dan sisir, khususnya dari hama, hanya rodentisida yang digunakan dalam perangkap, dan produk dan zat yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang diizinkan;
- (b) perawatan fisik untuk desinfeksi peternakan lebah seperti uap atau api langsung diizinkan;
- (c) praktik menghancurkan induk jantan hanya diizinkan untuk tujuan mengisolasi infestasi *perusak Varroa*;
- (d) jika, terlepas dari semua tindakan pencegahan, koloni menjadi sakit atau terserang, mereka harus segera dirawat dan, jika perlu, dapat ditempatkan di peternakan lebah isolasi;

**▼B**

- (e) asam format, asam laktat, asam asetat dan asam oksalat, serta mentol, timol, kayu putih atau kapur barus, dapat digunakan dalam kasus infestasi dengan *Varroa destructor*;
- (f) jika perlakuan diterapkan dengan produk alopati yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, selain produk dan zat yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik, selama perlakuan itu, koloni yang diolah harus ditempatkan di peternakan lebah isolasi dan semua lilin harus diganti dengan lilin yang berasal dari peternakan lebah organik. Selanjutnya, periode konversi 12 bulan yang ditetapkan dalam poin 1.2.2 akan berlaku untuk koloni-koloni tersebut.

## 1.9.6.4. Kesejahteraan hewan

Berkenaan dengan peternakan lebah, aturan umum tambahan berikut akan berlaku:

- (a) penghancuran lebah di sisir sebagai metode yang terkait dengan pemanenan produk peternakan lebah dilarang;
- (b) mutilasi seperti memotong sayap ratu lebah dilarang.

## 1.9.6.5. Praktik perumahan dan peternakan

Berkenaan dengan praktik perumahan dan peternakan, aturan berikut berlaku:

- (a) peternakan lebah harus ditempatkan di daerah yang memastikan ketersediaan sumber nektar dan serbuk sari yang pada dasarnya terdiri dari tanaman yang diproduksi secara organik atau, jika perlu, vegetasi spontan atau hutan atau tanaman yang tidak dikelola secara organik yang hanya diolah dengan metode berdampak lingkungan rendah;
- (b) peternakan lebah harus dijaga pada jarak yang cukup dari sumber yang dapat menyebabkan kontaminasi produk lebah atau kesehatan lebah yang buruk;
- (c) penempatan peternakan lebah harus sedemikian rupa sehingga, dalam radius 3 km dari lokasi peternakan lebah, sumber nektar dan serbuk sari pada dasarnya terdiri dari tanaman yang diproduksi secara organik atau vegetasi spontan atau tanaman yang diolah dengan metode dampak lingkungan rendah yang setara dengan yang diatur dalam Pasal 28 dan 30 Peraturan (UE) No 1305/2013 yang tidak dapat mempengaruhi kualifikasi produksi peternakan lebah sebagai organik. Persyaratan itu tidak berlaku di mana pembungaan tidak terjadi, atau koloni lebah tidak aktif;
- (d) sarang dan bahan yang digunakan dalam peternakan lebah pada dasarnya harus terbuat dari bahan alami yang tidak menimbulkan risiko kontaminasi terhadap lingkungan atau produk peternakan lebah;
- (e) lilin lebah untuk fondasi baru harus berasal dari unit produksi organik;
- (f) hanya produk alami seperti propolis, lilin, dan minyak nabati yang dapat digunakan di sarang;

**▼B**

- (g) pengusir kimia sintetis tidak boleh digunakan selama operasi ekstraksi madu;
- (h) sisir induk tidak boleh digunakan untuk ekstraksi madu;
- (i) peternakan lebah tidak dianggap sebagai organik ketika dipraktikkan di daerah atau daerah yang ditetapkan oleh Negara Anggota sebagai wilayah atau daerah di mana peternakan lebah organik tidak dapat dilakukan.

1.9.6.6. **▼M10** Kewajiban pencatatan

Operator harus menyimpan peta pada skala atau koordinat geografis yang sesuai dari lokasi sarang yang akan diberikan kepada otoritas kontrol atau badan kontrol yang menunjukkan bahwa area yang dapat diakses oleh koloni memenuhi persyaratan Peraturan ini.

Informasi berikut harus dimasukkan dalam daftar peternakan lebah sehubungan dengan pemberian makan: nama produk yang digunakan, tanggal, jumlah dan sarang tempat produk digunakan.

Zona di mana peternakan lebah harus dicatat bersama dengan identifikasi sarang dan periode pemindahan.

Semua tindakan yang diterapkan harus dicatat dalam daftar peternakan lebah, termasuk penghapusan supers dan operasi ekstraksi madu. Jumlah dan tanggal pengumpulan madu juga harus dicatat.

**▼B****Bagian III: Aturan produksi untuk hewan ganggang dan akuakultur**

1. Persyaratan umum
  - 1.1. Operasi harus ditempatkan di lokasi yang tidak tunduk pada kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, atau dengan polutan yang akan membahayakan sifat organik produk.
  - 1.2. Unit produksi organik dan non-organik harus dipisahkan secara memadai sesuai dengan jarak pemisahan minimum yang ditetapkan oleh Negara Anggota, jika berlaku. Langkah-langkah pemisahan tersebut harus didasarkan pada situasi alami, sistem distribusi air terpisah, jarak, aliran pasang surut, dan lokasi hulu dan hilir unit produksi organik. Produksi ganggang dan akuakultur tidak boleh dianggap organik ketika dipraktikkan di lokasi atau di daerah yang ditunjuk oleh otoritas Negara Anggota sebagai lokasi atau area yang tidak cocok untuk kegiatan tersebut.
  - 1.3. Penilaian lingkungan yang sesuai dengan unit produksi harus diperlukan bagi setiap operator baru yang mengajukan produksi organik dan memproduksi lebih dari 20 ton produk akuakultur per tahun untuk memastikan kondisi unit produksi dan lingkungan terdekatnya dan kemungkinan efek operasinya. Operator harus memberikan penilaian lingkungan kepada otoritas kontrol atau badan kontrol. Isi penilaian lingkungan harus didasarkan pada Lampiran IV Petunjuk 2011/92/EU dari Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup>. Jika unit produksi telah dikenakan penilaian yang setara, penilaian tersebut dapat digunakan untuk tujuan ini.

<sup>(1)</sup> Directive 2011/92/EU dari Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 13 Desember 2011 tentang penilaian efek proyek publik dan swasta tertentu terhadap lingkungan (PB L 26 dari 28.1.2012, hlm. 1).

**▼B**

- 1.4. Perusakan mangrove tidak diizinkan.
- 1.5. Operator harus memberikan rencana pengelolaan berkelanjutan yang disesuaikan dengan unit produksi untuk akuakultur dan pemanenan ganggang.
- 1.6. Rencana tersebut harus diperbarui setiap tahun dan akan merinci efek lingkungan dari operasi dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan, dan harus mencantumkan langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan perairan dan darat di sekitarnya, termasuk, jika berlaku, pembuangan nutrisi ke lingkungan per siklus produksi atau per tahun. Rencana tersebut harus mencatat pengawasan dan perbaikan peralatan teknis.
- 1.7. Tindakan defensif dan pencegahan yang diambil terhadap predator sesuai dengan Directive 92/43/EEC dan aturan nasional harus dicatat dalam rencana pengelolaan berkelanjutan.
- 1.8. Jika berlaku, koordinasi harus dilakukan dengan operator tetangga dalam menyusun rencana pengelolaan.
- 1.9. Operator bisnis akuakultur dan ganggang harus menyusun sebagai bagian dari rencana pengelolaan berkelanjutan jadwal pengurangan limbah yang akan diberlakukan pada awal operasi. Jika memungkinkan, penggunaan sisa panas harus dibatasi pada energi dari sumber terbarukan.
- 1.10. Persiapan produk yang tidak diproses

Jika operasi persiapan, selain pengolahan, dilakukan pada ganggang atau hewan budidaya akuakultur, persyaratan umum yang ditetapkan dalam poin 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 2.2.3 Bagian IV akan berlaku *mutatis mutandis* untuk operasi tersebut.

- 1.11. **▼M10** Operator harus menyediakan bukti dokumenter tentang setiap pelanggaran dari aturan produksi hewan akuakultur yang diperoleh sesuai dengan poin 3.1.2.1(d) dan (e).

**▼B**

2. Persyaratan untuk ganggang
 

Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10, 11 dan 15, dan jika relevan dalam Bagian 1 Bagian ini, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini akan berlaku untuk pengumpulan dan produksi ganggang organik. Aturan tersebut akan berlaku *mutatis mutandis* untuk produksi fitoplankton.
- 2.1. Konversi
  - 2.1.1. Periode konversi untuk unit produksi untuk pengumpulan ganggang adalah enam bulan.
  - 2.1.2. Periode konversi untuk unit produksi untuk budidaya ganggang adalah jangka waktu enam bulan atau satu siklus produksi penuh, mana yang lebih lama.
- 2.2. Aturan produksi untuk ganggang
  - 2.2.1. Pengumpulan ganggang liar dan bagian-bagiannya dianggap sebagai produksi organik asalkan:
    - (a) area penanaman cocok dari sudut pandang kesehatan dan memiliki status ekologis yang tinggi sebagaimana didefinisikan oleh Directive 2000/60/EC, atau memiliki kualitas yang setara dengan: — zona produksi yang



**▼B**

diklasifikasikan sebagai A dan B dalam Peraturan (EC) No 854/2004 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup> hingga 13 Desember 2019, atau

— area klasifikasi terkait yang ditetapkan dalam tindakan implementasi yang diadopsi oleh Komisi sesuai dengan Pasal 18(8) Peraturan (UE) 2017/625, mulai 14 Desember 2019;

- (b) pengumpulan tidak mempengaruhi secara signifikan stabilitas ekosistem alam atau pemeliharaan spesies di daerah pengumpulan.

2.2.2. Budidaya ganggang harus dilakukan di daerah dengan karakteristik lingkungan dan kesehatan yang setidaknya setara dengan yang diuraikan dalam poin 2.2.1(a) agar dapat dianggap organik. Selain itu, aturan produksi berikut akan berlaku:

- (a) praktik berkelanjutan harus digunakan dalam semua tahap produksi, mulai dari pengumpulan ganggang remaja hingga pemanenan;
- (b) untuk memastikan bahwa kumpulan gen yang luas dipertahankan, pengumpulan ganggang remaja di alam liar harus dilakukan secara teratur untuk mempertahankan dan meningkatkan keanekaragaman stok budidaya dalam ruangan;
- (c) pupuk tidak boleh digunakan, kecuali di fasilitas dalam ruangan, dan hanya jika telah diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik untuk tujuan ini.

**▼M10**

Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal setiap produk digunakan, nama produk, dan jumlah yang diterapkan, dengan informasi tentang lot/tangki/baskom yang bersangkutan.

**▼B**

## 2.3. Budidaya ganggang

2.3.1. Budidaya ganggang di laut hanya boleh memanfaatkan nutrisi yang terjadi secara alami di lingkungan, atau dari produksi hewan akuakultur organik, sebaiknya terletak di dekatnya sebagai bagian dari sistem polikultur.

2.3.2. Pada fasilitas di darat di mana sumber nutrisi eksternal digunakan, tingkat nutrisi dalam air limbah harus diverifikasi sama, atau lebih rendah, daripada air yang mengalir. Hanya nutrisi yang berasal dari tumbuhan atau mineral yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang dapat digunakan.

**▼M10**

Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal penggunaan produk, nama produk, dan jumlah yang diterapkan dengan informasi tentang lot/tangki/cekungan yang bersangkutan.

**▼B**

2.3.3. Kepadatan kultur atau intensitas operasional harus dicatat dan harus menjaga integritas lingkungan perairan dengan memastikan bahwa jumlah maksimum ganggang yang dapat didukung tanpa efek negatif terhadap lingkungan tidak terlampaui.

<sup>(1)</sup> Peraturan (EC) No 854/2004 dari Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 29 April 2004 yang menetapkan aturan khusus untuk organisasi kontrol resmi terhadap produk asal hewan yang ditujukan untuk konsumsi manusia (PB L 139 30.4.2004, hlm. 206).

**▼B**

2.3.4. Tali dan peralatan lain yang digunakan untuk menanam ganggang harus digunakan kembali atau didaur ulang jika memungkinkan.

2.4. Pengumpulan ganggang liar yang berkelanjutan

2.4.1. Perkiraan biomassa satu kali harus dilakukan pada awal pengumpulan ganggang.

2.4.2. Akun dokumenter harus disimpan di unit atau tempat dan akan memungkinkan operator untuk mengidentifikasi dan otoritas kontrol atau badan kontrol untuk memverifikasi bahwa kolektor hanya memasok ganggang liar yang diproduksi sesuai dengan Peraturan ini.

2.4.3. Pengumpulan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga jumlah yang dikumpulkan tidak menimbulkan dampak yang signifikan pada keadaan lingkungan perairan. Langkah-langkah seperti teknik pengumpulan, ukuran minimum, usia, siklus reproduksi atau ukuran ganggang yang tersisa harus diambil untuk memastikan bahwa ganggang dapat beregenerasi dan untuk memastikan bahwa tangkapan sampingan dicegah.

2.4.4. Jika ganggang dikumpulkan dari area pengumpulan bersama atau bersama, bukti dokumenter yang dihasilkan oleh otoritas terkait yang ditunjuk oleh Negara Anggota yang bersangkutan harus tersedia yang menunjukkan bahwa total pengumpulan sesuai dengan Peraturan ini.

### 3. Persyaratan untuk hewan akuakultur

Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10, 11 dan 15, dan jika relevan dalam Bagian 1 Bagian ini, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini akan berlaku untuk produksi organik spesies ikan, krustasea, echinodermata dan moluska. Aturan tersebut juga berlaku *mutatis mutandis* untuk produksi zooplankton, krustasea mikro, rotifera, cacing, dan hewan pakan air lainnya.

#### 3.1. Persyaratan umum

##### 3.1.1. Konversi

Periode konversi berikut untuk unit produksi akuakultur berlaku untuk jenis fasilitas akuakultur berikut termasuk hewan akuakultur yang ada:

- (a) untuk fasilitas yang tidak dapat dikeringkan, dibersihkan dan didesinfeksi, periode konversi 24 bulan;
- (b) untuk fasilitas yang telah dikeringkan, atau dikeringkan, periode konversi 12 bulan;
- (c) untuk fasilitas yang telah dikeringkan, dibersihkan dan didesinfeksi, periode konversi enam bulan;
- (d) untuk fasilitas perairan terbuka, termasuk yang memproduksi moluska bivalvia, periode konversi tiga bulan.

##### 3.1.2. Asal usul hewan akuakultur

3.1.2.1. Sehubungan dengan asal usul hewan akuakultur, aturan berikut akan berlaku:

**▼B**

- (a) akuakultur organik harus didasarkan pada pemeliharaan stok muda yang berasal dari induk organik dan dari unit produksi organik;
- (b) spesies yang ditanam secara lokal harus digunakan, dan pemuliaan harus bertujuan untuk menghasilkan strain yang lebih baik disesuaikan dengan kondisi produksi, memastikan kesehatan dan kesejahteraan hewan yang baik dan pemanfaatan sumber daya pakan yang baik. Bukti dokumenter tentang asal dan perlakuannya harus diberikan kepada otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengawas;
- (c) spesies harus dipilih yang kuat dan dapat diproduksi tanpa menyebabkan kerusakan yang signifikan pada stok liar;
- (d) untuk tujuan pemuliaan, hewan akuakultur yang ditangkap secara liar atau non-organik dapat dibawa ke dalam kepemilikan hanya dalam kasus yang dibenarkan dengan benar di mana tidak ada ras organik yang tersedia atau di mana stok genetik baru untuk tujuan pemuliaan dibawa ke unit produksi setelah otorisasi diberikan oleh otoritas yang berwenang dengan maksud untuk meningkatkan kesesuaian stok genetik. Hewan-hewan tersebut harus disimpan di bawah pengelolaan organik setidaknya selama tiga bulan sebelum dapat digunakan untuk berkembang biak. Untuk hewan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN spesies yang terancam punah, otorisasi untuk menggunakan spesimen tangkapan liar hanya dapat diberikan dalam konteks program konservasi yang diakui oleh otoritas publik terkait yang bertanggung jawab atas upaya konservasi;
- (e) untuk tujuan penanaman, pengumpulan remaja akuakultur liar harus secara khusus dibatasi pada kasus-kasus berikut:
  - (i) masuknya ikan atau larva krustasea dan remaja secara alami saat mengisi kolam, sistem penahanan dan kandang;
  - (ii) penembakan kembali benih liar atau larva krustasea dari spesies yang tidak termasuk dalam Daftar Merah IUCN spesies yang terancam punah dalam budidaya akuakultur ekstensif di dalam lahan basah, seperti kolam air payau, daerah pasang surut dan laguna pantai, dengan ketentuan:
    - restocking sejalan dengan langkah-langkah pengelolaan yang disetujui oleh otoritas terkait untuk memastikan eksploitasi berkelanjutan dari spesies yang bersangkutan, dan
    - hewan diberi makan secara eksklusif dengan Pakan secara alami tersedia di lingkungan.

Dengan cara mengurangi poin (a), Negara Anggota dapat mengizinkan pengenalan untuk tujuan penanaman pada unit produksi organik maksimal 50% spesies remaja non-organik yang tidak dikembangkan sebagai organik di Uni paling lambat ►M3 1 Januari 2022 ◀, asalkan setidaknya dua pertiga terakhir dari durasi siklus produksi dikelola di bawah pengelolaan organik. Pengecualian tersebut dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal dua tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Untuk kepemilikan akuakultur yang terletak di luar Uni, pemisahan tersebut hanya dapat diberikan oleh otoritas kontrol atau badan pengawas yang telah diakui sesuai dengan Pasal 46(1) untuk spesies yang tidak dikembangkan sebagai organik baik di wilayah negara tempat kepemilikan tersebut berada atau Uni. Pengecualian tersebut dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal dua tahun dan tidak dapat diperpanjang.

**▼B**

3.1.2.2. Berkenaan dengan pemuliaan, aturan berikut akan berlaku:

- (a) hormon dan turunan hormon tidak boleh digunakan;
- (b) produksi buatan strain monoseks, kecuali dengan penyortiran tangan, induksi poliploidi, hibridisasi buatan dan kloning tidak boleh digunakan;
- (c) strain yang sesuai harus dipilih.

**▼M1**

3.1.2.3. Produksi remaja

Dalam pemeliharaan larva spesies ikan laut, sistem pemeliharaan (sebaiknya 'mesokosmos' atau 'pemeliharaan volume besar') dapat digunakan. Sistem pemeliharaan tersebut harus memenuhi persyaratan berikut:

- (a) kepadatan tebar awal harus di bawah 20 telur atau larva per liter;
- <sup>3</sup>(b) tangki pemeliharaan larva harus memiliki volume minimal 20 m<sup>3</sup>; dan
- (c) larva harus memakan plankton alami yang berkembang di dalam tangki, dilengkapi sebagaimana mestinya dengan fitoplankton dan zooplankton yang diproduksi secara eksternal.

3.1.2.4. **▼M10** Operator harus menyimpan catatan asal hewan, mengidentifikasi hewan/kelompok hewan, tanggal kedatangan dan jenis spesies, jumlah, status organik atau non-organik, dan periode konversi.

**▼B**

3.1.3. nutrisi

3.1.3.1. Berkenaan dengan pakan ikan, krustasea dan echinodermata, aturan berikut akan berlaku:

- (a) hewan harus diberi makan dengan pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi hewan pada berbagai tahap perkembangannya;
- (b) Rezim pemberian makan harus dirancang dengan prioritas sebagai berikut:
  - (i) kesehatan dan kesejahteraan hewan;
  - (ii) kualitas produk yang tinggi, termasuk komposisi nutrisi produk, yang akan memastikan kualitas produk akhir yang dapat dimakan;
  - (iii) dampak lingkungan yang rendah;
- (c) fraksi tanaman pakan harus organik dan fraksi pakan yang berasal dari hewan air harus berasal dari budidaya akuatik organik atau dari perikanan yang telah disertifikasi berkelanjutan berdasarkan skema yang diakui oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) No 1380/2013;

**▼B**

- (d) bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, hewan, alga atau ragi, bahan pakan yang berasal dari mineral atau mikroba, aditif pakan, dan alat bantu pengolahan hanya boleh digunakan jika telah diizinkan berdasarkan Peraturan ini untuk digunakan dalam produksi organik;
- (e) promotor pertumbuhan dan asam amino sintetis tidak boleh digunakan.

3.1.3.2. Berkenaan dengan moluska bivalvia dan spesies lain yang tidak diberi makan oleh manusia, melainkan memakan plankton alami, aturan berikut akan berlaku:

- (a) hewan yang memberi makan saring tersebut harus menerima semua kebutuhan nutrisi mereka dari alam, kecuali dalam hal remaja yang dibesarkan di tempat penetasan dan pembibitan;
- (b) area penanaman harus sesuai dari sudut pandang kesehatan dan harus memiliki status ekologis tinggi sebagaimana didefinisikan oleh Directive 2000/60/EC atau memiliki status lingkungan yang baik sebagaimana didefinisikan oleh Directive 2008/56/EC atau memiliki kualitas yang setara dengan:
  - zona produksi yang diklasifikasikan sebagai A dalam (EC) Peraturan No 854/2004, sampai dengan 13 Desember 2019, atau
  - area klasifikasi terkait yang ditetapkan dalam tindakan pelaksanaan yang diadopsi oleh Komisi sesuai dengan Pasal 18(8) Peraturan (UE) 2017/625, mulai 14 Desember 2019.

3.1.3.3. Aturan khusus tentang pakan untuk hewan akuakultur karnivora

Pakan untuk hewan budidaya karnivora harus bersumber dengan prioritas sebagai berikut:

- (a) pakan organik yang berasal dari akuakultur;
- (b) tepung ikan dan minyak ikan dari potongan akuakultur organik yang bersumber dari ikan, krustasea atau moluska;
- (c) tepung ikan dan minyak ikan dan bahan pakan yang berasal dari potongan ikan, krustasea atau moluska yang sudah ditangkap untuk konsumsi manusia dalam perikanan berkelanjutan;
- (d) tepung ikan dan minyak ikan dan bahan pakan asal ikan yang berasal dari ikan utuh, krustasea atau moluska yang ditangkap dalam perikanan berkelanjutan dan tidak digunakan untuk konsumsi manusia;

**▼M1**

- (e) bahan pakan organik yang berasal dari tumbuhan atau hewan.

**▼B**

3.1.3.4. Aturan khusus tentang pakan untuk hewan akuakultur tertentu

Pada fase tumbuh, ikan di perairan pedalaman, udang penaeid dan udang air tawar serta ikan air tawar tropis harus diberi makan sebagai berikut:

**▼B**

(a) mereka harus diberi makan dengan pakan yang tersedia secara alami di kolam dan danau;

(b) jika pakan alami sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, pakan organik yang berasal dari tumbuhan, sebaiknya ditanam di peternakan itu sendiri, atau ganggang dapat digunakan. Operator harus menyimpan bukti dokumenter tentang perlunya menggunakan pakan tambahan;

(c) di mana pakan alami ditambah sesuai dengan poin (b):

(i) ransum pakan udang penaeid dan udang air tawar (*Macrobrachium* spp.) dapat terdiri dari maksimal 25 % tepung ikan dan 10 % minyak ikan yang berasal dari perikanan berkelanjutan;

(ii) ransum pakan lele siam (*Pangasius* spp.) dapat terdiri dari maksimal 10% tepung ikan atau minyak ikan yang berasal dari perikanan berkelanjutan.

**▼M8**

Pada fase pertumbuhan dan pada tahap kehidupan awal di pembibitan dan penetasan, kolesterol organik dapat digunakan untuk melengkapi makanan udang penaeid dan udang air tawar (*Macrobrachium* spp.), untuk mengamankan kebutuhan makanan kuantitatif mereka.

3.1.3.5. **▼M10** Operator harus menyimpan catatan rezim pemberian makan tertentu, khususnya, tentang nama dan jumlah pakan dan penggunaan pakan tambahan, dan masing-masing hewan/kelompok hewan yang diberi makan.

**▼B**

## 3.1.4. Perawatan kesehatan

## 3.1.4.1. Pencegahan penyakit

Berkenaan dengan pencegahan penyakit, aturan berikut akan berlaku:

(a) pencegahan penyakit harus didasarkan pada menjaga hewan dalam kondisi optimal dengan penempatan yang tepat, dengan mempertimbangkan, antara lain, persyaratan spesies untuk kualitas air, aliran dan nilai tukar yang baik, desain kepemilikan yang optimal, penerapan praktik peternakan dan pengelolaan yang baik, termasuk pembersihan dan desinfeksi tempat secara teratur, pakan berkualitas tinggi, kepadatan tebar yang sesuai, dan pemilihan ras dan galur;

(b) obat-obatan hewan imunologis dapat digunakan;

(c) rencana pengelolaan kesehatan hewan harus merinci praktik biosekuriti dan pencegahan penyakit termasuk perjanjian tertulis untuk konseling kesehatan, sebanding dengan unit produksi, dengan layanan kesehatan hewan akuakultur yang memenuhi syarat yang harus mengunjungi peternakan dengan frekuensi tidak kurang dari sekali setahun atau, dalam hal kerang bivalvia, tidak kurang dari sekali setiap dua tahun;

**▼B**

- (d) sistem penampung, peralatan, dan peralatan harus dibersihkan dan didesinfeksi dengan benar;
- (e) organisme bio-fouling harus dihilangkan hanya dengan cara fisik atau dengan tangan dan jika perlu dikembalikan ke laut pada jarak dari peternakan;
- (f) hanya zat untuk pembersihan dan desinfeksi peralatan dan fasilitas yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang dapat digunakan;
- (g) sehubungan dengan fallowing, aturan berikut akan berlaku:
  - (i) otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendalian, harus menentukan apakah fallow diperlukan dan harus menentukan durasi yang sesuai yang akan diterapkan dan didokumentasikan setelah setiap siklus produksi dalam sistem penahanan perairan terbuka di laut;
  - (ii) tidak wajib untuk budidaya moluska bivalvia;
  - (iii) selama pembuangan air besar, kandang atau struktur lain yang digunakan untuk produksi hewan budidaya dikosongkan, didesinfeksi dan dibiarkan kosong sebelum digunakan kembali;
- (h) jika sesuai, pakan ikan, kotoran dan hewan mati yang tidak dimakan harus segera dihilangkan untuk menghindari risiko kerusakan lingkungan yang signifikan sehubungan dengan kualitas status air, untuk meminimalkan risiko penyakit, dan untuk menghindari menarik serangga atau hewan pengerat;
- (i) sinar ultraviolet dan ozon hanya dapat digunakan di tempat penetasan dan pembibitan;
- (j) untuk pengendalian biologis ektoparasit, preferensi harus diberikan pada penggunaan ikan yang lebih bersih dan penggunaan larutan air tawar, air laut dan natrium klorida.

## 3.1.4.2. Perawatan hewan

Berkenaan dengan perawatan hewan, aturan berikut akan berlaku:

- (a) penyakit harus segera diobati untuk menghindari penderitaan pada hewan. Produk obat hewan allopathic yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, dapat digunakan jika perlu, dalam kondisi ketat dan di bawah tanggung jawab dokter hewan, di mana penggunaan produk fitoterapi, homeopati dan lainnya tidak tepat. Jika sesuai, pembatasan sehubungan dengan kursus pengobatan dan periode penarikan harus ditentukan;
- (b) perawatan yang terkait dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan yang diberlakukan berdasarkan undang-undang Uni akan diizinkan;
- (c) Meskipun ada tindakan pencegahan untuk memastikan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.1.4.1 timbul masalah kesehatan, perawatan hewan dapat digunakan dalam urutan preferensi sebagai berikut:

**▼B**

- (i) zat dari tumbuhan, hewan atau mineral dalam pengenceran homeo pathic;
- (ii) tumbuhan dan ekstraknya tidak memiliki efek anestesi; dan
- (iii) zat seperti elemen jejak, logam, imuno, timulasi alami, atau probiotik resmi;
- (d) penggunaan pengobatan allopathic dibatasi hingga dua pengobatan per tahun, dengan pengecualian vaksinasi dan skema pemberantasan wajib. Namun, dalam kasus siklus produksi kurang dari satu tahun, batas satu pengobatan allopathic harus berlaku. Jika batas yang ditunjukkan untuk perlakuan allopathic terlampaui, hewan akuakultur yang bersangkutan tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik;

**▼M8**

- (e) penggunaan perlakuan parasit, selain melalui skema pengendalian wajib yang dioperasikan oleh Negara-negara Anggota, akan dibatasi sebagai berikut:
  - (i) untuk salmon, maksimal dua kursus pengobatan per tahun, atau satu kursus pengobatan per tahun di mana siklus produksi kurang dari 18 bulan;
  - (ii) untuk semua spesies selain salmon, untuk dua kursus pengobatan per tahun, atau untuk satu kursus pengobatan per tahun di mana siklus produksi kurang dari 12 bulan;
  - (iii) untuk semua spesies, tidak lebih dari empat pengobatan secara total, terlepas dari lamanya siklus produksi spesies;

**▼B**

- (f) periode penarikan untuk perawatan hewan allopathic dan perawatan parasit sesuai dengan poin (d), termasuk perawatan di bawah skema pengendalian dan pemberantasan wajib, adalah dua kali periode penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Directive 2001/82/EC atau, jika jangka waktu ini tidak ditentukan, 48 jam;
- (g) setiap penggunaan obat hewan harus diumumkan kepada otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, kepada otoritas kontrol atau badan pengendalian, sebelum hewan dipasarkan sebagai produk organik. Stok yang diolah harus dapat diidentifikasi dengan jelas.

3.1.4.3. **▼M10** Pencatatan pencegahan penyakit

Operator harus menyimpan catatan tindakan pencegahan penyakit yang diterapkan dengan memberikan rincian pembuangan makanan, pembersihan dan pengolahan air, dan setiap perawatan hewan dan parasit lainnya yang diterapkan dan khususnya, tanggal pengobatan, diagnosis, posologi, nama produk pengobatan, dan resep hewan untuk perawatan hewan, jika berlaku, dan periode penarikan yang diterapkan sebelum produk budidaya akuarak dapat dipasarkan dan diberi label sebagai organik.



**▼B**

## 3.1.5. Praktik perumahan dan peternakan

3.1.5.1. Fasilitas produksi hewan budidaya resirkulasi tertutup dilarang, kecuali tempat penetasan dan pembibitan atau fasilitas untuk produksi spesies yang digunakan untuk organisme pakan organik.

3.1.5.2. Pemanasan atau pendinginan buatan air hanya diizinkan di tempat penetasan dan pembibitan. Air sumur bor alami dapat digunakan untuk memanaskan atau mendinginkan air di semua tahap produksi.

3.1.5.3. Lingkungan peternakan hewan akuakultur harus dirancang sedemikian rupa sehingga, sesuai dengan kebutuhan spesifik spesiesnya, hewan akuakultur:

- (a) memiliki ruang yang cukup untuk kesejahteraan mereka dan memiliki kepadatan penebaran yang relevan yang ditetapkan dalam tindakan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (3);
- (b) disimpan dalam air dengan kualitas yang baik dengan, antara lain, aliran dan nilai tukar yang memadai, kadar oksigen yang cukup dan menjaga tingkat metabolit yang rendah;
- (c) disimpan dalam kondisi suhu dan cahaya sesuai dengan persyaratan spesies dan dengan memperhatikan lokasi geografis.

Dalam mempertimbangkan efek kepadatan tebar terhadap kesejahteraan ikan yang diproduksi, kondisi ikan (seperti kerusakan sirip, cedera lainnya, tingkat pertumbuhan, perilaku yang dinyatakan dan kesehatan secara keseluruhan) dan kualitas air harus dipantau dan diperhitungkan.

Dalam kasus ikan air tawar, jenis dasar harus sedekat mungkin dengan kondisi alami.

Dalam kasus ikan mas dan spesies serupa:

— dasarnya akan menjadi tanah alami,

— pemupukan organik dan mineral kolam dan danau hanya dilakukan dengan pupuk dan kondisioner tanah yang telah diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik, dengan aplikasi maksimum 20 kg nitrogen/ha,

— Perlakuan yang melibatkan bahan kimia sintetis untuk pengendalian hidrofit dan cakupan tanaman yang ada di perairan produksi dilarang.

**▼M10**

Operator harus menyimpan catatan langkah-langkah pemantauan dan pemeliharaan mengenai kesejahteraan hewan dan kualitas air. Dalam hal pemupukan kolam dan danau, operator harus menyimpan catatan aplikasi pupuk dan kondisioner tanah, termasuk tanggal aplikasi, nama produk, jumlah yang diterapkan, dan lokasi aplikasi yang bersangkutan.

**▼B**

3.1.5.4. Desain dan konstruksi sistem penahanan akuatik harus menyediakan laju aliran dan parameter fisiokimia yang melindungi kesehatan dan kesejahteraan hewan, dan yang menyediakan kebutuhan perilaku mereka.

**▼B**

Karakteristik khusus untuk sistem produksi dan sistem penahanan untuk spesies atau kelompok spesies yang ditetapkan dalam tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(3) harus dipatuhi.

3.1.5.5. Unit pemeliharaan di darat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (a) sistem aliran harus memungkinkan pemantauan dan pengendalian laju aliran dan kualitas air baik yang mengalir maupun mengalir keluar;
- (b) setidaknya 10% dari luas perimeter ('antarmuka darat-air') harus memiliki vegetasi alami.

3.1.5.6. Sistem penahanan di laut harus memenuhi kondisi berikut:

- (a) mereka harus ditempatkan di tempat aliran air, kedalaman, dan nilai tukar badan air memadai untuk meminimalkan dampak pada dasar laut dan badan air di sekitarnya;
- (b) mereka harus memiliki desain, konstruksi, dan pemeliharaan kandang yang sesuai sehubungan dengan paparan mereka ke lingkungan operasi.

3.1.5.7. Sistem penahanan harus dirancang, ditempatkan, dan dioperasikan untuk meminimalkan risiko insiden pelarian.

3.1.5.8. Jika ikan atau krustasea melarikan diri, tindakan yang tepat harus diambil untuk mengurangi dampak terhadap ekosistem lokal, termasuk penangkapan kembali jika perlu. Catatan harus disimpan.

3.1.5.9. Untuk produksi hewan akuakultur di kolam ikan, tangki atau jalur pacuan kuda, peternakan harus dilengkapi dengan lapisan filter alami, kolam pemukiman, filter biologis atau filter mekanis untuk mengumpulkan limbah nutrisi atau menggunakan ganggang atau hewan (bivalvia) yang berkontribusi pada peningkatan kualitas limbah. Pemantauan limbah harus dilakukan secara berkala jika perlu.

3.1.6. Kesejahteraan hewan

3.1.6.1. Semua orang yang terlibat dalam pemeliharaan hewan akuakultur harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan sehubungan dengan kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan hewan tersebut.

3.1.6.2. Penanganan hewan budidaya harus diminimalkan, dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Peralatan dan protokol yang tepat harus digunakan untuk menghindari stres dan kerusakan fisik yang terkait dengan prosedur penanganan. Indukan harus ditangani sedemikian rupa untuk meminimalkan kerusakan fisik dan stres, dan harus ditangani dengan anestesi jika perlu. Operasi pengajian harus dijaga seminimal mungkin dan hanya boleh digunakan jika diperlukan untuk memastikan kesejahteraan ikan.

3.1.6.3. Pembatasan berikut berlaku untuk penggunaan cahaya buatan:

**▼B**

- (a) untuk memperpanjang hari alami, tidak boleh melebihi maksimum yang menghormati kebutuhan etologis, kondisi geografis dan kesehatan umum hewan; maksimum ini tidak boleh melebihi 14 jam per hari, kecuali jika diperlukan untuk tujuan reproduksi;
- (b) perubahan intensitas cahaya yang tiba-tiba harus dihindari pada waktu pergantian melalui penggunaan lampu yang dapat diredupkan atau penerangan latar belakang.

3.1.6.4. Aerasi harus diizinkan untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan hewan. Aerator anis mekanis sebaiknya ditenagai oleh sumber energi terbarukan.

3.1.6.5. Oksigen hanya dapat digunakan untuk penggunaan yang terkait dengan persyaratan kesehatan dan kesejahteraan hewan dan untuk periode kritis produksi atau transportasi, dan hanya dalam kasus berikut:

- (a) kasus-kasus luar biasa dari perubahan suhu, penurunan tekanan atmosfer atau polusi air yang tidak disengaja;
- (b) prosedur manajemen stok sesekali, seperti pengambilan sampel dan penyortiran;
- (c) untuk memastikan kelangsungan hidup ternak pertanian.

**▼M10**

Operator harus menyimpan catatan penggunaan tersebut, yang menunjukkan apakah diterapkan berdasarkan poin (a) (b) atau (c).

**▼B**

3.1.6.6. Langkah-langkah yang tepat harus diambil untuk meminimalkan durasi pengangkutan hewan akuakultur.

3.1.6.7. Setiap penderitaan harus dijaga seminimal mungkin selama seluruh hidup hewan, termasuk pada saat penyembelihan.

3.1.6.8. Ablasi eyetalk, termasuk semua praktik serupa seperti ligasi, sayatan, dan mencubit, dilarang.

3.1.6.9. Teknik penyembelihan akan membuat ikan segera tidak sadarkan diri dan tidak peka terhadap rasa sakit. Penanganan sebelum penyembelihan harus dilakukan di cara yang menghindari cedera sambil menjaga penderitaan dan stres seminimal mungkin. Perbedaan ukuran panen, spesies, dan lokasi produksi harus diperhitungkan ketika mempertimbangkan metode penyembelihan yang optimal.

3.2. Aturan terperinci untuk moluska

3.2.1. Asal benih

Berkenaan dengan asal benih, aturan berikut berlaku:

- (a) Benih liar dari luar batas unit produksi dapat digunakan dalam kasus kerang bivalvia, asalkan tidak ada kerusakan lingkungan yang signifikan, asalkan diizinkan oleh undang-undang setempat dan asalkan benih liar berasal dari:
  - (i) tempat tidur pemukiman yang tidak mungkin bertahan dari cuaca musim dingin atau kelebihan kebutuhan; atau
  - (ii) pemukiman alami benih kerang pada pengumpul;

**▼B**

- (b) untuk tiram yang ditangkap (*Crassostrea gigas*), preferensi harus diberikan pada stok yang dibiakkan secara selektif untuk mengurangi pemijahan di alam liar;
- (c) catatan harus disimpan tentang bagaimana, di mana dan kapan benih liar dikumpulkan untuk memungkinkan ketertelusuran kembali ke area pengumpulan;
- (d) benih liar hanya dapat dikumpulkan setelah otoritas yang berwenang memberikan otorisasi untuk melakukannya.

## 3.2.2. Praktik perumahan dan peternakan

Berkenaan dengan praktik perumahan dan peternakan, aturan berikut berlaku:

- (a) produksi dapat dilakukan di area air yang sama dengan produksi ikan sirip dan ganggang organik, dalam sistem polikultur yang harus didokumentasikan dalam rencana pengelolaan berkelanjutan. Moluska bivalvia juga dapat ditanam bersama dengan moluska gastropoda, seperti periwinkle, dalam polikultur;
- (b) produksi moluska bivalvia organik harus berlangsung di dalam area yang dibatasi oleh tiang, pelampung atau penanda bening lainnya dan harus, jika sesuai, ditahan dengan kantong jaring, kandang atau sarana buatan manusia lainnya;
- (c) peternakan kerang organik harus meminimalkan risiko terhadap spesies yang diminati konservasi. Jika jaring predator digunakan, desainnya tidak boleh membiarkan burung menyelam dirugikan.

## 3.2.3. Budidaya

Berkenaan dengan budidaya, aturan berikut akan berlaku:

- (a) budidaya pada tali kerang dan metode lain yang tercantum dalam tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ayat 3, dapat digunakan dalam produksi organik;
- (b) budidaya moluska bagian bawah hanya diizinkan jika tidak ada dampak lingkungan yang signifikan yang disebabkan di lokasi pengumpulan dan pertumbuhan. Survei dan laporan yang mendukung bukti dampak lingkungan minimal harus ditambahkan sebagai bab terpisah untuk rencana pengelolaan berkelanjutan, dan harus diberikan oleh operator kepada otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, kepada otoritas kontrol atau badan kontrol, sebelum memulai operasi.

## 3.2.4. Manajemen

Berkenaan dengan manajemen, aturan berikut berlaku:

- (a) produksi harus menggunakan kepadatan tebar tidak melebihi yang digunakan untuk moluska non-organik di daerah tersebut. Penyesuaian kepadatan penyortiran, penipisan dan penebaran harus dilakukan sesuai dengan biomassa dan untuk memastikan kesejahteraan hewan dan kualitas produk yang tinggi;

**▼B**

- (b) organisme biofouling harus dihilangkan dengan cara fisik atau dengan tangan dan jika perlu dikembalikan ke laut jauh dari peternakan moluska. Moluska dapat diolah sekali selama siklus produksi dengan larutan kapur untuk mengendalikan organisme pengotoran yang bersaing.

## 3.2.5. Aturan budidaya khusus untuk tiram

Budidaya dalam tas di atas trestle diizinkan. Struktur atau struktur lain di mana tiram terkandung harus ditata untuk menghindari pembentukan penghalang total di sepanjang garis pantai. Stok harus diposisikan dengan hati-hati di dasar dalam kaitannya dengan aliran pasang surut untuk mengoptimalkan produksi. Produksi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(3).

**Bagian IV: Aturan produksi makanan olahan**

Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 11 dan 16, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku untuk produksi organik makanan olahan.

1. Persyaratan umum untuk produksi makanan olahan
  - 1.1. Aditif makanan, alat bantu pengerjaan dan zat dan bahan lain yang digunakan untuk mengolah makanan dan praktik pemrosesan apa pun yang diterapkan, seperti merokok, harus mematuhi prinsip-prinsip praktik manufaktur yang baik <sup>(1)</sup>).
  - 1.2. Operator yang memproduksi makanan olahan harus menetapkan dan memperbarui prosedur yang tepat berdasarkan identifikasi sistematis dari langkah-langkah pemrosesan kritis.
  - 1.3. Penerapan prosedur sebagaimana dimaksud pada poin 1.2 harus memastikan bahwa produk olahan yang diproduksi mematuhi Peraturan ini setiap saat.
  - 1.4. Operator harus mematuhi dan menerapkan prosedur sebagaimana dimaksud pada poin 1.2, dan, tanpa mengurangi Pasal 28, secara khusus:

**▼M10**

- (a) mengambil tindakan pencegahan dan menyimpan catatan langkah-langkah tersebut;

**▼B**

- (b) menerapkan langkah-langkah pembersihan yang sesuai, memantau efektivitasnya dan menyimpan catatan operasi tersebut;
  - (c) menjamin bahwa produk non-organik tidak ditempatkan di pasar dengan indikasi yang mengacu pada produksi organik.
- 1.5. Persiapan produk organik, dalam konversi dan non-organik yang diproses harus dipisahkan satu sama lain dalam ruang atau waktu. Jika produk organik, dalam konversi dan non-organik, di negara kombi mana pun, disiapkan atau disimpan di unit persiapan yang bersangkutan, operator harus:
    - (a) memberi tahu otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengawas, sesuai dengan itu;

<sup>(1)</sup> Praktik manufaktur yang baik (GMP) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 (a) Peraturan Komisi (EC) No 2023/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang praktik manufaktur yang baik untuk bahan dan barang yang dimaksudkan untuk bersentuhan dengan makanan (PB L 384 29.12.2006, p. 75).

**▼B**

- (b) melakukan operasi secara terus menerus sampai proses produksi selesai, secara terpisah di tempat atau waktu dari operasi serupa yang dilakukan pada jenis produk lain (organik, dalam konversi atau non-organik);
  - (c) menyimpan produk organik, dalam konversi dan non-organik, sebelum dan sesudah operasi, terpisah berdasarkan tempat atau waktu satu sama lain;
  - (d) menyediakan daftar terbaru dari semua operasi dan kuantitas yang diproses;
  - (e) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan identifikasi lot dan untuk menghindari campuran atau pertukaran antara produk organik, dalam konversi dan non-organik;
  - (f) melakukan operasi pada produk organik atau dalam konversi hanya setelah pembersihan peralatan produksi yang sesuai.
- 1.6. Produk, zat, dan teknik yang menyusun kembali sifat yang hilang dalam pengolahan dan penyimpanan makanan organik, yang memperbaiki hasil kelalaian dalam pengolahan makanan organik, atau yang mungkin menyesatkan tentang sifat sebenarnya dari produk yang dimaksudkan untuk dipasarkan sebagai makanan organik, tidak boleh digunakan.

1.7. **▼M10** Operator harus menyediakan bukti dokumenter tentang otorisasi penggunaan bahan pertanian non-organik untuk produksi makanan organik olahan sesuai dengan Pasal 25 jika mereka telah memperoleh atau menggunakan otorisasi tersebut.

**▼B**

## 2. Persyaratan terperinci untuk produksi makanan olahan

### 2.1. Ketentuan berikut berlaku untuk komposisi makanan organik olahan:

- (a) produk harus diproduksi terutama dari bahan pertanian atau produk yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai makanan yang tercantum dalam Lampiran I; untuk tujuan menentukan apakah suatu produk telah diproduksi terutama dari produk-produk tersebut, air dan garam yang ditambahkan tidak boleh diperhitungkan;
- (b) bahan organik tidak boleh hadir bersama dengan bahan yang sama dalam bentuk non-organik;
- (c) bahan dalam konversi tidak boleh hadir bersama dengan bahan yang sama dalam bentuk organik atau non-organik.

### 2.2. Penggunaan produk dan zat tertentu dalam pengolahan makanan

2.2.1. Hanya aditif makanan, alat bantu perosesan dan bahan pertanian non-organik yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 atau Pasal 25 untuk digunakan dalam produksi organik, dan produk dan zat sebagaimana dimaksud dalam poin 2.2.2 yang dapat digunakan dalam pengolahan makanan, dengan pengecualian produk dan zat sektor anggur, yang mana poin 2 Bagian VI akan berlaku, dan dengan pengecualian ragi, yang mana poin 1.3 dari Bagian VII akan berlaku.

**▼B**

2.2.2. Dalam pengolahan makanan, produk dan zat berikut dapat digunakan:

- (a) sediaan mikroorganisme dan enzim makanan yang biasanya digunakan dalam pengolahan makanan, dengan ketentuan bahwa enzim makanan yang akan digunakan sebagai aditif makanan telah diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik;
- (b) zat dan produk yang didefinisikan dalam Pasal 3, titik (c) dan (d)(i), Peraturan (EC) No 1334/2008 yang telah diberi label sebagai zat penyedap alami atau sediaan penyedap alami sesuai dengan Pasal 16, (2), (3) dan (4) Peraturan tersebut;
- (c) pewarna untuk stempel daging dan kulit telur sesuai dengan Pasal 17 Peraturan (EC) No 1333/2008;
- (d) pewarna alami dan zat pelapis alami untuk pewarnaan dekoratif tradisional cangkang telur rebus yang diproduksi dengan maksud untuk menempatkannya di pasar pada periode tertentu dalam setahun;
- (e) air minum dan garam organik atau non-organik (dengan natrium klorida atau kalium klorida sebagai komponen dasar) yang umumnya digunakan dalam pengolahan makanan;
- (f) mineral (termasuk elemen jejak), vitamin, asam amino dan mikronutrien, asalkan:
  - (i) penggunaannya dalam makanan untuk konsumsi normal 'secara langsung diwajibkan secara hukum', dalam arti diwajibkan secara langsung oleh ketentuan hukum Uni atau ketentuan hukum nasional yang kompatibel dengan hukum Uni, dengan konsekuensi bahwa makanan tersebut tidak dapat ditempatkan sama sekali di pasar sebagai makanan untuk konsumsi normal jika mineral, vitamin, asam amino atau mikronutrien tidak ditambahkan; atau
  - (ii) mengenai makanan yang dipasarkan memiliki karakteristik atau efek tertentu dalam kaitannya dengan kesehatan atau gizi atau dalam kaitannya dengan kebutuhan kelompok konsumen tertentu:

— dalam produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, titik (a) dan (b), Peraturan (UE) No 609/2013 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup> penggunaannya diizinkan oleh Peraturan tersebut dan tindakan yang diadopsi berdasarkan Pasal 11(1) Peraturan tersebut untuk produk yang bersangkutan, atau

— dalam produk yang diatur oleh Commission Directive 2006/125/EC <sup>(2)</sup> penggunaannya diizinkan oleh Directive tersebut.

<sup>(1)</sup> Peraturan (UE) No 609/2013 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 12 Juni 2013 tentang makanan yang ditujukan untuk bayi dan anak kecil, makanan untuk keperluan medis khusus, dan penggantian diet total untuk pengendalian berat badan dan mencabut Petunjuk Dewan 92/52/EEC, Petunjuk Komisi 96/8/EC, 1999/21/EC, 2006/125/EC dan 2006/141/EC, Directive 2009/39/EC dari Parlemen Eropa dan Dewan dan Peraturan Komisi (EC) No 41/2009 dan (EC) No 953/2009 (PB L 181, 29.6.2013, hlm. 35). <sup>(2)</sup> Petunjuk Komisi 2006/125/EC tanggal 5 Desember 2006 tentang makanan olahan berbasis sereal dan makanan bayi untuk bayi dan anak kecil (PB L 339 dari 6.12.2006, hlm. 16).

**▼B**

2.2.3. Hanya produk untuk pembersihan dan desinfeksi yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam pemrosesan yang akan digunakan untuk tujuan tersebut.

**▼M10**

Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal setiap produk digunakan, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut.

**▼B**

2.2.4. Untuk tujuan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(5), aturan berikut berlaku:

- (a) aditif makanan tertentu yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik harus dihitung sebagai bahan pertanian;
- (b) sediaan dan zat sebagaimana dimaksud dalam poin (a), (c), (d), (e) dan (f) dari poin 2.2.2 tidak boleh dihitung sebagai bahan pertanian;
- (c) produk ragi dan ragi harus dihitung sebagai bahan pertanian.

2.3. **▼M10** Operator harus menyimpan catatan input apa pun yang digunakan dalam produksi makanan. Dalam hal produksi produk komposit, resep/formula lengkap yang menunjukkan jumlah input dan output harus tetap tersedia untuk otoritas yang berwenang atau badan kontrol.

**▼B****Bagian V: Aturan produksi pakan olahan**

Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 11 dan 17, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku untuk produksi organik pakan olahan.

1. Persyaratan umum untuk produksi pakan olahan
  - 1.1. Aditif pakan, alat bantu pemrosesan dan zat serta bahan lain yang digunakan untuk mengolah pakan, dan praktik pemrosesan apa pun yang digunakan, seperti merokok, harus mematuhi prinsip-prinsip praktik manufaktur yang baik.
  - 1.2. Operator yang memproduksi pakan olahan harus menetapkan dan memperbarui prosedur yang sesuai berdasarkan identifikasi sistematis dari langkah-langkah pemrosesan kritis.
  - 1.3. Penerapan prosedur sebagaimana dimaksud pada poin 1.2 harus memastikan bahwa produk olahan yang diproduksi mematuhi Peraturan ini setiap saat.
  - 1.4. Operator harus mematuhi dan menerapkan prosedur sebagaimana dimaksud dalam poin 1.2, dan, tanpa mengurangi Pasal 28, secara khusus:

**▼M10**

- (a) mengambil tindakan pencegahan dan menyimpan catatan langkah-langkah tersebut;

**▼B**

- (b) menerapkan langkah-langkah pembersihan yang sesuai, memantau efektivitasnya dan menyimpan catatan operasi tersebut;
- (c) menjamin bahwa produk non-organik tidak ditempatkan di pasar dengan indikasi yang mengacu pada produksi organik.



**▼B**

1.5. Persiapan produk organik, dalam konversi dan non-organik yang diproses harus dipisahkan satu sama lain dalam ruang atau waktu. Jika produk organik, dalam konversi dan non-organik, di negara kombi mana pun, disiapkan atau disimpan di unit persiapan yang bersangkutan, operator harus:

- (a) memberi tahu otoritas kontrol atau badan pengawas yang sesuai;
  - (b) melakukan operasi secara terus menerus sampai proses produksi selesai, secara terpisah di tempat atau waktu dari operasi serupa yang dilakukan pada jenis produk lain (organik, dalam konversi atau non-organik);
  - (c) menyimpan produk organik, dalam konversi dan non-organik, sebelum dan sesudah operasi, terpisah berdasarkan tempat atau waktu satu sama lain;
  - (d) menyediakan daftar terbaru dari semua operasi dan kuantitas yang diproses;
  - (e) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan identifikasi lot dan untuk menghindari campuran atau pertukaran antara produk organik, dalam konversi dan non-organik;
  - (f) melakukan operasi pada produk organik atau dalam konversi hanya setelah pembersihan peralatan produksi yang sesuai.
2. Persyaratan terperinci untuk produksi pakan olahan
- 2.1. Bahan pakan organik, atau bahan pakan dalam konversi, tidak boleh masuk bersamaan dengan bahan pakan yang sama yang diproduksi dengan cara non-organik ke dalam komposisi produk pakan organik.
- 2.2. Setiap bahan pakan yang digunakan atau diproses dalam produksi organik tidak boleh diproses dengan bantuan pelarut yang disintesis secara kimia.
- 2.3. Hanya bahan pakan nonorganik yang berasal dari nabati, alga, hewani atau ragi, bahan pakan yang berasal dari mineral, dan aditif pakan dan alat bantu pengolahan yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang dapat digunakan dalam pengolahan pakan.
- 2.4. Hanya produk untuk pembersihan dan desinfeksi yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam pemrosesan yang boleh digunakan untuk tujuan itu.

**▼M10**

Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut.

- 2.5. Operator harus menyimpan catatan input apa pun yang digunakan dalam produksi pakan. Dalam hal produksi produk komposit, resep/formula lengkap yang menunjukkan jumlah input dan output harus disimpan tersedia untuk otoritas atau badan kontrol yang berwenang.

**▼B****Bagian VI: Anggur**

1. Ruang lingkup
  - 1.1. Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10, 11, 16 dan 18, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku untuk produksi organik produk sektor anggur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2) poin (l) Peraturan (UE) No 1308/2013.

1.2. **▼M15** Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/934 <sup>(1)</sup> dan (UE) 2019/33 <sup>(2)</sup> akan berlaku, kecuali secara eksplisit ditentukan lain dalam Bagian ini.

**▼B**

2. Penggunaan produk dan zat tertentu
  - 2.1. Produk sektor anggur harus diproduksi dari bahan baku organik.

**▼M15**

- 2.2. Hanya produk dan zat yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang dapat digunakan untuk pembuatan produk sektor anggur, termasuk selama praktik, proses, dan perawatan enologis, dengan tunduk pada kondisi dan pembatasan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) No 1308/2013 dan Peraturan Delegasi (UE) 2019/934, dan khususnya di Bagian A dari Lampiran I untuk Peraturan terakhir.

2.3. **▼M10** Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk dan zat apa pun yang digunakan dalam produksi anggur dan untuk pembersihan dan desinfeksi, termasuk tanggal atau tanggal setiap produk digunakan, nama produk, zat aktifnya, dan jika berlaku, lokasi penggunaan tersebut.

**▼B**

3. Praktik dan pembatasan Oenologi

**▼M15**

- 3.1. Tanpa mengurangi Bagian 1 dan 2 Bagian ini dan larangan dan pembatasan khusus yang diatur dalam Bagian 3.2, 3.3 dan 3.4, hanya praktik, proses, dan perawatan oenologis, termasuk pembatasan yang diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 83(2) Peraturan (UE) No 1308/2013, dalam Pasal 3, Pasal 5 hingga 9 dan Pasal 11 hingga 13 Peraturan Delegasi (UE) 2019/934, dan dalam Lampiran Peraturan yang digunakan sebelum 1 Agustus 2010 akan diizinkan.

**▼B**

- 3.2. Penggunaan praktik, proses, dan perawatan enologi berikut dilarang:

(a) konsentrasi parsial melalui pendinginan sesuai dengan poin (c) Bagian B.1 Bagian I Lampiran VIII untuk Peraturan (UE) No 1308/2013;

<sup>(1)</sup> Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/934 tanggal 12 Maret 2019 yang melengkapi Peraturan (UE) No 1308/2013 Parlemen Eropa dan Dewan sehubungan dengan area perkebunan anggur di mana kadar alkohol dapat ditingkatkan, praktik dan pembatasan enologi yang diizinkan yang berlaku untuk produksi dan konservasi produk anggur, persentase minimum alkohol untuk produk sampingan dan pembuangannya, dan publikasi file OIV (PB L 149, 7.6.2019, hlm. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2019/934/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/934/oj)).

<sup>(2)</sup> Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/33 tanggal 17 Oktober 2018 yang melengkapi Peraturan (UE) No 1308/2013 dari Parlemen Eropa dan Dewan sehubungan dengan permohonan perlindungan sebutan asal, indikasi geografis dan istilah tradisional di sektor anggur, prosedur keberatan, pembatasan penggunaan, perubahan spesifikasi produk, pembatalan perlindungan, dan pelabelan dan pre entasi (PB L 9, 11.1.2019, hlm. 2, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2019/33/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/33/oj)).

**▼M15**

- (b) penghapusan belerang dioksida melalui proses fisik sebagaimana dimaksud dalam entri 5 Tabel 1 Bagian A Lampiran I untuk Peraturan Delegasi (UE) 2019/934;
- (c) perawatan elektrodialisis untuk memastikan stabilisasi tartarik anggur sebagaimana dimaksud dalam entri 10 Tabel 1 Bagian A Lampiran I untuk Peraturan Delegasi (UE) 2019/934;
- (d) koreksi kadar alkohol anggur sebagaimana dimaksud dalam entri 12 Tabel 1 Bagian A Lampiran I pada Peraturan Delegasi (UE) 2019/934;
- (e) perlakuan dengan penukar kation untuk stabilisasi tartarik anggur sebagaimana dimaksud dalam entri 13 Tabel 1 Bagian A Lampiran I untuk Peraturan Delegasi (UE) 2019/934.

3.3. Penggunaan praktik, proses, dan perawatan enologi berikut diizinkan dalam kondisi berikut:

- (a) perlakuan panas sebagaimana dimaksud dalam entri 2 Tabel 1 Bagian A Lampiran I untuk Peraturan Delegasi (UE) 2019/934, asalkan suhu tidak melebihi 75 °C;
- (b) sentrifugasi dan filtrasi dengan atau tanpa zat penyaring inert sebagaimana dimaksud dalam entri 3 Tabel 1 Bagian A Lampiran I untuk Peraturan Delegasi (UE) 2019/934, asalkan ukuran pori-pori tidak lebih kecil dari 0,2 mikrometer;
- (c) penguapan vakum parsial sebagaimana dimaksud dalam poin (a) Bagian E Bagian I Lampiran VIII Peraturan (UE) No 1308/2013, baik digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan distilasi sebagaimana dimaksud dalam poin (d) Bagian ini, dengan ketentuan bahwa penguapan vakum parsial hanya digunakan untuk produksi anggur tanpa alkohol dengan kekuatan alkohol volume tidak melebihi 0,5 % vol. dan suhu yang digunakan tidak melebihi 75 °C dan ukuran pori-pori untuk filtrasi tidak lebih kecil dari 0,2 mikrometer;
- (d) distilasi sebagaimana dimaksud dalam Bagian E Bagian I Lampiran VIII Peraturan (UE) No 1308/2013, baik digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan penguapan vakum parsial sebagaimana dimaksud dalam poin (c) Bagian ini, dengan ketentuan bahwa distilasi hanya digunakan untuk produksi anggur tanpa alkohol dengan kekuatan alkohol volume tidak melebihi 0,5 % vol. dan bahwa digunakan dalam ruang hampa dan bahwa suhu digunakan tidak melebihi 75 °C dan ukuran pori-pori untuk filtrasi tidak lebih kecil dari 0,2 mikrometer.

3.4. Setiap amandemen yang diperkenalkan setelah 1 Agustus 2010 mengenai praktik, proses, dan perawatan oenologis yang diatur dalam Peraturan (UE) No 1308/2013 atau dalam Peraturan Delegasi (UE) 2019/934 dapat berlaku untuk produksi organik anggur hanya setelah langkah-langkah tersebut dimasukkan sebagaimana diizinkan dalam Bagian ini dan, jika diperlukan, setelah evaluasi sesuai dengan Pasal 24 Peraturan ini.

**▼B****Bagian VII: Ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan**

Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 11, 16, 17 dan 19, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku untuk produksi organik ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan.

1. Persyaratan umum
  - 1.1. Untuk produksi ragi organik, hanya substrat yang diproduksi secara organik yang boleh digunakan. Namun, hingga ►M3 31 Desember 2024 ◄, penambahan hingga 5% ekstrak ragi non-organik atau autolisat ke substrat (dihitung dalam berat bahan kering) diperbolehkan untuk produksi ragi organik di mana operator tidak dapat memperoleh ekstrak ragi atau autolisat dari produksi organik.
  - 1.2. Ragi organik tidak boleh ada dalam makanan atau pakan organik bersama dengan ragi non-organik.
  - 1.3. Produk dan zat berikut dapat digunakan dalam produksi, pengin, dan formulasi ragi organik:
    - (a) alat bantu pengolahan yang disahkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik;
    - (b) produk dan zat sebagaimana dimaksud dalam poin (a), (b) dan (e) dari poin 2.2.2 Bagian IV.
  - 1.4. Hanya produk untuk pembersihan dan desinfeksi yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam pemrosesan yang boleh digunakan untuk tujuan itu.

1.5. ▼M10 Operator harus menyimpan catatan produk dan zat apa pun yang digunakan untuk produksi ragi dan untuk pembersihan dan desinfeksi, termasuk tanggal atau tanggal setiap produk digunakan, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut.

**▼B***LAMPIRAN III***PENGUMPULAN, PENGEMASAN, PENGANGKUTAN, DAN PENYIMPANAN PRODUK****1. Pengumpulan produk dan transportasi ke unit persiapan**

Operator dapat melakukan pengumpulan produk organik, dalam konversi dan non-organik secara simultan hanya jika langkah-langkah yang tepat telah diambil untuk mencegah kemungkinan campuran atau pertukaran antara produk organik, dalam konversi dan non-organik dan untuk memastikan identifikasi produk organik dan dalam konversi. Operator harus menyimpan informasi yang berkaitan dengan hari pengumpulan, jam, sirkuit dan tanggal dan waktu penerimaan produk tersedia untuk otoritas kontrol atau badan kontrol.

**2. Pengemasan dan pengangkutan produk ke operator atau unit lain****▼M5****2.1. Informasi yang akan diberikan**

2.1.1. Operator harus memastikan bahwa produk organik dan produk dalam konversi diangkut ke operator atau unit lain, termasuk grosir dan pengecer, hanya dalam kemasan, wadah, atau kendaraan yang sesuai yang ditutup sedemikian rupa sehingga perubahan, termasuk penggantian, konten tidak dapat dicapai tanpa manipulasi atau kerusakan segel dan dilengkapi dengan

label yang menyatakan, tanpa mengurangi indikasi lain yang diwajibkan oleh hukum Uni:

- (a) nama dan alamat operator dan, jika berbeda, pemilik atau penjual produk;
- (b) nama produk;
- (c) nama atau nomor kode otoritas kontrol atau badan kontrol yang tunduk pada operator; dan
- (d) jika relevan, tanda identifikasi lot sesuai dengan sistem penandaan baik yang disetujui di tingkat nasional atau disetujui dengan otoritas kontrol atau badan pengawas dan yang memungkinkan penghubung lot dengan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 (5).

2.1.2. Operator harus memastikan bahwa pakan majemuk yang diizinkan dalam produksi organik yang diangkut ke operator atau kepemilikan lain, termasuk penjual utuh dan pengecer, dilengkapi dengan label yang menyatakan, selain indikasi lain yang diwajibkan oleh hukum Uni:

- (a) informasi yang diberikan dalam poin 2.1.1;
- (b) jika relevan, berdasarkan berat bahan kering:
  - (i) persentase total bahan pakan organik;
  - (ii) persentase total bahan pakan dalam konversi;
  - (iii) persentase total bahan pakan yang tidak tercakup dalam poin (i) dan (ii);
  - (iv) persentase total pakan yang berasal dari pertanian;

**▼M5**

- (c) jika relevan, nama-nama bahan pakan organik;
- (d) jika relevan, nama-nama bahan pakan dalam konversi; dan
- (e) untuk pakan majemuk yang tidak dapat diberi label sesuai dengan Pasal 30 (6), indikasi bahwa pakan tersebut dapat digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini.

2.1.3. Tanpa mengurangi Directive 66/401/EEC, operator harus memastikan bahwa pada label kemasan campuran benih tanaman pakan ternak yang mengandung benih organik dan dalam konversi atau non-organik dari spesies tanaman tertentu yang berbeda yang telah diizinkan berdasarkan kondisi yang relevan yang ditetapkan dalam poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II Peraturan ini, Informasi diberikan tentang komponen campuran yang tepat, ditunjukkan dengan persentase berat setiap spesies komponen, dan jika varietas yang sesuai.

Selain persyaratan yang relevan berdasarkan Lampiran IV Directive 66/401/EEC, informasi tersebut harus mencakup selain indikasi yang disyaratkan dalam paragraf pertama poin ini juga daftar spesies komponen campuran yang diberi label sebagai organik atau dalam konversi. Persentase total berat minimum benih organik dan dalam konversi dalam campuran harus minimal 70 %.

Jika campuran mengandung benih non-organik, label juga harus menyertakan pernyataan berikut: 'Penggunaan campuran hanya diperbolehkan dalam lingkup otorisasi dan di wilayah Negara Anggota otoritas yang berwenang yang mengizinkan penggunaan campuran ini sesuai dengan poin 1.8.5 Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik.'

**▼M6**

2.1.4. Informasi sebagaimana dimaksud dalam poin 2.1.1 dan 2.1.2 dapat disajikan hanya pada dokumen yang menyertainya, jika dokumen tersebut tidak dapat disangkal terkait dengan kemasan, wadah, atau pengangkutan kendaraan produk. Dokumen yang menyertainya harus mencakup informasi tentang pemasok atau pengangkut.

**▼B**

2.2. Penutupan kemasan, wadah atau kendaraan tidak diperlukan jika:

- (a) transportasi berlangsung langsung antara dua operator, yang keduanya tunduk pada sistem kontrol organik;
- (b) transportasi hanya mencakup produk organik atau hanya dalam konversi;
- (c) produk disertai dengan dokumen yang memberikan informasi yang disyaratkan berdasarkan poin 2.1; dan
- (d) baik operator yang mempercepat maupun penerima menyimpan catatan dokumenter dari operasi transportasi tersebut yang tersedia untuk otoritas kontrol atau badan kontrol.

3. Aturan khusus untuk mengangkut pakan ke unit produksi atau persiapan lain atau tempat penyimpanan

Saat mengangkut pakan ke unit produksi atau persiapan atau tempat penyimpanan lain, operator harus memastikan bahwa kondisi berikut terpenuhi:

**▼B**

- (a) selama pengangkutan, pakan yang diproduksi secara organik, pakan dalam konversi, dan pakan non-organik secara efektif dipisahkan secara fisik;
- (b) kendaraan atau kontainer yang telah mengangkut produk non-organik hanya digunakan untuk mengangkut produk organik atau dalam konversi jika:
  - (i) langkah-langkah pembersihan yang sesuai, yang efektivitasnya telah diperiksa, telah dilakukan sebelum memulai pengangkutan produk organik atau dalam konversi dan operator menyimpan catatan operasi tersebut;
  - (ii) semua tindakan yang tepat diterapkan, tergantung pada risiko yang dievaluasi sesuai dengan pengaturan pengendalian, dan jika perlu, operator menjamin bahwa produk non-organik tidak dapat ditempatkan di pasar dengan indikasi yang mengacu pada produksi organik;
  - (iii) operator menyimpan catatan dokumenter operasi transportasi tersebut yang tersedia untuk otoritas kontrol atau badan kontrol;
- (c) pengangkutan pakan organik atau dalam konversi jadi dipisahkan secara fisik atau tepat waktu dari pengangkutan produk jadi lainnya;
- (d) selama pengangkutan, jumlah produk pada awal dan setiap kuantitas individu yang dikirim selama putaran pengiriman dicatat.

#### 4. Pengangkutan ikan hidup

4.1. Ikan hidup harus diangkut dalam tangki yang sesuai dengan air bersih yang memenuhi kebutuhan fisiologis mereka dalam hal suhu dan oksigen terlarut.

4.2. Sebelum pengangkutan ikan organik dan produk ikan, tangki harus menjadi dibersihkan, didesinfeksi, dan dibilas secara menyeluruh.

4.3. Tindakan pencegahan harus diambil untuk mengurangi stres. Selama transportasi, kepadatan tidak boleh mencapai tingkat yang merugikan spesies.

4.4. Catatan harus disimpan untuk operasi sebagaimana dimaksud dalam poin 4.1, 4.2 dan 4.3.

#### 5. ►C6 Penerimaan produk dari operator atau unit lain ◄

Setelah menerima produk organik atau dalam konversi, operator harus memeriksa penutupan kemasan, wadah, atau kendaraan jika diperlukan dan keberadaan indikasi yang diberikan dalam Bagian 2.

Operator harus memeriksa silang informasi pada label sebagaimana dimaksud dalam Bagian 2 dengan informasi pada dokumen yang menyertainya. Hasil verifikasi tersebut harus secara eksplisit disebutkan dalam catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).

#### 6. Aturan khusus untuk penerimaan produk dari negara ketiga

Jika produk organik atau dalam konversi diimpor dari negara ketiga, produk tersebut harus diangkut dalam kemasan atau wadah yang sesuai, ditutup dengan cara yang mencegah penggantian konten dan memiliki identifikasi eksportir dan tanda dan angka lain yang berfungsi untuk mengidentifikasi lot, dan harus disertai dengan sertifikat kontrol untuk impor dari negara ketiga jika sesuai. Setelah menerima produk organik atau dalam konversi yang

**▼B**

diimpor dari negara ketiga, orang perseorangan atau badan hukum kepada siapa kiriman impor dikirimkan dan yang menerimanya untuk persiapan atau pemasaran lebih lanjut harus memeriksa penutupan kemasan atau wadah dan, dalam hal produk yang diimpor sesuai dengan Pasal 45(1), titik (b)(iii), harus memeriksa bahwa sertifikat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut mencakup jenis produk yang terkandung dalam kiriman. Hasil verifikasi ini harus secara eksplisit disebutkan dalam catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).

## 7. Penyimpanan produk

7.1. Area penyimpanan produk harus dikelola sedemikian rupa untuk memastikan identifikasi lot dan untuk menghindari pencampuran atau kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak sesuai dengan aturan produksi organik. Produk organik dan dalam konversi harus dapat diidentifikasi dengan jelas setiap saat.

7.2. Tidak ada produk atau zat input selain yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh disimpan di pabrik organik atau dalam konversi dan unit produksi ternak.

7.3. Produk obat hewan alopati, termasuk antibiotik, dapat disimpan di kepemilikan pertanian dan akuakultur asalkan telah diresepkan oleh dokter hewan sehubungan dengan pengobatan sehubungan dengan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1.5.2.2 Bagian II dan 3.1.4.2 (a) Bagian III Lampiran II, disimpan di lokasi yang diawasi dan dimasukkan dalam catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 (5).

7.4. Jika operator menangani produk organik, atau dalam konversi atau non-organik dalam kombinasi apa pun dan produk organik atau dalam konversi disimpan di fasilitas penyimpanan di mana juga produk pertanian atau bahan makanan lainnya disimpan:

- (a) produk organik atau dalam konversi harus dipisahkan dari produk pertanian atau bahan makanan lainnya;
- (b) setiap tindakan harus diambil untuk memastikan identifikasi kiriman dan untuk menghindari campuran atau pertukaran antara produk organik, dalam konversi dan non-organik;
- (c) langkah-langkah pembersihan yang sesuai, yang efektivitasnya telah diperiksa, harus dilakukan sebelum penyimpanan produk organik atau dalam konversi dan operator harus menyimpan catatan operasi tersebut.

7.5. Hanya produk untuk pembersihan dan desinfeksi yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan di fasilitas penyimpanan untuk tujuan tersebut.



**▼B***LAMPIRAN IV***ISTILAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 30**

BG:	biologis.
ES:	ekologis, biologis, organik.
Tandas:	ekologis, biologis.
DA:	organik.
DE:	ekologis, organik.
ET:	Organik, ekologis.
EL:	organik.
<small>NOMOR DUGGERS:</small>	organik.
FR:	organik.
GA:	organik.
SDM:	ekologis.
ITU:	organik.
LV:	biologis, ekologis.
LT:	ramah lingkungan.
LU:	Biologis, ekologis.
HU:	ekologis.
MT:	organik.
NL:	Organik.
PL:	ekologis.
PT:	biologis.
RO:	ramah lingkungan.
SK:	ekologis, biologis.
SL:	ekologis.
FI:	Organik.
SV:	Organik.

**▼B***LAMPIRAN V***LOGO PRODUKSI ORGANIK UNI EROPA DAN NOMOR KODE**

## 1. Logo

1.1. Logo produksi organik Uni Eropa harus sesuai dengan model di bawah ini:

**▼M14**

1.2. Warna referensi adalah hijau 50/0/100/0 dalam proses CMYK, No 376 dalam bagan warna Pantone dan 169/201/56 dalam model warna RGB.

1.3. Logo produksi organik Uni Eropa juga dapat digunakan dalam warna hitam dan putih seperti yang ditunjukkan di bawah ini, atau dalam warna putih dan hitam yang benar-benar terbalik (format negatif), tetapi hanya jika tidak praktis untuk menggunakan model warna:

**▼B**

1.4. Jika warna latar belakang kemasan atau label gelap, simbol dapat digunakan dalam format negatif, menggunakan warna latar belakang kemasan atau label.

**▼M14**

1.5. Jika logo digunakan pada latar belakang yang membuatnya sulit untuk melihatnya, garis luar yang membatasi di sekitar logo harus digunakan untuk meningkatkan kontras dengan latar belakang.

**▼B**

1.6. Jika ada indikasi dalam satu warna pada kemasan, logo produksi organik Uni Eropa dapat digunakan dalam warna yang sama.

1.7. Logo produksi organik Uni Eropa harus memiliki tinggi minimal 9 mm dan lebar minimal 13,5 mm; Rasio proporsi tinggi/lebar harus selalu 1:1,5. Luar biasa, ukuran minimum dapat dikurangi menjadi tinggi 6 mm untuk paket yang sangat kecil.

1.8. Logo produksi organik Uni Eropa dapat dikaitkan dengan elemen grafis atau tekstual yang mengacu pada produksi organik dengan syarat bahwa mereka tidak memodifikasi atau mengubah sifat logo produksi organik Uni Eropa, atau indikasi apa pun yang didefinisikan sesuai dengan Pasal 32. Ketika dikaitkan dengan logo nasional atau pribadi menggunakan warna hijau yang berbeda dari warna referensi yang diberikan dalam poin 1.2, logo produksi organik Uni Eropa dapat digunakan dalam warna non-referensi tersebut.

## 2. Nomor kode

Format umum nomor kode adalah sebagai berikut:

AB-CDE-999

dimana:

- (a) 'AB' adalah kode ISO untuk negara tempat kontrol berlangsung;
- (b) 'CDE' adalah istilah, yang ditunjukkan dalam tiga huruf yang akan diputuskan oleh Komisi atau masing-masing Negara Anggota, seperti 'bio' atau 'öko' atau 'org' atau 'eko' yang menjalin hubungan dengan produksi organik; dan
- (c) '999' adalah nomor referensi, ditunjukkan dalam maksimal tiga digit, yang akan ditetapkan oleh:
  - (i) otoritas yang berwenang setiap Negara Anggota kepada otoritas kontrol atau badan pengawas yang telah didelegasikan tugas pengendalian;
  - (ii) Komisi, untuk:
    - otoritas kontrol dan badan pengawas yang diakui oleh Komisi sesuai dengan Pasal 46,
    - kepada otoritas yang berwenang dari negara ketiga yang diakui oleh Komisi sesuai dengan Pasal 48.

## ▼M13

## LAMPIRAN VI

## MODEL SERTIFIKAT

**SERTIFIKAT    SESUAI DENGAN PASAL 35(1) PERATURAN (UE) 2018/848 PRODUKSI    PADA ORGANIK  
DAN PELABELAN PRODUK ORGANIK**

Bagian I: **Elemen wajib**

1. Nomor dokumen	2. (pilih sebagaimana mestinya) — Operator — Kelompok operator – lihat poin 9
3. Nama dan alamat operator atau kelompok operator:	4. Nama dan alamat otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol operator atau kelompok operator dan nomor kode dalam hal otoritas kontrol atau badan pengendalian:
5. Aktivitas atau aktivitas operator atau kelompok operator (pilih sebagaimana mestinya)	
— Produksi	
— Persiapan	
— Distribusi/ Penempatan di pasar	
— Menyimpan	
— Impor	
— Ekspor	
6. Kategori atau kategori produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35(7) Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup> dan metode produksi (pilih sebagaimana mestinya)	
(a) tanaman dan produk tumbuhan yang belum diproses, termasuk benih dan bahan reproduksi tanaman lainnya Metode produksi:	
<input type="checkbox"/> produksi organik tidak termasuk selama periode konversi <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> produksi selama periode konversi <input type="checkbox"/> produksi organik dengan produksi non-organik	
(b) ternak dan produk ternak yang tidak diproses	
Metode produksi:	
<input type="checkbox"/> produksi organik tidak termasuk selama periode konversi <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> produksi selama periode konversi <input type="checkbox"/> produksi organik dengan produksi non-organik	
(c) ganggang dan produk akuakultur yang tidak diproses Metode produksi:	
<input type="checkbox"/> produksi organik tidak termasuk selama periode konversi <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> produksi selama periode konversi <input type="checkbox"/> produksi organik dengan produksi non-organik	
(d) produk pertanian olahan, termasuk produk akuakultur, untuk digunakan sebagai metode produksi pangan:	
<input type="checkbox"/> produksi produk organik <input type="checkbox"/> produksi produk dalam konversi <input type="checkbox"/> produksi organik dengan produksi non-organik	

<sup>(1)</sup> Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan (EC) Dewan No 834/2007 (PB L 150 14.6.2018, hlm. 1).

**▼M13**

(e) metode produksi

pakan:

- ☐ produksi produk organik ☐ produksi produk dalam konversi ☐ produksi organik dengan produksi non-organik

(f) metode produksi

anggur:

- ☐ produksi produk organik ☐ produksi produk dalam konversi ☐ produksi organik dengan produksi non-organik

(g) produk lain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan (UE) 2018/848 atau tidak tercakup dalam kategori sebelumnya Metode produksi:

- ☐ produksi produk organik ☐ produksi produk dalam konversi ☐ produksi organik dengan produksi non-organik

Dokumen ini telah dikeluarkan sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 untuk menyatakan bahwa operator atau kelompok operator (pilih sebagaimana mestinya) mematuhi Peraturan tersebut.

7. Tanggal, tempat Nama dan tanda tangan atas nama otoritas yang berwenang yang menerbitkan, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol, atau segel elektronik yang memenuhi syarat:	8. Sertifikat berlaku dari... [masukkan tanggal] ke ... [masukkan tanggal]
--	--

9. Daftar anggota kelompok operator sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 36 Peraturan (UE) 2018/848

Nama anggota	Alamat atau bentuk identifikasi anggota lainnya

**Bagian II: Elemen opsional tertentu**

Satu atau lebih elemen yang harus diselesaikan jika diputuskan oleh otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol yang menerbitkan sertifikat kepada operator atau kelompok operator sesuai dengan Pasal 35 Peraturan (UE) 2018/848.

## 1. Direktori produk

Nama produk dan/atau Nomenklatur Gabungan (CN) kode sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dewan (EEC) No 2658/87 <sup>(1)</sup> untuk produk dalam lingkup Peraturan (UE) 2018/848	<input type="checkbox"/> Organik <input type="checkbox"/> Dalam konversi

<sup>(1)</sup> Peraturan (EEC) Dewan Nomor 2658/87 tanggal 23 Juli 1987 tentang nomenklatur tarif dan statistik dan tentang Tarif Pabean Umum (PB L 256 7.9.1987, hlm. 1).

**▼M13**

## 2. Jumlah produk

Nama produk dan/atau kode CN sebagai dirujuk untuk dalam Peraturan (EEC) Tidak 2658/87 untuk Produk dalam Metode ruang lingkup Peraturan (UE) 2018/848	<input type="checkbox"/> Organik <input type="checkbox"/> Dalam konversi	Kuantitas diperkirakan dalam kilogram, liter atau, jika relevan, dalam jumlah unit

## 3. Informasi tentang tanah

Nama produk	<input type="checkbox"/> Organik <input type="checkbox"/> Dalam konversi <input type="checkbox"/> Non-organik	Permukaan dalam hektar

## 4. Daftar tempat atau unit di mana aktivitas dilakukan oleh operator atau kelompok operator

Alamat atau geolokasi	Deskripsi kegiatan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin 5 bagian I

## 5. Informasi tentang aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh operator atau kelompok operator dan apakah kegiatan tersebut, atau kegiatan tersebut dilakukan untuk tujuan mereka sendiri atau sebagai subkontraktor yang melakukan aktivitas atau kegiatan untuk operator lain, sementara subkontraktor tetap bertanggung jawab atas kegiatan atau kegiatan yang dilakukan Pasal 34(3) Peraturan (UE) 2018/848

Deskripsi aktivitas atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam poin 5 bagian I	<input type="checkbox"/> Melaksanakan kegiatan/kegiatan untuk tujuan sendiri <input type="checkbox"/> Membawakegiatan/kegiatan sebagai subkontraktor untuk orang lain operator, sementara subkontraktor tetap bertanggung jawab atas aktivitas atau aktivitas yang dilakukan

6. **▼M13** Informasi tentang kegiatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang disubkontrakkan sesuai dengan

Deskripsi aktivitas atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam poin 5 bagian I	<input type="checkbox"/> Operator atau kelompok operator tetap bertanggung jawab <input type="checkbox"/> Pihak ketiga yang disubkontrakkan bertanggung jawab

7. Daftar subkontraktor yang melakukan aktivitas atau kegiatan untuk operator atau kelompok operator sesuai dengan Pasal 34(3) Peraturan (UE) 2018/848, di mana operator atau kelompok operator tetap bertanggung jawab sehubungan dengan produksi organik dan yang belum mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada subkontraktor

Nama dan alamat	Deskripsi kegiatan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin 5 bagian I

8. Informasi tentang akreditasi badan kontrol sesuai dengan Pasal 40(3) Peraturan (UE) 2018/848

- (a) nama badan akreditasi;
- (b) hyperlink ke sertifikat akreditasi.

9. Informasi lainnya
